



UNIVERSITAS INDONESIA

**TELAAH YURIDIS KETENTUAN PERLINDUNGAN  
PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM  
HUKUM INTERNASIONAL**

**DESY CHURUL AINI  
1006736532**

**FAKULTAS HUKUM  
PASCA SARJANA  
2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TELAAH YURIDIS KETENTUAN PERLINDUNGAN  
PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM  
HUKUM INTERNASIONAL**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

**Nama : DESY CHURUL AINI**

**NPM : 1006736532**

**FAKULTAS HUKUM**

**PASCA SARJANA**


**2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Desy Churul Aini

NPM : 1006736532

Tanda Tangan : 

Tanggal : Juli 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Desy Churul Aini  
NPM : 1006736532  
Program Studi : Pasca Sarjana Hukum Transnasional  
Judul Tesis : Telaah Yuridis Ketentuan Perlindungan  
Pengetahuan Tradisional dalam Hukum  
Internasional.

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Adijaya Yusuf S.H., LL.M.

Penguji : Melda Kamil Ariadno, S.H., L.LM.,Ph.D.

Penguji : Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah yang selalu dengan penuh kasih sayang memberikan berbagai anugerah kepada tiap-tiap hambaNya, tanpa lelah, tanpa henti dan tanpa diskriminasi. Berkat segala kepemurahanNya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Telaah Yuridis Ketentuan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Hukum Internasional.**

Secara tulus penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka-mereka yang penuh kesabaran dan dedikasi membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini :

1. Bapak Adijaya Yusuf, S.H., L.LM. selaku Pembimbing dan ketua Jurusan Hukum Transnasional, terima kasih untuk semua ketulusan, kebersamaan, kekeluargaan serta kebaikan hati Bapak dalam membimbing penulis selama penulisan tesis ini.
2. Ibu Melda Kamil Ariadno, S.H., L.LM., Ph.D. selaku Penguji, terima kasih atas semua saran dan masukannya untuk tesis ini.
3. Bang Hadi Rahmat Purnama, S.H., L.LM. selaku Penguji, terima kasih untuk semua saran-saran, nasehat, motivasi selama penulis menempuh studi.
4. Seluruh Dosen-dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua ilmu, dedikasi dan bimbingan selama penulis menempuh studi.
5. Seluruh staf administrasi dan kependidikan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas seluruh bantuannya terhadap kelancaran studi penulis selama ini.
6. Mama dan Ayah, terima kasih untuk semua doa dan segudang kesabaran menemani hari-hari penulis dengan dua permata hati yang selalu merepotkan Zelvy dan Abdan.

7. Suamiku tercinta Heri Susanto, terima kasih untuk semua doa, kesabaran dan motivasinya. Putri kecilku Zelvy Zaliani dan jagoan kecilku Abdan Barri Hafizi maafin bunda ya karena jarang bisa punya waktu buat kalian, terima kasih untuk semua pengertiannya terhadap bunda.
8. Kak Ais, Ipi, Virly, Ferdi dan seluruh Keluarga Besar di Sabuk 4 Lampung, terima kasih untuk semua doa dan motivasinya selama penulis menempuh studi.
9. Teman-teman Hutrans 2010 : Popi, Nanda, Deni, Mb. Endah, Zul, Akbar, Nana, Mita, Mas Pur, Asrul, Aryo, Andrian, Rama, Reka, Hendra, Mas Ryan, Afrit, Marcel, Mira, salam kompak selalu.

Atas nama cinta dan kasih sayang hanya untaian doa yang penulis haturkan sebagai ucapan rasa terima kasih. Moga segala kebaikan menyertai tiap langkah mereka semua. Amin.

Jakarta, Juli 2012

Penulis,

Desy Churul Aini

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Churul Aini

NPM : 1006736532

Program Studi : Pasca Sarjana

Departemen : Hukum Transnasional

Fakultas : Fakultas Hukum

Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Telaah Yuridis Ketentuan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Hukum Internasional

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juli 2012

Yang menyatakan

  
(Desy Churul Aini)

## ABSTRAK

Nama : Desy Churul Aini

Program Studi : Magister Hukum

Judul : Telaah Yuridis Ketentuan Perlindungan Pengetahuan Tradisional  
dalam Hukum Internasional

Tesis ini membahas tentang perlindungan pengetahuan tradisional dalam hukum internasional dalam hal ini adalah draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 dibandingkan dengan aturan dalam CBD, TRIPs, dan RUU PTEBT yang dapat memenuhi rasa keadilan atas hak ekonomi maupun dari segi keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat serta upaya-upaya apa saja yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional. Pembahasan mengacu pada perbandingan antara keempat peraturan yang berkaitan dengan pengaturan pengetahuan tradisional tersebut dan pembahasan tentang langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional melalui pendekatan organisasi internasional WIPO, ICTSD, SC dan LMCM-GRTKF. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa aturan dalam WIPO/GRTKF/IC/9/5, CBD, TRIPs dan RUU PTEBT tentang pengetahuan tradisional melalui pendekatan terhadap rasa keadilan atas hak ekonomi dan rasa keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat masih jauh dari sebuah aturan yang dapat dikatakan ideal bagi perlindungan pengetahuan tradisional. Serta upaya-upaya yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional secara keseluruhan adalah melalui lembaga internasional yang memiliki komitmen dalam hal perlindungan pengetahuan tradisional yaitu; WIPO, ICTSD, SC dan LMCM-GRTKF.

Kata kunci : Pengetahuan Tradisional



## ABSTRACT

Name : Desy Churul Aini  
Study Program : Transnational Law  
Title : The Provision on the Protection of Traditional Knowledge  
in International Law

This thesis discusses about the protection of traditional knowledge in international law, which is comparing the draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 with the rules in the CBD, TRIPS, and the bill PTEBT that can cater the justice of the economic rights and the justice in terms of property rights in traditional knowledge itself, also any efforts that can be taken by the government of Indonesia to promote the international protection of traditional knowledge. The discussion refers to the comparison among the four regulations that correspond to the regulation of traditional knowledge also the discussion of the steps taken by the government of Indonesia to promote the international protection of traditional knowledge through international organization, especially WIPO, ICTSD, SC and LMCM-GRTKF. This study uses a qualitative descriptive method. The result of this research show that the rules of traditional knowledge in WIPO/GRTKF/IC/9/5, CBD, TRIPS and RUU PTEBT through the approach of the sense of economic justice and the sense of justice for the rights of indigenous people's traditional knowledge are still far from an ideal rule for the protection of traditional knowledge. Furthermore, the result also shows that the efforts that can be taken by the government of Indonesia to promote the international protection of traditional knowledge is through the international institutions that are committed in terms of protection of traditional knowledge, namely: WIPO, ICTSD, SC and LMCM-GRTKF.

Keyword : Traditional Knowledge

## DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
Bab 1. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Kegunaan Penelitian.....	16
1.5 Kerangka Teori.....	16
1.6 Kerangka Konseptual.....	24
1.7 Metode Penelitian.....	26
1.8 Sistematika Penulisan.....	29
Bab 2. Konsepsi Dasar Hubungan Perlindungan Pengetahuan Tradisional, Masyarakat Adat dengan Keadilan atas Hak Ekonomi dan Keadilan atas Hak Milik Masyarakat Adat terhadap Pengetahuan Tradisional.....	32
2.1 Pengetahuan tradisional dan masyarakat adat.....	32
A. Konsep Pengetahuan Tradisional.....	32
B. Konsep Masyarakat Adat.....	40
2.2 Konsep Keadilan atas hak ekonomi dan Keadilan atas hak milik masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisional.....	47
A. Konsep Keadilan atas hak ekonomi masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisional.....	47
B. Konsep Keadilan atas hak milik masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisional.....	55
2.3 Hubungan Perlindungan Pengetahuan Tradisional, Masyarakat Adat dengan Keadilan atas Hak Ekonomi dan Keadilan atas Hak Milik masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisional.....	61
Bab 3. Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Hukum Internasional berdasarkan Unsur Keadilan Ekonomi dan Keadilan akan Hak Milik.....	73

3.1 Pengantar Draft WIPO/ GRKTF /IC/9/5, CBD, TRIPs dan RUU PTEBT RI.....	73
3.2 Perbandingan Draft WIPO/GRTKF/ IC//9/5 dengan CBD.....	96
3.3 Perbandingan Draft WIPO/ GRTKF/IC/9/5 dengan TRIPs.....	107
3.4.Perbandingan Draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 dengan RUU PTEBT Republik Indonesia.....	118
 Bab 4. Upaya-upaya yang Dapat Ditempuh Pemerintah Indonesia untuk Mendorong Perlindungan Internasional terhadap Pengetahuan Tradisional.....	 128
4.1 WIPO ( <i>World Intellectual Property Organization</i> ).....	129
4.2 ICTSD ( <i>International Center for Trade and Sustainable Development</i> ).....	133
4.3 SC ( <i>South Center</i> ).....	137
4.4 LMCM-GRTKF ( <i>Like Minded Countries Meeting on the Protection of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore</i> ).....	138
 Bab 5. Kesimpulan dan Saran.....	 143
5.1 Kesimpulan.....	143
5.2 Saran.....	145

## DAFTAR REFERENSI

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Struktur Perjanjian TRIPs.....	80
Tabel 2. Perbandingan Draft WIPO/GRTKF/ IC//9/5 dengan CBD.....	96
Tabel 3. Perbandingan Draft WIPO/ GRTKF/IC/9/5 dengan TRIPs.....	107
Tabel 4. Perbandingan Draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 dengan RUU PTEBT Republik Indonesia.....	118



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menghasilkan karya-karya artistik yang luar biasa. Karya-karya ini merupakan aspek dari hubungan lokal dan hubungan yang lebih luas dalam bidang perdagangan, agama, kekerabatan dan juga politik. Pengetahuan tradisional ini memiliki nilai bagi masyarakat Indonesia. Pengetahuan tradisional bukan hanya merupakan suatu hiburan, wahana inspirasi dan pencerahan bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menempatkan dirinya secara positif dan kreatif dalam hubungannya terhadap sesama dan dalam hubungannya terhadap agama. Pengetahuan dan praktek kesenian berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, identitas kelompok, kebanggaan terhadap daerah dan bangsanya, serta pengembangan kesadaran etika yang mendalam dan bersifat khas.

Indonesia sebagai salah satu negara yang terdiri atas berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional. Ditambah lagi, posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa (*mega biodiversity*) telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya yang besar untuk pengembangan dalam pengetahuan tradisional. Karena perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional masih lemah, maka potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah.

Salah satu contoh yang cukup memprihatinkan adalah kabar bahwa perusahaan-perusahaan farmasi dunia dari negara-negara maju berhasil menanggung untung sampai 800 milyar dolar AS dari pemanfaatan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional negara-negara berkembang, tanpa pembagian manfaat

(*benefit sharing*) dengan masyarakat darimana sumbernya berasal.<sup>1</sup> Bahkan dari sebuah penelitian diketahui bahwa adanya informasi tentang pengetahuan tradisional terkait telah mampu meningkatkan efisiensi perusahaan-perusahaan farmasi dunia hingga 8 kali lipat.<sup>2</sup> Mereka tinggal meneliti sumber daya hayati yang telah banyak digunakan oleh masyarakat di negara-negara berkembang sebagai obat. Mereka tidak perlu mencari lagi tumbuh-tumbuhan mana yang berkhasiat obat, karena hal itu dapat ditemukan dengan meneliti ke berbagai daerah di negara-negara berkembang. Horton melukiskannya dengan istilah “*lucky pharmaceutical manufactures*” (perusahaan farmasi yang beruntung).<sup>3</sup>

Dari sisi folklor, juga ada peristiwa yang cukup menyedihkan. Seorang perajin ukiran kayu dari Bali tidak dapat mengekspor hasil karyanya hanya karena desainnya sudah didaftarkan di AS (Amerika Serikat). Ia boleh mengekspor tetapi dengan membayar sejumlah royalti kepada pemilik desain tersebut. Padahal jelas bahwa orang AS itu mendaftarkan desain tersebut setelah jalan-jalan ke Bali dan menemukan desain yang unik dari produk tersebut. Ini sebuah ironi.<sup>4</sup>

Sebenarnya ada banyak sekali potensi ekonomi yang dapat digali dari pemanfaatan pengetahuan tradisional Indonesia. Batik adalah salah satu produk unggulan Indonesia yang boleh dikatakan tidak memiliki pesaing di dunia. Namun Malaysia dan Singapura sudah mulai mempromosikan Batik sebagai “milik” mereka. Lombok, Bali, Sumatera, juga cukup dikenal dengan kain tenunnya (*woven textile*) yang memiliki keunggulan kualitas dan desain. Di Jawa sangat banyak ditemukan berbagai kesenian tradisional yang mempunyai nilai artistik dan nilai jual yang tinggi, seperti cerita wayang, legenda, tari, sastra dan sebagainya. Salah satu pemanfaatan ekspresi folklor yang dikemas secara modern adalah pertunjukan *megalitikum quantum* yang diprakarsai oleh Rizaldi Siagian

---

<sup>1</sup> Yuni Ikawati. Dari COP -7 CBD : membagi keuntungan pemanfaatan hayati dan hutan lindung. Kompas. (25 Februari 2004). Dalam Agus Sardjono. Membumikan HKI di Indonesia. Artikel; Potensi ekonomi dan perlindungan hukum sumber daya genetika Nuansa Aulia. Bandung. 2009. Hal. 144-145.

<sup>2</sup> Sarah A Laird, dalam Curtis M. Horton. *Protecting Biodiversity and cultural diversity under Intellectual Property Law: toward a new international system*, *Journal of environmental law and litigation*, (vol. 10, 1995), 5. Dalam Agus Sardjono. *ibid*. Hal.145.

<sup>3</sup> Horton.*ibid*, hal 5 dalam Agus sarjono.*Ibid*, hal. 145.

<sup>4</sup> Agus Sardjono. Membumikan HKI di Indonesia. Artikel; Potensi ekonomi dan perlindungan hukum sumber daya genetika Nuansa Aulia. Bandung. 2009. Hal.145.

dalam rangka ulang tahun Kompas. Juga pertunjukan *Ilagalilo* di berbagai negara yang cerita aslinya berasal dari Sulawesi. Pertunjukan ini terbukti mampu menyedot pengunjung yang berani bayar mahal. Bali juga merupakan salah satu pulau yang memperoleh banyak devisa dari pemanfaatan ekspresi kebudayaan mereka, disamping keindahan alamnya.<sup>5</sup>

Kesadaran bahwa Indonesia akan kalah bersaing di pasar dunia jika mengandalkan produk berteknologi tinggi sungguh sangat tepat. Konteksnya bukan karena Indonesia adalah bangsa yang minder dalam bidang teknologi, akan tetapi lebih disebabkan karena Indonesia harus lebih fokus dalam mengembangkan produk unggulannya berupa produk-produk berbasis *traditional knowledge and arts* dan produk-produk yang bersumber pada keanekaragaman hayati Indonesia. Produk semacam ini jelas memiliki keunggulan *competitive* dibandingkan dengan produk negara lain karena memiliki karakter yang jelas dan tidak dimiliki negara lain: yaitu kebudayaan Indonesia.<sup>6</sup>

Sekurang-kurangnya ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber ekonomi baru Indonesia. *Pertama*, Indonesia tidak akan kekurangan bahan baku, karena bahan bakunya melimpah, baik berupa sumber daya manusia (*culture and tradition*), maupun sumber daya lainnya (terutama *genetic resources and biodiversity*). *Kedua*, pengembangan produk berbasis warisan budaya justru akan menghidupkan kembali jati diri bangsa yang sempat terdistorsi dengan mitos-mitos budaya pop, seperti Superman, Spiderman, Mickey mouse, Donald Duck, dan lain-lain. *Ketiga*, partisipasi masyarakat diharapkan akan menjangkau daerah-daerah yang jauh dari kota-kota besar karena sebagian besar pelaku budaya justru berdomisili di daerah-daerah yang jauh dari kota-kota besar karena sebagian besar pelaku budaya justru berdomisili di daerah-daerah, dipusat-pusat kebudayaan itu sendiri. *Keempat*, jika pusat-pusat kebudayaan semakin terangsang untuk bangun, menggeliat dan bergairah dalam mengembangkan khasanah warisan budaya di daerah-daerah tersebut, pada gilirannya akselerasi ekonomi berbasis pengetahuan tradisional dan

---

<sup>5</sup> Agus, *ibid*, hal. 146.

<sup>6</sup> Agus Sardjono. Membumikan HKI di Indonesia. Artikel : warisan Budaya Indonesia sebagai Sumber Ekonomi Baru : Telaah Aspek Hukum. Nuansa Aulia. Bandung. 2009. *Ibid*. Hal. 159.

seni dapat membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi dari kelompok masyarakat para pemangku dan pelaku tradisi yang bersangkutan.

Indonesia adalah negara dengan kekayaan dan keragaman budaya serta tradisi yang luar biasa. Jika kekayaan keragaman budaya dan tradisi itu dapat dikelola dengan baik dan benar, maka bukan tidak mungkin kebangkitan ekonomi Indonesia justru dipicu bukan karena kecanggihan teknologi, melainkan karena keindahan tradisi dan keragaman warisan budaya itu sendiri. Dalam konteks inilah peran hukum menjadi sangat penting, agar pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber ekonomi baru tidak mengabaikan atau mengalienasi hak-hak masyarakat pendukungnya. Peran hukum menjadi sangat penting agar pemanfaatan warisan budaya ini tidak terjerumus ke dalam pusaran kerakusan kapital yang sangat pandai mencari peluang.<sup>7</sup>

Salah satu hal yang merupakan warisan budaya bangsa adalah pengetahuan tradisional. Secara garis besar pengetahuan tradisional dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu: *pertama*, Pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi dan keanekaragaman hayati seperti obat tradisional, bahan, cara bercocok tanam secara tradisional, bahan dan tanaman lokal. *kedua*, Pengetahuan tradisional yang berhubungan dengan seni.

Pada umumnya pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang digunakan secara turun-temurun dan diciptakan berabad-abad yang lalu sehingga kebanyakan dari pengetahuan tradisional adalah publik domein. Selain itu beberapa pengetahuan tradisional biasanya diilhami oleh adat dan merupakan pola yang meniru pola lain secara berturut-turut dalam jangka waktu yang panjang sehingga unsur keaslian tidak terpenuhi. Lebih parah lagi bahwa kebanyakan pengetahuan tradisional tidak diwujudkan dalam bentuk yang dapat diproduksi secara independen serta tidak terdokumentasi secara baik.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Agus Sarjono. *ibid.* hal. 160.

<sup>8</sup> <http://prasetyohp.staff.hukum.uns.ac.id/hki-dan-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia/hki-dan-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia> sebagaimana diakses pada tanggal 16 Desember 2011.



Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat sering memberi cap negara-negara berkembang sebagai pembajak. Ini perlu dibalik karena banyak tanam-tanaman obat dari negara berkembang yang dicurinya. Mereka justru yang berutang *royalty* pada para petani negara-negara berkembang, dan mereka sebagai *Biopiracy* yang harus dipertanggungjawabkan.<sup>9</sup>

Biopiracy adalah kata majemuk yang terdiri dari 'bio', yang adalah singkatan untuk 'biologis', dan 'pembajakan'. Yang untuk mempermudah membuat definisi yang sesuai dengan konteks pembahasan disini akan disandingkan dengan kata “perampokan”. Istilah perampokan. Berdasarkan definisinya tampaknya lebih tepat melekat pada *biopiracy* yang secara retorika adalah penyalahgunaan dan pencurian. Intinya, '*biopirates*' adalah suatu tindakan oleh individu atau Perusahaan yang dituduh salah satu atau keduanya, hal-hal berikut: (a) penyelewengan sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional melalui sistem paten, dan (b) tidak sah untuk tujuan koleksi komersial sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional. Tapi karena biopiracy tidak hanya menyangkut masalah hukum, tetapi juga merupakan moralitas dan keadilan, kita perlu mengakui bahwa batas antara tindakan dan *biopiracy* sebuah praktek yang sah tidak selalu mudah untuk digambarkan. Kesulitan ini diperparah oleh ketidakjelasan dengan mana istilah ini diterapkan.

Untuk menggambarkan hal ini, berbagai tindakan yang telah dianggap tindakan biopiracy pengetahuan tradisional tercantum di bawah ini<sup>10</sup> :

- Penggunaan yang tidak sah atas pengetahuan tradisional umum.
- Penggunaan yang tidak sah atas pengetahuan tradisional hanya ditemukan di antara satu adat kelompok.

<sup>9</sup> <http://prasetyohp.staff.hukum.uns.ac.id/hki-dan-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia/hki-dan-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia> sebagaimana diakses pada tanggal 16 Desember. *ibid*.

<sup>10</sup> Editor; Rachel Wynberg, Doris Schroeder, Roger Chennells. *Indigenous Peoples Consent and benefit sharing lesson from the San-Hoodia case*. Springer-London New York. Graham Dutfield. *Protecting the right of indigenous people : Can prior the informed consent help?*. hal.57.

- Penggunaan yang tidak sah atas pengetahuan tradisional diakuisisi oleh penipuan atau kegagalan untuk sepenuhnya mengungkapkan motif komersial di balik akuisisi.
- Penggunaan yang tidak sah atas pengetahuan tradisional diperoleh berdasarkan transaksi dianggap eksploitatif.
- Penggunaan yang tidak sah atas pengetahuan tradisional yang diperoleh atas dasar keyakinan bahwa semua transaksi tersebut secara inheren eksploitatif ('semua *bioprospecting* adalah *biopiracy*').
- Penggunaan komersial atas pengetahuan tradisional berdasarkan literatur yang cari paten.
- Sebuah paten mengklaim pengetahuan tradisional dalam bentuk yang diakuisisi.
- Sebuah paten yang mencakup penyempurnaan dari pengetahuan tradisional.
- Sebuah paten meliputi penemuan berdasarkan pengetahuan tradisional dan modern lainnya atau pengetahuan tradisional.

Paten terhadap pengetahuan tradisional oleh negara maju membuat khawatir dan menusuk perasaan keadilan. Orang-orang asing mempelajari, mencari ilmu medis tradisional, tanaman obat-obatan suku asli, kemudian dipatenkan. Justeru kemudian dijual dengan harga yang mahal ke dunia ketiga.<sup>11</sup>

Dalam istilah yang lebih lunak, Sardjono<sup>12</sup> menggunakan istilah “*missappropriation*” untuk menggambarkan suatu kondisi seorang peneliti asing yang melakukan penelitian terhadap pengetahuan tradisional termasuk pengetahuan obat tradisional. Kemudian dia mengakui pengetahuan tersebut sebagai invensinya dan mendaftarkan di negaranya untuk memperoleh hak perlindungan melalui rezim hak kekayaan intelektual.

---

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> Agus Sardjono.op.cit.hal.42 dalam Zainul Daulay.Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar hukum, dan Praktiknya. Rajawali Press. Jakarta.hal. 99.

Dalam hal pemanfaatan pengetahuan tradisional ini, menurut Prof. G. Dutfield<sup>13</sup> masyarakat menyediakan bahan genetik untuk kontribusi intelektual mereka, bahkan ketika materi tersebut dianggap 'liar'. Seringkali sumber daya genetik dianggap sebagai 'pemberian dari alam', yang sebenarnya merupakan hasil pemuliaan dan manajemen lansekap selektif dari tanaman yang dilakukan oleh sebuah generasi. Pada dasarnya argumentasi tentang kegagalan untuk mengenali dan mengkompensasi kontribusi intelektual masa lalu dan kini milik masyarakat adat adalah bentuk pembajakan intelektual. Tanggapan dari industri kemungkinan adalah bahwa ini bukan pembajakan, sejak hadir generasi mungkin harus berbuat banyak untuk mengembangkan atau melestarikan sumber daya tersebut. Argumen yang mungkin bahwa ini adalah, paling buruk, kegagalan kebijakan, dan bahwa langkah-langkah luar sistem hak kekayaan intelektual dapat dimasukkan ke dalam tempat untuk memastikan bahwa masyarakat adat dihargai.

Sebagaimana dimaklumi, pemanfaatan sumber daya genetik untuk berbagai kepentingan (antara lain sebagai bahan obat, makanan, minuman, pengawet, atau sebagai benih) yang semakin meningkat dengan dukungan perkembangan ilmu di bidang bioteknologi, telah menarik perhatian perusahaan-perusahaan besar di negara maju/berkembang. Sayangnya, pembagian keuntungan yang adil, dan pengalihan teknologi yang sungguh-sungguh dari perusahaan besar tersebut ke negara penghasil/penyuplai sumber daya genetik yang umumnya berasal dari negara sedang berkembang sejauh ini dirasa masih belum memadai. Adapun dalih yang banyak dipertentangkan yang telah dikemukakan oleh perusahaan maju tersebut adalah bahwa sumber daya genetik yang tersedia secara melimpah merupakan warisan leluhur yang dapat digunakan oleh siapa saja dan kapan saja (*common heritage of mankind*).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Editor; Rachel Wynberg, Doris Schroeder, Roger Chennells. *Indigenous Peoples Consent and benefit sharing lesson from the San-Hoodia case*. Springer-London New York. Graham Dutfield. op.cit.hal.58.

<sup>14</sup><http://hki.adelch.com/kekayaan-intelektual/pengetahuan-tradisional>. pengetahuan tradisional. ikhtisar sumber daya genetik (genetic resources), pengetahuan tradisional (traditional knowledge), dan ekspresi folklor (expression of folklore) diakses pada tanggal 16 desember 2011.

Pembagian keuntungannya tidak adil, dan pengalihan teknologi yang tidak sungguh-sungguh oleh negara maju yang memanfaatkan sumber daya genetik kepada negara berkembang sebagai penyuplai. Perusahaan negara maju berdalih bahwa sumber daya genetik yang tersedia secara melimpah merupakan warisan leluhur /*common heritage of mankind* yang boleh dimanfaatkan oleh siapa saja dan kapan saja.<sup>15</sup>

Perlindungan pengetahuan tradisional selain keragaman hayati, terutama yang berkaitan dengan folklor dan desain produk industri harus juga diperhatikan. Karena pada kenyataannya, hal ini dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan pendapatan daerah. Masih banyak permasalahan pengetahuan tradisional yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia, yaitu: belum adanya perlindungan hukum yang jelas di tingkat nasional maupun internasional; banyaknya pengambilan folklor dan pengetahuan tradisional untuk tujuan komersial, belum diterapkannya konsep benefit sharing; belum adanya perlindungan komunitas asli atas kepemilikan intelektual sebagai bagian melindungi budaya warisan leluhur; dan belum banyak dokumentasi tertulis terhadap pengetahuan tradisional.

Pengetahuan tradisional berada dalam tiadanya rejim yang diinginkan, yang umumnya dikatakan sebagai *internationally legally binding*. Delegasi Indonesia dalam sidang Intergovernmental committee (IGC), WIPO (*World Intellectual Property Organization*) Genewa 2009 – yang juga membahas isu pengetahuan tradisional, rekayasa genetik dan folklor ini – misalnya menggambarkan tentang negaranya yang dirugikan dengan ketiadaan legislasi internasional ini. Indonesia, menurut delegasi tersebut bukan saja negara yang memiliki lebih dari 300 grup etnik yang berbicara dengan 700 bahasa, tetapi juga menduduki peringkat tertinggi dalam “*species richness of mammals, fourth for birds, fifth for amphibians, seventh for flowering plants....*”<sup>16</sup> Ditegaskan bahwa dalam perairan Indonesia hidup ikan prasejarah yang dinamakan *coelacanth* yang berumur 400

---

<sup>15</sup> *ibid*

<sup>16</sup> Lihat pidato A. Havaz Oegroseno, Ketua delegasi RI pada WIPO General Assembly 2009; baca TWN, 6 Okt 2009 dalam Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M.. Perjanjian TRIPs dan Beberapa isu strategis. Badan Penerbit FH UI bekerjasama dengan PT Alumni. Jakarta-Bandung. 2011. Hal. 138.

juta tahun yang diperkirakan sudah musnah 65 tahun lalu. Terdapat hampir 1 juta “*species of plants and animals*” yang masih belum terjangkau oleh sains. Sehingga hampir 40 juta manusia Indonesia secara langsung bergantung kepada : *Biodiversity for subsistence ... and we face the challenges of misuse, misappropriation, and outright piracy without any available legal remedies and protection.*<sup>17</sup>

Dalam perspektif lain, Prof. Graham Dutfield mengupas lebih dalam tentang pengabaian kepentingan negara-negara berkembang. Menurutnya negara-negara berkembang secara sah prihatin bahwa TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) hanya memajukan kepentingan negara-negara industri secara berlebihan.<sup>18</sup> Sebagai contoh Trips selalu mengakomodasi hasil perkembangan teknologi tinggi seperti semi-konduktor, bioteknologi, dan farmasi, sementara pengetahuan tradisional and folklor” dikecualikan. Walaupun menurut Dutfield ada alasan untuk bersikap diskriminatif banyak negara berkembang merasa bahwa mereka memiliki “ *a potential competitive advantage in the area of commercially applicable traditional knowledge*”<sup>19</sup>

Dilihat dari namanya, pengetahuan tradisional yang selalu berkaitan dengan sumber genetik, dan ekspresi folklor jelas berunsur lama, kolektif dan turun temurun.<sup>20</sup> Perihal istilah “Traditional” dalam pengetahuan tradisional ini patut dicatat pandangan bahwa pengetahuan tradisional bukan tradisional karena objeknya, masalah atau isinya juga bukan karena usianya atau *antiquity*, juga bukan karena *aesthetic qualitiesnya*. Apa yang membuatnya traditional adalah cara dia dimiliki antar generasi dalam satu komunitas, sifatnya sehubungan situasi

---

<sup>17</sup> Ibid. Hal. 139.

<sup>18</sup> Graham Dutfield, introduction dalam Christopher Bellman (eds), *Trading in Knowledge* (London: International Centre for trade and sustainable, 2003, 3, Stiglitz, 07, 127 dalam Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M, ibid, hal. 139.

<sup>19</sup> Graham Dutfield. Dalam Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M., ibid hal. 140.

<sup>20</sup> Jakkrit Kuanpoth. *Intellectual Property protection after TRIPs: An Asian Experience* dalam Justin Malbon & Charles Lawson, op cit. 79; Peter Tobias Stoll and Anja von Hahn, *Indigenous people, Indigenous knowledge and indigenous resources in international law*. Dalam Lewinski 08, op.cit. 17-18; silke Von Lewinski dalam ibid (ed),509 dalam Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M, ibid, hal. 140.

dia dikembangkan ketimbang pada *antiquity*-nya.<sup>21</sup> Dalam bahasa sederhana ‘tradisional’ bukan hanya sekedar merujuk pada sesuatu yang kuno dan bersifat antik.<sup>22</sup>

Saat ini tantangan bagi negara berkembang semakin berat seiring dengan berkembangnya teknologi dan permodalan yang mayoritas dikuasai oleh negara-negara maju. Dengan kekayaan kebudayaan termasuk sumber daya alam dan pengetahuan tradisional yang sebagian besar terdapat di negara-negara berkembang, negara-negara maju hadir dengan teknologi dan modal yang siap untuk menggali potensi kekayaan tersebut. Indonesia dalam hal ini sangat berkepentingan untuk memperjuangkan kepentingan pengetahuan tradisional. Hal ini dikarenakan sistem saat ini menciptakan *inequity* dan *unfairness* dalam sistem ekonomi internasional yang membuka kembali isu rivalitas utara-selatan. Selain itu, ada juga ‘kecemburuan’ dari negara berkembang yang mempertanyakan adanya semacam prioritas bagi perlindungan *knowledge assets* milik negara maju dibandingkan negara berkembang.<sup>23</sup>

Di masa silam, Indonesia memiliki beberapa pengalaman pahit yang dapat menggambarkan belum kuatnya perlindungan pengetahuan tradisional secara internasional. Tahun 1990, perusahaan kosmetik asal Jepang, Sisheido, diketahui mendaftarkan paten di Eropa atas 11 produk kosmetik yang mengandung tanaman jamu. Setelah mendapat tentangan dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lokal yang mengkampanyekan “*biopiracy*” pada akhirnya perusahaan tersebut mencabut kembali pendaftaran patennya. Kemudian, kasus yang dialami Ketut Deni Aryasa pada tahun 2009, dimana ketika itu ia dituduh menjiplak desain batu kali yang telah didaftarkan patennya oleh sebuah perusahaan yaitu PT. John Hardy. Belakangan diketahui bahwa desain kulit buaya yang dibuat oleh Deni merupakan desain yang telah dikenal secara turun-temurun dalam budaya Bali,

---

<sup>21</sup> Anthony Taubman & Mathias Leistner, Analysis of different areas of indigenous resources dalam Lewinski 08, op cit. 68 et.seq. Lihat juga satu laporan pemerintah Kanada yang mengatakan hal yang sama, dalam Frederick Abbott et.al (eds), op.cit. 1833 dalam Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M, ibid, hal. 140.

<sup>22</sup> Pembukaan TRIPs alinea ke 4; walaupun untuk indikasi geografis ada unsur komunal. Lihat TRIPs arts 22 et seq. Dalam Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M, ibid, hal. 140.

<sup>23</sup> ibid

yang tidak sengaja memiliki kemiripan dengan desain batu kali. Terakhir, kasus yang cukup mendapat sorotan di dalam negeri terjadi pada tahun 2004-2005. Ketika itu melalui *Global Influenza Surveillance Network* (GISN), Indonesia wajib mengirimkan specimen virus H5N1 ke WHO (*World Health Organization*). Namun ternyata specimen tersebut dikirim ke perusahaan farmasi untuk dibuatkan vaksinnnya yang kemudian dipatenkan dan dijual ke Indonesia. Pada tahun 2005 Indonesia menghentikan pengiriman specimen dan menuntut *open, fair* dan *equitable access* untuk setiap specimen yang dikirim. Akhirnya tahun 2007, WHO menghapuskan kewajiban GISN tersebut.<sup>24</sup>

Dari pengalaman-pengalaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki keterkaitan dan perhatian yang penuh dalam upaya perlindungan pengetahuan tradisional. Secara garis besar, pihak Indonesia mengamati bahwa sedang terjadi pergulatan konflik antara logika *Intellectual Property* (IP) yang berbasis logika individual dengan logika pengetahuan tradisional yang berbasis logika hak komunal. Menilik sejarah yang lalu, pada tahun 1980-an terdapat resistensi publik komunal terhadap logika IP yang diperkenalkan oleh negara maju. Pada akhirnya, negara berkembang dapat menerima logika IP (untuk Indonesia misalnya dikenal dengan adanya istilah hak paten dan hak cipta). Namun, pada saat ini, logika komunal coba diperkenalkan kepada negara maju dan terjadi resistensi yang kuat dari negara maju.<sup>25</sup>

Reaksi atas resistensi negara maju tersebut pun beragam. Di Indonesia sendiri, reaksi tersebut lebih banyak diekspresikan dalam bentuk kemarahan, distorsi, over reaktif dan bahkan terjadi kesalahan informasi akibat tidak tersosialisasikan. Tidak lepas dari ingatan kita, beberapa karya budaya Indonesia diklaim oleh negara tetangga, Malaysia, sebagai budaya miliknya. Sebut saja Tari Pendet, Reog Ponorogo, lagu Rasa Sayange, bahkan batik pun tidak luput dari klaim Malaysia. Namun, yang justru disayangkan adalah ketidaktahuan kita bagaimana melindungi kebudayaan tersebut, yang justru menimbulkan salah kaprah. Beberapa kepala

---

<sup>24</sup> ibid

<sup>25</sup> ibid

daerah di Indonesia berlomba-lomba ingin mendaftarkan hak paten atas budaya lokal, yang jelas-jelas rejim IP berbeda dengan rejim komunal.

Upaya menuju perlindungan internasional atas pengetahuan tradisional sudah sepantasnya terus dilakukan. Ke depannya, dapat dipikirkan upaya lain yang pada intinya sama-sama melindungi karya budaya Indonesia yang tercakup dalam Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Traditional dan Ekspresi Budaya (GRTKF), misalnya melalui pengembangan dan pemanfaatan industri kreatif yang nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia, sebagaimana dicantumkan dalam Inpres No.6 Tahun 2009. Untuk dapat mencapai level internasional, ada baiknya agar kita tetap berpedoman pada pijakan yang telah dibuat melalui *Bandung Declaration 2007* yang menegaskan bahwa penggunaan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional harus berdasarkan *fair* dan *equitable manner*, sehingga segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan GRTKF harus senantiasa ditolak.<sup>26</sup>

Beberapa permasalahan yang juga muncul dari pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dikomersialisasi antara lain, *Pertama*, masalah perlindungan hukum dan masalah keuntungan komersial. *Kedua*, masalah perlindungan pengetahuan tradisional terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat tradisional yang berasal dari tradisi dan budaya. Dinegara berkembang sebagian besar masyarakat tergantung pada obat tradisional untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam rangka perlindungan kesehatan. Hal ini dikarenakan akses mereka terhadap obat dan pengobatan modern sangat terbatas. *Ketiga*, Pengetahuan tradisional juga sangat penting bagi pengamanan pangan jangka panjang dan sistem pertanian. Menurut badan dunia di bidang pangan, *the food and agriculture organization* (FAO) untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dunia yang diperkirakan akan mencapai 8 milyar pada tahun 2030, diperlukan penambahan 75% produksi pangan untuk memenuhi tambahan penduduk dua miliar orang. Sebagian besar

---

<sup>26</sup> ibid



dari peningkatan kebutuhan pangan tersebut terjadi di negara-negara berkembang.<sup>27</sup>

Hal ini merupakan tantangan bersama yang harus dicarikan penyelesaian dan jalan keluarnya. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan percepatan di bidang bioteknologi baik oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun oleh pemulia tanaman tradisional dengan menggunakan dan mengembangkan sumber-sumber daya biologi yang ada disekitar mereka. Hal ini telah dipraktikkan oleh komunitas tradisional.<sup>28</sup> Tambahan lagi, pengamanan pangan untuk jangka panjang tidak bisa dilakukan tanpa pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Pengetahuan tradisional suku-suku asli dan komunitas lokal adalah merupakan “*dynamic genetic reservoir for the development of new varieties*”<sup>29</sup> dan itu merupakan komponen utama dan sentral bagi pemenuhan kebutuhan primer berjuta-juta orang dalam bidang pangan, kesehatan, dan pertanian.

Terakhir, pengetahuan tradisional merupakan bagian integral dari warisan budaya dari komunitas tradisional yang memilikinya. Bagi masyarakat suku asli, budaya adalah suatu konsep yang terkait secara integral, produk dari interaksi dan hubungan yang terus menerus antara manusia, tanaman, dan tanah leluhurnya<sup>30</sup>. Pengetahuan tradisional selalu mempunyai nilai budaya (*cultural value*) dan manfaat (*utilitarian value*) bagi masyarakat asli.

Berkembang dan majunya bioteknologi modern telah meningkatkan nilai pengetahuan tradisional, baik untuk tujuan ilmiah maupun komersial. Dalam bioteknologi modern, pengetahuan tradisional telah menjadi sumber daya bagi

---

<sup>27</sup> FAO, food security and environment in <http://www.fao.org/newsroom/en/facts/index.html> dikunjungi pada 21 Oktober 2005 dalam DR. Zainul Daulay, S.H., M.H.. Pengetahuan tradisional. Konsep, dasar hukum dan praktiknya. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2011. Hal. 6.

<sup>28</sup> Thomas cottier, the protection of GRTKF: towards more spesific rights and obligation in the world trade law’ dalam journal of international economic law. Vol.1 no.1, 1998 hal. 558 dalam DR. Zainul Daulay, S.H., M.H..ibid hal. 7.

<sup>29</sup> Michael Barkeley, ‘access to genetic resources, gen-based invention and agriculture’ dalam study paper 3b, (‘London: Commission on Intellectual Property rights), hal. 22. Dalam DR. Zainul Daulay, S.H., M.H..ibid.hal. 7.

<sup>30</sup> Culture is an integrally related concept the outcome of relationship between human beings, plants and the land’, lihat Alexandra xanthaki, indigenous cultural heritage in international law, dalam European journal of law reform, vol.2, no.3, kluwer law international, 2000, hal. 348. dalam DR. Zainul Daulay, S.H., M.H..ibid hal. 7.

pengembangan produk-produk modern. Misalnya, varietas tanaman tradisional memberikan dan menyediakan material yang beraneka ragam secara genetik yang sangat dibutuhkan bagi pengembangan varietas tanaman modern untuk memberikan hasil panen yang sangat tinggi (*cultivation of modern high yield varieties*).

Dari uraian di atas terlihat bahwa pengetahuan tradisional mempunyai nilai tidak hanya bagi masyarakat sendiri, tetapi juga bagi kepentingan umat manusia. Pengakuan ini tidak hanya berasal dari negara-negara berkembang, tetapi juga dari lembaga-lembaga internasional yang terkait dan masyarakat internasional pada umumnya. Namun demikian, walaupun sudah memperoleh pengakuan akan tetapi saat ini belum ada instrumen pengakuan internasional yang memberikan perlindungan maksimal baik terhadap pengetahuan tersebut maupun terhadap suku asli dan komunitas lokal yang mempunyai dan melestarikan pengetahuan tersebut.

Selain itu pengetahuan tradisional masyarakat asli bermanfaat bagi negara dan masyarakat internasional untuk mempertahankan lingkungan hidup yang berkelanjutan, pengembangan sains dan teknologi maupun untuk perolehan keuntungan ekonomi. Mengacu pada alasan moral, hukum, dan kemanfaatan sudah cukup alasan dan dasar yang kuat bagi suatu negara dan masyarakat internasional untuk mengatur perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.

Pada kenyataannya, di tingkat internasional hingga saat ini belum ada instrumen hukum internasional komprehensif mengikat, mengatur, dan melindungi pengetahuan tradisional tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber daya. Idealnya perlindungan pengetahuan tradisional diatur secara komprehensif melalui kesepakatan internasional yang dituangkan dalam instrumen hukum internasional, hukum nasional dan diterjemahkan dan diaplikasikan pada tingkat lokal.

Menyadari luasnya ruang lingkup dan kompleksitas isu dan kepentingan yang melekat pada pengetahuan tradisional maka adanya suatu instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan pengetahuan tradisional secara komprehensif merupakan suatu idealita, yaitu hukum yang diharapkan untuk ada (*de lege frenda*). Hukum ini diharapkan bisa terwujud tidak hanya melalui perjanjian internasional, tetapi juga diharapkan bisa tercipta melalui proses kebiasaan internasional.<sup>31</sup>

## **1.2. Permasalahan :**

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah perlindungan pengetahuan tradisional dalam hukum internasional dalam hal ini adalah draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 dibandingkan dengan aturan dalam CBD, TRIPs, dan RUU PTEBT yang dapat memenuhi rasa keadilan atas hak ekonomi maupun dari segi keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat ?
2. Upaya-upaya apa saja yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah perlindungan pengetahuan tradisional dalam hukum internasional dalam hal ini adalah draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 dibandingkan dengan aturan dalam CBD , TRIPs dan RUU PTEBT yang dapat memenuhi rasa keadilan baik atas hak ekonomi dan keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat dan upaya-upaya apa saja yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendorong upaya perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional.

---

<sup>31</sup> DR. Zainul Daulay, S.H., M.H..ibid.hal 8-12.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu ;

Secara teoritis penelitian ini akan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional untuk dijadikan sebagai referensi.

Secara praktis penelitian ini akan berguna sebagai ;

1. Sumber informasi dan bahan referensi bagi para pemerhati permasalahan hukum internasional kontemporer seperti para dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum.
2. Salah satu kontribusi atau masukan dalam rangka rekonstruksi hukum internasional, khususnya aturan-aturan mengenai pengetahuan tradisional yang saat ini belum ada aturannya.
3. Mengetahui secara objektif kelemahan dan kekurangan hukum internasional dalam upaya perlindungan pengetahuan tradisional, sehingga kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan pengaturan terhadap hal tersebut.
4. Mengetahui bahwa dalam permasalahan-permasalahan hukum terbuka lebih dari satu cara untuk mengatasinya.
5. Sumber referensi bagi para praktisi hukum bidang pengetahuan tradisional untuk mencari format internasional dan nasional yang tepat bagi perlindungan pengetahuan tradisional Indonesia.
6. Sebagai salah satu bahan referensi perencanaan hukum (*legal planning*).

#### 1.5 Kerangka Teori

Membahas kedua permasalahan mengenai pengetahuan tradisional ini ada beberapa teori yang penulis kemukakan disini yaitu teori tentang Keadilan dari John Rawls, *Reward Theory* dan *Economic Growth Stimulus Theory* dari Robert C. Sherwood, serta teori tentang hak milik yang dalam hal ini semua teori tersebut penulis kaitkan dengan pendekatan melalui teori-teori hak kekayaan intelektual untuk membantu menganalisis kedua permasalahan tersebut.

Pertama, kita akan membahas tentang teori keadilan. Keadilan<sup>32</sup> adalah kondisi kebenaran ideal secara formal mengenai sesuatu hal, baik yang menyangkut benda atau orang. Kaitannya dengan hak kekayaan intelektual masyarakat tradisional baik berupa pengetahuan tradisional maupun ekspresi budaya tradisional, bahwa negara harus mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang berlaku, melindunginya sebagai realisasi terhadap pengakuan dari hak-hak individu diberikan tempat, dikembangkan. Bahkan, harus dijaga dari ketidakadilan individu (warga), masyarakat, dan negara, sehingga hak-hak masyarakat yang ada dan terus berkembang, terus terjaga sehingga dapat memberikan manfaat sebagai nilai tambah meningkatkan kehidupan masyarakat lokal khususnya, dari apa yang telah menjadi miliknya.

Teori Keadilan lain yang dipaparkan penulis adalah konsepsi keadilan oleh John Rawls yang terdapat dalam “*A Theory of Justice*” mengandung tiga topik argumentasi yakni<sup>33</sup> :

- maksimalisasi kebebasan, yang tunduk hanya pada batasan-batasan penting untuk perlindungan kebebasan itu sendiri;
- kesetaraan untuk semua, pada kebebasan dasar kehidupan sosial dan distribusi segala bentuk barang sosial lainnya, yang tunduk hanya pada pengecualian bahwa ketidaksetaraan diperbolehkan apabila menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi kelompok yang paling tidak beruntung dalam skema ketidaksetaraan;
- kesetaraan yang adil atas kesempatan, dan penghapusan ketidaksetaraan atas kesempatan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni:

1. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
2. Prinsip perbedaan (*differences principle*)

<sup>32</sup>Afrillyana Purba.Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. PT Alumni. Bandung.2012.Hal.27.

33. Jufrina Rizal dan Agus Brotosusilo, 2011, Filsafat Hukum Buku ke II, hal 523

### 3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as fairness*”.

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*).

“Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan persepektif Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*).

Sehingga dalam masyarakat terdapat dua kepentingan yang tak dapat diabaikan, yaitu kepentingan untuk memperjuangkan sesuatu yang secara umum dianggap baik dan adil, dan kepentingan untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan konsep ‘yang-baik’ dari masing-masing individu. Kedua kepentingan ini tidak harus dilihat sebagai dua hal yang bertolak belakang dan saling menyingkirkan, tetapi harus ditempatkan secara proporsional. Dengan ini Rawls berusaha mengajukan konsepsi keadilan sosial yang mungkin diterima sebagai basis yang masuk akal bagi kerjasama sosial di antara orang-orang yang memiliki kepercayaan dasar tertentu, atau ‘doktrin-doktrin komprehensif’ mengenai kehidupan etis dan kebaikan individu.

Sebagai usaha untuk menyempurnakan “*A Theory of Justice*”, Rawls menulis “*Political Liberalism*” yang lebih fokus pada konsep politis mengenai keadilan yang dibedakan dari agama secara komprehensif, konsep filosofi atau moral mengenai kebaikan. Faktanya, “*Political Liberalism*” menyakini dua hal yakni :

- a. “*fact of reasonable pluralism*” fakta tentang keanekaragaman agama yang adalah wajar, saling bertentangan dan tidak dapat didamaikan

- b. “*fact of oppression*” pemahaman bersama terhadap doktrin agama, filosofi atau moral yang hanya tetap dilakukan dan dijaga melalui kekuatan negara.

Di dalam “*Political Liberalism*”, dalil Rawls memiliki empat tahapan, dimana kedua prinsip keadilan tergabung dalam lembaga-lembaga dan peraturan demokrasi konstitusional. Tahap pertama adalah posisi asli diikuti dengan konstitusional, legislatif dan peradilan. Pada tahap konstitusional, struktur umum pemerintahan dan proses politik bersatu dengan konstitusi, sama halnya dengan kebebasan dasar yang sama dari prinsip utama keadilan. Prinsip kedua keadilan hanya tergabung dalam tahap legislatif sejauh diterima masyarakat, sehingga Rawls membuat konsep dualisme konstitusional demokrasi dimana semula Rakyat-lah hukum tertinggi daripada apa yang berasal dari badan legislatif. Pada tahap peradilan, konsep dualisme ini dilindungi oleh pengadilan, salah satu perannya melindungi hukum tertinggi terhadap tantangan dan perambahan undang-undang biasa. Sehingga Rawls berkomitmen bahwa lembaga peninjauan judicial merupakan fitur penting dalam demokrasi konstitusional.

Selanjutnya John Rawls mengangkat teori “*deliberative democracy*” atau demokrasi deliberatif dimana pemerintah harus memberikan alasan menyangkut masyarakat atas tindakannya terkait dengan kebaikan bersama, dan melarang hal tersebut dilakukan apabila hanya untuk kepentingan kelompok tertentu dan individu semata. “*Deliberative democracy*” sendiri memiliki empat komitmen utama yakni : keyakinan terhadap politik musyawarah dimana keputusannya akan merefleksikan alasan menyangkut masyarakat, komitmen terhadap rakyatnya dan partisipasi luas masyarakat dalam politik, komitmen atas persetujuan sebagai regulasi ideal politik dan komitmen untuk berpolitik yang setara yang walaupun tidak menyoroti kesetaraan dalam bidang ekonomi, namun mengatur kemiskinan dan diskriminasi dan mengharuskan kesetaraan dalam kesempatan termasuk kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan.

Teori lain yang penulis kemukakan berkenaan dengan media analisis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini teori dari Robert C. Sherwood yang



dikutip Ranti Fauza Mayana dalam bukunya Perlindungan Desain Industri di Indonesia yaitu *Reward theory* dan *economic Growth Stimulus Theory*. *Reward Theory* yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

Sedangkan *Economic Growth Stimulus Theory* mengakui bahwa perlindungan atas hak kekayaan intelektual merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif.

Teori selanjutnya adalah teori yang berkenaan dengan Hak kekayaan intelektual yang merupakan suatu hak milik. Dimana hak kekayaan intelektual tersebut merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa idea.<sup>34</sup>

Menurut W.R. Cornish<sup>35</sup> menyebutkan bahwa ;

“milik intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi.”

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio. Hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda *immateriil*. Hasil kerja otak tersebut kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas, orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika

---

<sup>34</sup> Djumhana dan R Djubaidillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 20-21.

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 23.

(metode berfikir, cabang filsafat) karena hasil pemikirannya disebut rasional atau logis, orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual.

Menurut Damian<sup>36</sup> Pada hakikatnya hak kekayaan intelektual dapat di deskripsikan sebagai hak-hak atas harta kekayaan yang merupakan produk olah pikir manusia (=kemampuan intelektual manusia). Dengan perkataan lain, hak atas kekayaan intelektual adalah hak atas harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan semacam ini bersifat pribadi dan berbeda dari kemampuan intelektual manusia, seperti hak atas :

1. Harta kekayaan yang diperoleh dari alam terdiri dari :
  - a. tanah : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak penambangan, hak sewa dan lain-lain ;
  - b. air : hak mengelola sumber air, hak lintas damai di perairan pedalaman, hak perikanan dan lain-lain ;
  - c. udara : hak lintas udara bagi pesawat-pesawat udara, maskapai udara asing, hak siaran, dan sebagainya.
2. Harta kekayaan yang diperoleh dari benda-benda tidak bergerak dan bergerak seperti:
  - a. hak milik atas tanah, gedung, bangunan, dan rumah susun ;
  - b. hak milik atas mesin-mesin, kekayaan intelektual ;
  - c. hak milik atas mobil, pesawat udara, surat-surat berharga.

Hak kekayaan intelektual dapat digolongkan sebagai hak kebendaan karena hak kekayaan intelektual memenuhi ciri-ciri hak kebendaan. Hak kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.<sup>37</sup> Hak kekayaan intelektual merupakan benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*).

---

<sup>36</sup> Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*. 1999. Penerbit Alumni. Bandung.

<sup>37</sup> A.Zen Umar Purba. Peranan HKI dalam menumbuhkan Kreativitas Usaha. Makalah, disampaikan pada workshop II-Center for the socialization and dissemination of technology. The habibie center. Jakarta 13 Juli 2000.sebagaimana dikutip dalam Afrillyana.loc.cit.hal. 40.

Lebih lanjut, Sri Soedewi M. Sofwan mengemukakan 6 ciri pokok dari hak kebendaan yaitu ;

1. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan kepada siapapun juga;
2. Mempunyai *zaakgevolg* atau *droit de suit* (hak yang mengikuti), yang berarti bahwa hak itu terus mengikuti orang yang memunyainya;
3. Sistem yang terdapat pada hak kebendaan adalah mana yang lebih dulu terjadi tingkatannya lebih dari yang terjadi kemudian.
4. Mempunyai *droit de preference* (hak terlebih dahulu).
5. Gugatan dalam hak kebendaan dapat dilaksanakan terhadap siapapun juga yang menunggu haknya;
6. Kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan dapat sepenuhnya dilakukan.

Dari seluruh ciri pokok hak kebendaan tersebut, ciri yang sangat menonjol adalah sifat absolut yang terdapat dalam hak kebendaan, dalam arti bahwa hak kebendaan tersebut dapat dipertahankan oleh pemiliknya kepada siapapun juga yang mengganggu haknya. Ketentuan hak kebendaan yang paling penting adalah tentang hak milik selalu berkaitan dengan benda.<sup>38</sup>

Peter Gillies, menyatakan bahwa hak milik merupakan hak hukum yang tertinggi yang diberikan oleh sistem hukum kepada individu atas suatu benda tertentu. Dengan demikian, kepemilikan harus dilindungi oleh perangkat hukum yang efektif, bahwa seorang pemilik harus dilindungi terhadap pencabutan hak serta perilaku yang mengganggu pelaksanaan hak milik secara sementara (gangguan).<sup>39</sup>

Dikaitkan dengan pengetahuan tradisional, pengetahuan dikelompokkan ke dalam domain “pengetahuan dan praktik-praktik yang berkaitan dengan alam dan jagat raya”. Pengetahuan dipadankan dengan keahlian atau praktik-praktik yang

<sup>38</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Hukum Benda. Liberty. Yogyakarta.1985. hal.29-30. Sebagaimana dikutip dalam Afrilyana Purba. Loc.cit.hal.41.

<sup>39</sup> Peter Gillies. Business Law, seventh edition, the feeration press.amandale.NSW.1995.hal.449.sebagaimana dikutip dari Afrillyana Purba.ibid.hal.41.

berkenaan dengan alam maupun jagat raya dalam satu domain tersendiri di samping domain-domain lain. Adapun domain-domain yang menjadi manifestasi warisan budaya tak benda ini terdiri dari ;

1. tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai suatu sarana warisan budaya yang bersifat tak benda (*intangible*).
2. Seni pertunjukan
3. Kebiasaan-kebiasaan sosial, ritual dan upacara
4. Pengetahuan dan keahlian berkenaan dengan alam maupun jagat raya
5. Kerajinan tangan tradisional.<sup>40</sup>

Sedangkan hak kepemilikan dari pengetahuan tradisional itu sendiri dikemukakan oleh Anil K. Gupta yang dikenal dengan "*Contested domain of knowledge*". Menurut Gupta dilihat dari aspek siapa yang menghasilkannya, pengetahuan tradisional dapat dihasilkan oleh individu, sekelompok individu atau oleh komunitas lokal atau masyarakat adat. Sedangkan bila dilihat dari bagaimana pengetahuan tersebut dipertahankan, dijaga dan diakses, pengetahuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi; pengetahuan individu, pengetahuan komunitas dan pengetahuan yang sudah menjadi publik domain.<sup>41</sup>

### 1.6. Kerangka Konseptual

Pengetahuan tradisional ;

Pengetahuan Tradisional adalah Pengetahuan masyarakat asli dan lokal yang membadankan gaya hidup tradisional yang relevan untuk konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.<sup>42</sup>

Pengetahuan Tradisional adalah pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang

<sup>40</sup> Pasal 2 ayat 2 UNESCO. 2003.

<sup>41</sup> DR. Zainul Daulay, S.H., M.H.. Pengetahuan tradisional. Konsep, dasar hukum dan praktiknya. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2011. Hal. 68.

<sup>42</sup> DR. Zainul Daulay, S.H., M.H..ibid. Hal. 21.

bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.<sup>43</sup>

Folklor ;

Folklor Adalah sekumpulan ciptaan tradisional. Suatu ciptaan tradisional dikualifikasi sebagai tradisional apabila (i) ciptaan tersebut dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, dan (ii) ciptaan tersebut menunjukkan identitas sosial dan budaya penciptanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun.<sup>44</sup>

Folklor sebagai adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun temurun tetapi tidak dibukukan.

Folklor merupakan bagian dari kebudayaan berbagai kolektif di dunia, yang tersebar secara turun temurun di antara kolektif-kolektif di dunia (termasuk Indonesia), baik dalam bentuk lisan, maupun bukan lisan, contoh yang disertai gerak, isyarat atau alat bantu pengingat. Folklor dapat digolongkan ke dalam 3 golongan besar yaitu, folklor lisan, folklor sebagian lisan, dan folklor bukan lisan. Folklor lisan misalnya bentuk ujaran rakyat, ungkapan tradisional, teka-teki, cerita prosa rakyat dan nyanyian tradisional. Folklor sebagian lisan terdiri atas bentuk-bentuk keyakinan rakyat, teater rakyat, tari rakyat, adat istiadat, upacara rakyat. Folklor bukan lisan terdiri atas folklor bukan lisan yang materiil dan folklor bukan lisan yang bukan materiil. Folklor bukan lisan yang materiil terdiri atas bentuk arsitektur rakyat, seni kriya rakyat, pakaian dan perhiasan tubuh tradisional, alat musik tradisional, alat permainan rakyat, masakan dan minuman tradisional, obat-obat tradisional. Folklor bukan lisan yang bukan materiil, seperti gerak isyarat tradisional, bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat dan musik rakyat. Folklor merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat interdisipliner.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Pengertian yang digunakan dalam *study of the problem of discrimination againts indigeneous population, yang dipersiapkan oleh United Nations Sub Commission on Prevention of discrimination and protection of minorities*. Sebagaimana dikutip dalam Afrillyana Purba. Op cit.hal. 120.

<sup>44</sup> Ibid.hal. 16

<sup>45</sup> Djames Dananjaya. *Folklore, ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jilid 5. Cipta Adi Pustaka. 1989.hal.352.sebagaimana dikutip dalam Afrillyana Purba.op.cit.hal.121.

Masyarakat adat ;

Masyarakat adat adalah masyarakat atau orang perorangan yang menentukan dirinya sendiri sebagai masyarakat adat dengan didukung faktor objektif, *Pertama* bahwa mereka mempunyai ikatan fisik yang erat dengan wilayah, sumber daya dan/atau ditentukan sesuai dengan kebiasaan dan tradisi mereka dan bahwa mereka mempunyai ikatan budaya yang kuat tercermin pada penggunaan bahasa dan sistem nilai yang dianut; *Kedua* mempunyai niat dan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan wilayah, sumber daya yang mereka miliki dan budaya yang mereka anut.<sup>46</sup>

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Pendekatan Masalah**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang ditentukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.<sup>47</sup>

Penelitian tentang perlindungan pengetahuan tradisional dalam hukum internasional ini merupakan penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif penelitian ini sebagian besar memanfaatkan dokumen-dokumen internasional dan sumber-sumber tertulis yang memuat informasi sekunder yang memuat mengenai pengetahuan tradisional.

Dalam kerangka semacam itu, penelitian ini memanfaatkan dokumen-dokumen hukum, buku-buku, artikel, jurnal, makalah, laporan-laporan resmi serta sumber-sumber online yang dianggap relevan dengan objek yang dikaji.

---

<sup>46</sup> DR. Zainul Daulay, S.H., M.H. *ibid.* hal. 68.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, halaman 42.

Penelitian hukum normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>48</sup>

### 1.7.2 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, yang terdiri dari ;

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa prinsip-prinsip hukum dan undang-undang yang terdiri dari ;
  - a. Draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 (*Genetic Resources, Traditional Knowledge and folklore/World Intellectual Property Organization/IC/9/5*)
  - b. CBD (*Convention on Biological Diversity*)
  - c. TRIPs (*Agreement Related Aspect of Intellectual Property Rights*)
  - d. RUU PTEBT (Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Republik Indonesia)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan hukum pengetahuan, dan jurnal yang penulis peroleh dari perpustakaan, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang ada yang penulis peroleh dari internet.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus bahasa, kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah.

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto. *ibid.*

### **1.7.3. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1.7.3.1 Pengumpulan Data**

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka alat yang dipergunakan adalah studi dokumen. Alat pengumpulan data penelitian kepustakaan berupa studi dokumen dengan mempelajari, menganalisa dan mengkaji literatur-literatur dan bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Penelusuran terhadap literatur-literatur dan bahan bacaan maupun hasil seminar atau makalah dilakukan melalui penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Umum Universitas Indonesia di Depok, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok, Perpustakaan umum Pasca Sarjana Universitas Indonesia di Salemba dan perpustakaan daerah Jakarta Selatan di Kuningan. Di samping itu juga menerjemahkan bahan-bahan atau buku-buku yang berbahasa asing untuk melengkapi keakuratan data bagi penelitian ini. Teknik yang dilakukan adalah dengan membaca, mencatat, menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menganalisa data.

#### **1.7.3.2 Pengolahan Data**

Pengolahan data Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu: tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyelesaian.

1. Tahap Persiapan

Tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan/data tentang permasalahan dalam penulisan ini kemudian dilanjutkan dengan penyusunan usulan desain penelitian.

2. Tahap penelitian

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan penelitian kepustakaan berkaitan dengan permasalahan di atas dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan pengkajian terhadap data sekunder atau analisis lebih lanjut serta mendalam terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.



### 3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap akhir dari keseluruhan rangkaian tahapan dan penelitian. Kegiatan ini dilakukan berupa penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis, yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

#### **1.7.4. Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data-data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengetahuan tradisional. Hasil analisis akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan diambil kesimpulannya.

Terhadap data yang diperoleh diadakan pembuktian dengan menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi teleologis dan sosiologis dan interpretasi komparatif.

#### **1.8 Sistematika Penulisan**

Ruang lingkup penulisan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

##### Bab 1. Pendahuluan

Bab ini menggambarkan tentang latar belakang permasalahan dalam penulisan penelitian yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, teori konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum tentang apa yang akan diuraikan dan dibahas dalam penelitian ini.

Bab 2. Konsepsi Dasar Hubungan Perlindungan Pengetahuan Tradisional, Masyarakat Adat dengan Keadilan atas Hak Ekonomi dan Keadilan atas Hak Milik Masyarakat Adat terhadap Pengetahuan Tradisional

##### A. Pengetahuan tradisional dan masyarakat adat

###### 2.1 Konsep Pengetahuan Tradisional

###### 2.2. Konsep Masyarakat Adat

B. Konsep Keadilan atas hak ekonomi dan Keadilan atas hak milik masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisional

2.3 Konsep Keadilan atas hak ekonomi masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisional

2.4. Konsep Keadilan atas hak milik masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisional

C. Hubungan Perlindungan Pengetahuan Tradisional, Masyarakat Adat dengan Keadilan atas Hak Ekonomi dan Keadilan atas Hak Milik masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisional.

Bab 3. Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Hukum Internasional berdasarkan Unsur Keadilan Ekonomi dan Keadilan akan Hak Milik

3.1 Pengantar Draft WIPO/ GRTRF /IC/9/5, CBD, TRIPs dan RUU PTEBT RI

3.2 Perbandingan Draft WIPO/GRTKF/ IC//9/5 dengan CBD

3.3 Perbandingan Draft WIPO/ GRTKF/IC/9/5 dengan TRIPs

3.4. Perbandingan Draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 dengan RUU PTEBT Republik Indonesia

Bab 4. Upaya-upaya yang Dapat Ditempuh Pemerintah Indonesia untuk Mendorong Perlindungan Internasional terhadap Pengetahuan Tradisional

4.1 WIPO (*World Intellectual Property Organization*)

4.2 ICTSD (*International Center for Trade and Sustainable Development*)


4.3 SC (*South Center*)

4.4 LMCM-GRTKF (*Like Minded Countries Meeting on the Protection of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*)

## Bab 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

### 5.2 Saran



**BAB II**

**KONSEPSI DASAR HUBUNGAN PERLINDUNGAN**

**PENGETAHUAN TRADISIONAL, MASYARAKAT ADAT DENGAN**

**KEADILAN ATAS HAK EKONOMI DAN KeadILAN ATAS HAK MILIK**

**MASYARAKAT ADAT TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL**

**2.1 PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN MASYARAKAT ADAT**

**A. Konsep Pengetahuan Tradisional<sup>1</sup>**

Salah satu pengertian pengetahuan tradisional dapat kita lihat dalam CDB (*Convention on Biological Diversity*) Pasal 8j Traditional Knowledge, sebagai berikut ;

*Traditional Knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Develop from experience gained over the centuries and adapted to the local culture of environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverb, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language, and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Traditional knowledge is mainly of practical nature, particularly in such fields agriculture, fisheries, health, horticulture, and forestry.*

Definisi lain tertuang dalam UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) dan dalam Pasal 2, konvensi menggolongkan pengetahuan tradisional ke dalam “warisan budaya tak benda” sebagaimana dinyatakan sebagai berikut;

*The “intangible cultural heritage” means the practices, representation, expressions, knowledge, skill-as well as the instrument, object, artefact and cultural spaces associated therewith-that communities, groups, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage...”*

Konvensi ini menunjukkan bahwa pengetahuan diartikan secara luas dengan tidak memiliki definisi yang konkret. Pengetahuan hanya dipadankan dengan keahlian atau praktik-praktik yang berkenaan dengan alam maupun jagat raya dalam satu

---

<sup>1</sup> Zainul Daulay. Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hal.18.

domain tersendiri disamping domein lain. Adapun domain-domain yang menjadi manifestasi warisan budaya tak benda tersebut, yaitu :

1. Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai suatu sarana warisan budaya yang bersifat tak benda (*untangible*).
2. Seni pertunjukan
3. Kebiasaan-kebiasan sosial, ritual dan upacara
4. Pengetahuan dan keahlian berkenaan dengan alam maupun jagat raya
5. Kerajinan tangan tradisional

Penjelasan lebih rinci tentang domain pengetahuan dan keahlian dapat dirujuk pada dokumen UNESCO lain.<sup>2</sup> Di dalam dokumen ini diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “pengetahuan dan keahlian berkenaan dengan alam dan jagat raya” adalah pengetahuan, keterampilan (*know-how*), keahlian (*skills*), penggambaran (*representation*), yang dikembangkan oleh masyarakat melalui interaksi dengan lingkungan alam. Termasuk di dalamnya cara pikir tentang jagat raya yang diekspresikan melalui bahasa, tradisi lisan, perasaan yang terkait erat dengan suatu tempat, kenangan, spiritualitas dan pandangan tentang dunia. Beberapa bidang lain juga termasuk domain ini, seperti kearifan ekologi tradisional, pengetahuan masyarakat adat (*indigenous knowledge*), sistem pengobatan tradisional, perdukunan, pengetahuan tentang flora dan fauna.<sup>3</sup>

Konvensi ini juga menetapkan ciri-ciri budaya yang termasuk dalam kategori tersebut adalah budaya yang (i) diturunkan antar generasi; (ii) berkembang secara dinamis; (iii) menyatu dengan identitas komunitas; dan (iv) merupakan sumber kreativitas.<sup>4</sup> Berdasarkan ciri ini pengetahuan tradisional dikategorikan sebagai warisan budaya tak benda. Setiap pengetahuan yang sudah didaftarkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam konvensi ini akan menjadi terbuka (*disclosed*). Semua orang akan mengaksesnya. Sebab, inti dari warisan itu

<sup>2</sup> UNESCO. “UNESCO’s 2003 convention for the safeguarding of the intangible Cultural Heritage Proposes Five Broad Domain in which intangible Cultural Heritage is manifested”. Dalam [www://unes doc.unesco.org/](http://www://unes doc.unesco.org/) diakses pada 8 Februari 2010 sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay. Ibid. Hal.19.

<sup>3</sup> ibid

<sup>4</sup> Lihat Pasal 2 ayat 1 UNESCO. 2003.

adalah membagi apa yang dipunyai kepada orang lain secara sukarela sehingga dapat dinikmati secara bebas oleh orang yang memperolehnya.

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh konvensi ini adalah kelestarian budaya sebagai warisan bersama. Istilah perlindungan yang digunakan dalam konvensi ini bukan “*protection*” tetapi adalah “*safeguarding*”. Berdasarkan Pasal 2 (3), yang dimaksud perlindungan disini adalah tindakan yang bertujuan menjamin kelestarian warisan budaya tak benda, termasuk dalam ruang lingkup tersebut adalah pengetahuan tradisional, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :

*“safeguarding means measures aimed at ensuring the viability of intangible cultural heritage...”*

Menurut Twarog<sup>5</sup> ada beragam cara yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan pengetahuan tradisional, namun yang paling umum adalah pelestarian “*in situ*” (*in situ preservation*) dan pelestarian “*ex situ*” (*ex situ preservation*). Kedua cara tersebut sangat ditentukan oleh akar masalah yang dihadapi oleh suatu masyarakat semakin punah karena generasi mudanya tidak lagi bangga dan memandang bahwa pengetahuan tersebut memberikan dukungan ekonomis yang sangat sedikit terhadap kehidupan mereka, maka pelestarian *in situ* dapat dilakukan dengan memberikan kesadaran akan nilai ekonomis pengetahuan dan warisan budaya mereka. Sebaliknya, jika pengetahuan tradisional tersebut sudah berada pada tingkat kepunahan, maka langkah *ex situ* perlu segera dilakukan melalui dokumentasi, pendaftaran atau basis data. Melalui langkah ini diharapkan pengetahuan yang telah terdokumentasi tersebut dapat dipelajari oleh generasi mendatang dan menjadikannya sebagai gaya hidup dalam sentuhan yang lebih maju.

Konvensi ini telah diratifikasi oleh 116 negara pihak, termasuk Indonesia.<sup>6</sup> Lebih jauh dari itu Indonesia telah mendaftarkan tiga elemen budaya yaitu wayang, keris dan batik. Ketiganya telah terdaftar dalam daftar perwakilan warisan tak benda manusia (*representative list of the intangible cultural heritage of humanity*).

---

<sup>5</sup> Sophia Twarog. Preserving, protecting and promoting traditional knowledge: national actions and international dimensions, UNCTAD, 2004.hal.5. dalam zainul daulay.ibid.hal. 95-96.

<sup>6</sup> *ibid.*

Quinn menyatakan bahwa warisan (*heritage*) adalah “*everything that belong to the distinct identity of a people and which is their to share, if they wish, with other peoples.*”<sup>7</sup> Dengan demikian, pengetahuan tradisional menjadi bagian dari “*cultural property internationalism.*”<sup>8</sup>

Menurut Jack G. Githae<sup>9</sup> menggunakan istilah pengetahuan tradisional dengan *indigenous knowledge* sebagai berikut ;

“ *indigenous knowledge refers to the root, innate and natural knowledge characteristic to the original inhabitants of a particular ecosystem. We can also say that indigenous knowledge is community-, site and role-specific epistemology governing the structures and development of the cognitive life, values and practices shared by a particular community (often demarcated by its language) and its members, in relation to a specific lifeworld.*”

Menurut Biber- Klemn dan Berglas, komunitas yang membadankan gaya hidup tradisional yang relevan untuk konservasi tidak hanya mengacu kepada pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat (*indigenous people*) semata, tetapi juga oleh bukan masyarakat adat (*indigenous*) seperti komunitas lokal dan petani yang menerapkan sistem produksi tradisional.<sup>10</sup>

Gibson, sumber daya (*resources*) adalah harta kekayaan yang dinamis, aset yang bersifat biologis dan kultural yang diperlukan semua komunitas untuk bertahan (*to sustain*), untuk merekat satu sama lain (*to cohere*), dan untuk berkembang (*to evolve*).<sup>11</sup> Posey berpendapat baik sumber daya genetik maupun pengetahuan tradisional, keduanya merupakan sumber daya masa depan yang menjanjikan.

<sup>7</sup> Miriam Latorre Quinn, Protection for indigenous knowledge: an international law analysis, dalam ST Thomas Law Review. Vol. 14, 2001.hal. 288 sebagaimana dikutip dalam Zainul daulay.ibid.hal.21

<sup>8</sup> (*People everywhere, including all of the actors in the cultural property world, share an interest in preservation, study, and enjoyment of cultural property*). John Henry Merryman. Cultural Property Internationalism, dalam International Journal of cultural property. Vol.12,no.1,2005.hal.32 sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay.loc cit hal. 20.

<sup>9</sup> Jack K. Githae.Potential of TK for conventional Therapy-prospect and limits.Genetic Resources , traditional Knowledge and the law. Hal.77.

<sup>10</sup> Susette Bieber-Klemn and Danuta szymura Berglas, “problems and goals”, dalam S. Biber-Klemm dan T. Cottier (Ed.), Rights to plan genetic resources and traditional knowledge: basic issue and perspectives, (Switzerland: World Trade Institutes, University of Bern, 2006) hal.17.sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay.ibid.hal.23.

<sup>11</sup> Johanna Gibson, Community Resources: Intellectual Property, International Trade and protection of traditional knowledge, (England: Ashgate, 2005).hal. 30. Sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay. Ibid. Hal.23.

Bahkan ia menggambarkannya sebagai barang tambang baru yang sangat penting bagi ekonomi masa depan, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

*“There is no question that genetic resources and the knowledge of traditional and indigenous peoples about those resources are the new gold, silver and diamond mines petroleum derived polymer factories of the future. They are newest of last frontier that will draw explorations and underpin future economies.”*

Selain itu menurut Nunez<sup>12</sup> ada dua faktor lain yang sangat berpengaruh dalam perumusan tersebut. Pertama, pengetahuan tradisional merupakan istilah yang sangat luas karena mengacu berbagai sistem pengetahuan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak sistematis. Kedua, pengetahuan tradisional mencakup banyak aspek dan informasi yang diungkapkan sangat beragam. Dengan demikian, sulit dalam waktu pendek untuk menyepakati definisi yang dapat diterima secara hukum dan ilmiah.

*World Intellectual Property Organizations*<sup>13</sup> (WIPO) merumuskan definisi pengetahuan tradisional sebagai berikut :

*“tradition based literary, artistic or scientific work: performances, invention, scientific discoveries; design mark, names, symbols; undisclosed information, and all other tradition-based innovations and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic field, tradition-based refers to knowledge system, creations, innovation and cultural experiences which : have generally regarded as pertaining to a particular people or its territory; and constantly evolving in response to a changing environment. Categories of traditional knowledge could include; agricultural knowledge, scientific knowledge, technical knowledge, ecological knowledge, medicinal knowledge including related medicines and remedies; biodiversity-related knowledge, “expression of folklore” in the form of music, dance, songs, handicrafts, designs, stories and artwork; elements of languages, such names, geographical indications, and symbols; and movable cultural properties. Excluded from this description of traditional knowledge would be items not resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields such as human remains, languages in general, and another similiar elements of “heritage” in broad sense.*

<sup>12</sup> Rosa Gianina Alvarez Nunez. Intellectual Property and the protection of traditional knowledge, genetic resources and folklore: Pruvian experience, dalam Armin Von Bogdany Cs, (ed), Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol.12, (london : Martinus Nijhoff Publisher,2008), hal.492.sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay.ibid.hal.26.

<sup>13</sup> Sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay. Ibid.Hal. 32.



Empat pokok pikiran yang terkandung di dalamnya<sup>14</sup> ;

1. Konsep Pengetahuan Tradisional Berlandaskan “Tradisi” (*Tradition-based*)

Pengetahuan tradisional yang berbasis tradisi, yaitu ;

- a. Karya sastra, karya seni, dan karya ilmiah (*literary, artistic or scientific works*);
- b. pagelaran, inovasi, penemuan ilmiah (*performances, inventions, scientific discoveries*);
- c. desain (*designs*);
- d. merek, nama dan simbol (*marks, names and symbol*);
- e. informasi rahasia (*undisclosed information*), dan
- f. semua yang berlandaskan tradisi, inovasi dan kreasi hasil dari kegiatan intelektual dalam lapangan industri, ilmiah, sastra atau kesenian (*all other tradition-based innovations and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic field*).

2. Memenuhi syarat-syarat Tertentu

Pertama, pengetahuan tersebut harus teruji. Sebagai informasi, pengetahuan itu dikembangkan sejak masa silam. Dalam waktu yang cukup lama dan biasa bertahan sampai saat ini melalui penulisan dari generasi ke generasi. Itu artinya sudah terjadi seleksi oleh masa.<sup>15</sup> Syarat kedua, pengetahuan tradisional itu harus dinamis, berkembang sesuai dengan tantangan yang dihadapinya. Correa<sup>16</sup> menegaskan “*traditional knowledge is not static; it evolves and generates new information as a result of improvements or adaption to changing circumstances.*”

Syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan dikategorikan sebagai pengetahuan tradisional. Syarat-syarat tersebut dinyatakan sebagai berikut :

“ sistem pengetahuan, kreasi, inovasi, dan pengalaman budaya yang berbasis tradisi (*tradition based refers to knowledge systems, creations, innovations and cultural experiences which*) yang :

- a. Secara umum sudah ditularkan dari generasi ke generasi (*have generally transmitted from generation to generation*).

<sup>14</sup> Ibid. Hal.31-32.

<sup>15</sup> Rosa Giannina Alvarez Nunez.op.cit.495. sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay. Hal.28.

<sup>16</sup> Carlos M. Correa. Op.cit.hal.4 sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay.hal.28.

- b. Secara umum dianggap mengenai orang tertentu atau teritorialnya (*are generally regarded as pertaining to a particular people or its territory*); dan
- c. Terus menerus berkembang untuk menjawab perubahan lingkungan (*constantly evolving in response to a changing environment*).

### 3. Kategorisasi Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional di atas dibedakan antara ekspresi budaya tradisional/ekspresi kesenian rakyat (*folklore*) dan pengetahuan. Kategorisasi pengetahuan tradisional bisa termasuk hal-hal (*categories traditional knowledge could include*) berikut :

- a. Pengetahuan pertanian (*agricultural knowledge*)
- b. Pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*)
- c. Pengetahuan teknik (*technical knowledge*)
- d. Pengetahuan lingkungan (*ecological knowledge*)
- e. Pengetahuan pengobatan termasuk yang berkaitan dengan obat dan penyembuhan (*medical knowledge including related medicine and remedies*)
- f. Pengetahuan yang terkait keanekaragaman hayati (*biodiversity-related knowledge*);
- g. Ekspresi dari kesenian rakyat dalam bentuk (*expression of folklore in the form of*):
  - musik (*music*)
  - tari (*dance*)
  - Lagu (*song*)
  - kerajinan tangan (*handicraft*)
  - desain (*design*)
  - hikayat dan karya seni (*stories and artwork*)
  - Unsur-unsur bahasa (*element of languages*) seperti;
    - nama-nama (*names*)
    - indikasi geografis (*geographical indications*) dan
    - simbol-simbol (*symbol*); dan

- Benda-benda budaya yang bergerak (*movable cultural properties*)

#### 4. Pengecualian dari Pengetahuan Tradisional

Dalam definisi WIPO tersebut dikecualikan dari pengetahuan tradisional dibagian akhir definisi sebagai berikut :

“dikecualikan dari penjelasan terhadap pengetahuan tradisional, hal-hal yang tidak merupakan hasil dari kegiatan intelektual dalam bidang kesenian, sastra, sains dan industri (*excluded from this description of traditional knowledge would be items not resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields*) seperti :

- Jasad manusia (*human remains*)
- Bahasa pada umumnya (*language in general*), dan
- Unsur-unsur lain yang sama terhadap “warisan” dalam pengertian yang lebih luas (*another similiar elements of “heritage” in broad sense*)

Ada empat kesimpulan yang dapat ditarik dari perumusan pengertian pengetahuan tradisional oleh WIPO. Pertama, definisi ini menggunakan istilah pengetahuan tradisional untuk membedakannya dengan “indigenous knowledge” mengacu kepada pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat semata (*indigenous peoples*), sebaliknya pengetahuan tradisional tidak hanya mencakup pengetahuan masyarakat adat, tetapi juga bukan masyarakat adat (*non-indigenous peoples*) termasuk komunitas lokal yang tinggal dalam batas-batas wilayah dan geografis tertentu. Kedua, definisi menunjukkan kecenderungan umum yang menempatkan pengetahuan tradisional sebagai hasil karya intelektual. Ketiga, pengetahuan tradisional bersifat dinamis berkembang, dan beradaptasi sesuai dengan masa dan tantangan yang dihadapi masyarakatnya. Keempat, pengetahuan tersebut juga merupakan sumber daya bagi masyarakatnya dan mempunyai nilai komersial sesuai dengan potensi dan penggunaannya secara nyata.

Correa<sup>17</sup> menyimpulkan bahwa pengetahuan tradisional adalah himpunan berbagai macam informasi dan fungsi, yang dikembangkan pada masa lalu, tetapi dapat beradaptasi dan tunduk pada pengembangan kontemporer. Pengetahuan tradisional ada yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk yang terdokumentasi dan ia dapat mempunyai nilai komersial tergantung pada potensi dan penggunaannya yang nyata.

## B.Konsep Masyarakat Adat

Masyarakat adat merupakan pokok persoalan dari banyak sekali diskusi dan studi. Tidak ada definisi yang universal dan standart tentang *indigenous people*, atau masyarakat adat. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak masyarakat adat mengakui hak-hak asasi manusia yang sama bagi masyarakat lokal terhadap diskriminasi budaya dan berusaha untuk memajukan hubungan-hubungan yang saling menghormati dan selaras antara penduduk lokal dengan negara-negara. Akan tetapi, tidak ada definisi tentang masyarakat adat.

UNEP *glossary of biodiversity term*, merumuskan definisi *indigenous people* sebagai berikut :

*People whose ancestors inhabited a place or country when person from another culture or ethnic background arrived on the scene and dominated them through conquest, settlement or other means and who today more live more in conformity with their own social, economic and cultural customs and traditions than with those of the country of which they now form a part.*

Beginsele en Stelsel van het adatrecht, ter Haar merumuskan masyarakat hukum adat, sebagai :

... “geordende groepen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen materieel en immaterieel vermogen” (terjemahan bebas; ... “kelompok-kelompok teratur sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materil maupun immateriil”).<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Carlos M. Correa. *Traditional knowledge and ...* (Geneva: Quaker United Nations Office ), hal. 4. Sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay. *Ibid.* Hal. 33.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. *Hukum adat Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta. Februari 2011.hal. 93.

Hazairin<sup>19</sup> memberikan suatu uraian yang relatif panjang mengenai masyarakat hukum adat, sebagai berikut :

Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya... bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri; komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.

Pendekatan historis digunakan oleh ILO (*International Labour Organization*) dalam Konvensi 107 tentang masyarakat asli dan kesukuan (*the indigenous and tribal population convention*), 1957. Menurut konvensi ini ILO 1957, seseorang dianggap asli (*indigenous*) dinyatakan dalam Pasal 1 (1) b, sebagai berikut;

*“...regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization.”*

Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu peristiwa yakni penjajahan dan penaklukan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk membedakan asli atau bukan. Ada kriteria yang ditambahkan oleh konvensi ini yakni, bahwa seseorang juga dianggap penduduk asli (*indigenous*) karena mereka masih mempertahankan kelembagaan sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri sejak dari zaman penjajahan dan pembentukan negara baru hingga saat ini.<sup>20</sup> Pasal 1 (1) b Konvensi of ILO 169 berbunyi sebagai berikut :

*“peoples in independent countries who regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical*

<sup>19</sup> Ibid.hal.93-94

<sup>20</sup> Article 1 (1) b, ILO 169.

*region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some all of their own social economic, cultural and political institution.”*

J.R. Martinez Cobo, seorang pelapor khusus PBB (*UN special rapporteur*) menggunakan kriteria objektif dan subyektif untuk mengidentifikasi masyarakat adat sebagai komunitas. Dan menggunakan kriteria subyektif untuk menilai masyarakat adat sebagai seorang individu. Kriteria obyektif tersebut adalah ;

1. Mempunyai keberlanjutan historis dengan masyarakat yang telah berkembang dalam wilayah mereka.
2. Menganggap diri mereka sendiri berbeda dengan bagian-bagian masyarakat lain yang saat ini sedang berpengaruh atau berkuasa di wilayah itu atau bagaian lain dari wilayah tersebut.

Selanjutnya dalam “konteks saat ini” kriteria objektif ditentukan oleh syarat berikut ini :

1. Mereka bukanlah bagian masyarakat yang dominan (*non-dominant sectors of society*).
2. Secara sungguh-sungguh berupaya untuk melestarikan, mengembangkan dan mewariskan tanah leluhur mereka dan identitas etnis mereka kepada generasi penerus sebagai suku asli sesuai dengan pola-pola budaya, institusi-institusi sosial dan sistem hukum yang mereka anut.

Kriteria subjektif cara yang digunakan adalah melalui identifikasi sendiri (*self-identification*). Ada dua syarat yang harus dipenuhi, pertama ; adanya kesadaran sebagai anggota kelompok dari suatu masyarakat asli (*group consciousness*) dan kedua, diakui serta diterima oleh masyarakat tersebut sebagai salah seorang anggotanya (*acceptance by the group*).

Cobo mengintrodusir dasar kewilayahan (*territorial basis*) sebagai unsur lain yang mengacu pada hubungan istimewa masyarakat adat dengan tanah dimana

mereka tinggal.<sup>21</sup> Unsur ini tidak merupakan bagian eksplisit dari definisi masyarakat adat namun hal ini dimuat dalam laporannya.<sup>22</sup>

Jeff Corntassel mengemukakan pendekatan “*peoplehood*” yang bisa diidentifikasi dengan empat faktor kunci. Konsep ini didasarkan pada karya ahli antropologi Edward H. Spicer tentang “orang abadi” (*enduring peoples*) yang memandang bahwa ciri-ciri “orang abadi” itu adalah : (i) Mempunyai sejarah yang sakral (*sacre history*); (ii) putaran seremonial (*ceremonial cycle*); (iii) bahasa; (iv) tanah leluhur.<sup>23</sup> Conrnstansel menyimpulkan bahwa, masyarakat adat adalah ;

- a. Orang-orang yang meyakini mereka adalah satu keturunan dengan mengidentifikasi diri mereka berdasarkan sejarah tertulis/atau lisan, yakni keturunan dari penduduk asli dari tanah leluhur mereka
- b. Orang-orang yang dapat (tetapi tidak harus), mempunyai lembaga ekonomi, sosial, politik sendiri formal atau informal yang cenderung didasarkan kepada kepentingan komunitas dan mencerminkan putaran seremonial, hubungan kekerabatan dan tradisi budaya yang berkembang secara terus menerus;
- c. Orang-orang berbicara dan mempunyai bahasa asli. Bahasa tersebut cenderung berbeda dengan bahasa kelompok dominan. Sekalipun bahasa tersebut tidak diucapkan, namun dialek bicara dan/atau ekspresi asli adalah sama sebagai suatu bentuk identitas asli.
- d. Orang-orang yang membedakan diri mereka dari komunitas dan/atau kelompok budaya yang dominan dengan tetap mempertahankan hubungan yang erat dengan tanah leluhur/tempat-tempat sakral mereka, yang boleh jadi sedang terancam oleh pelanggaran/gangguan yang bersifat politik, ekonomi maupun militer atau boleh jadi tempat-tempat dimana masyarakat adat telah terusir sebelumnya, sementara mengupayakan untuk memperoleh otonomi ekonomi politik dan budaya mereka.

<sup>21</sup> C.M. Brolmann and M.Y.A. Zieck, “Indigenous peoples” dalam Cathrine Brolman, Cs, (Ed), Op.cit. hal. 192 sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay. Loc.cit.Hal. 45.

<sup>22</sup> UN Doc. E/CN.4/sub.2/1983/add.4,hal.28 sebagaimana dikutip oleh C.M. Brolmann and MYA Zieck, “indigenous peoples” dalam Catherine Brolmann, Cs. (Ed). Ibid. Hal. 193. Sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay. Ibid.hal.45.

<sup>23</sup> Jeff Corntassel, “who is indigenous?”peoplehood” and ethnonationalist approaches to rearticulating indigenous identity”, “national and ethnic politic, I, 2003, hal.91. sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay. Ibid. Hal. 46.

Berdasarkan sudut pandang perbedaan identitas sosial dan kultural kelompok-kelompok sosial tertentu, maka dapat dirumuskan beberapa definisi antara lain apa yang dikemukakan oleh (the international work group on indigenous peoples-IWGIA), menurut LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ini masyarakat adat adalah keturunan dari masyarakat yang tidak beruntung yang mendiami suatu wilayah sebelum adanya penjajahan dan pembentukan negara yang ada saat ini. Hal ini dapat dilihat pada definisi sebagai berikut;

*“indigenous peoples are the disadvantage descendants of those peoples that inhabited a territory prior to colonization or formation of the present state. The term indigenous is defined by characteristics that related to identify of a particular area, and that distinguish them culturally from other people or peoples.”*

Pusat Kajian Belanda untuk masyarakat adat (*the netherlands centre for indigenous peoples-NCIV*)<sup>24</sup> berpendapat bahwa masyarakat adat adalah penduduk asli dari suatu wilayah tertentu dan secara umum terpinggirkan dalam berhadapan dengan budaya yang dominan.

Definisi lain tentang masyarakat adat adalah definisi dari Bank Dunia dengan mengeluarkan suatu kebijakan operasional (*operational policy*) OP.4.10 mengenai masyarakat adat, yaitu : kelompok sosial dan budaya yang rentan dan berbeda dengan kelompok dominan yang diidentifikasi kerentanan tersebut sebagai akibat dari perbedaan tersebut, karakter tersebut sebagai berikut ;

- a. Mengidentifikasi sendiri sebagai anggota dari suatu kelompok kultural asli yang berbeda dan adanya pengakuan terhadap identitas ini oleh kelompok yang lain (*self-identification as members of a distinct indigenous cultural group and recognition of this identity by others*);
- b. Adanya ikatan kolektif terhadap tempat kediaman yang berbeda secara geografis atau tanah leluhur dalam area proyek atau terhadap sumber daya alam di dalam tempat tinggal dan wilayah tersebut (*collective attachment to geographically distinct habitats or ancestral territories in the project area and to the natural resources in these habitats and territories*);

<sup>24</sup> NICV, dalam <http://www.nciv.net/engels/englishhome.htm>, diakses pada 2 september, 2006. Sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay.hal. 51.



- c. Adanya kebiasaan sosial, budaya dan ekonomi atau lembaga politik yang demikian terpisah dari budaya dan masyarakat yang dominan (*customary cultural, economic, social, or political institutions that are separate from those of the dominant society and culture*); dan
- d. Adanya bahasa asli yang biasanya berbeda dengan bahasa resmi regional atau negara tersebut (*indigenous language, often different from the official language of the country or region*).

Menurut Coombe<sup>25</sup> keaslian (*indigeneity*) suatu masyarakat itu tidak memerlukan pengakuan oleh negara mereka atau bahkan oleh PBB sekalipun, sebab masyarakat adat adalah masyarakat yang membuat klaim atas keasliannya sendiri, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut ;

*“indigeneity does not need to be recognized by their state or even by the United Nations, because “indigenous peoples are peoples who make claims to indigeneity.”*

Kingsbury<sup>26</sup> membedakan kriteria masyarakat adat menjadi persyaratan pokok (*essential requirements*) dan indikator yang relevan (*relevant indicator*). Persyaratan pokok tersebut terdiri dari empat faktor sebagai berikut ;

1. Penentuan sendiri sebagai suatu pembeda kelompok etnis (*self-identification as a distinct ethnic group*);
2. Pengalaman historis termasuk di dalamnya kerentanan kelompok, kekacauan yang hebat, pemindahan paksa dan eksploitasi atau (*historical experience of, or contingent vulnerability to, severe disruption, dislocation or exploitation*).
3. Hubungan yang panjang dan lama dengan wilayah itu (*long connection with the region*); dan
4. Adanya keinginan yang kuat untuk mempertahankan identitas yang berbeda (*the wish to retain a distinct identity*).

---

<sup>25</sup> Rosemary J. Coombe, the recognition of indigenous peoples and community traditional knowledge in international Law. Dalam St. Thomas Law Review. Vol.14. 2001-2002.hal.277.sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay.loc cit.hal.55.

<sup>26</sup> Benedict Kingsbury. Indigenous Peoples in international law: constructivist approach to the Asian Controversy.hal.414.dalam Zainul Daulay.ibid.hal.60.

Selanjutnya indikator relevan (*relevan indicators*) menjadi indikator kuat (*strong indicators*) dan indikator fleksibel (*flexible indicators*). Indikator kuat mengacu kepada hal-hal berikut ini ;

- a. Tidak dominan dalam masyarakat nasional (atau regional). Indikator ini biasanya disyaratkan (*non dominance in national (or regional) society*);  
*Pertalian budaya yang erat dengan area tanah atau teritorial tertentu (closed cultural affinity with a particular area of land or territories ordinarily required).*
- b. Keberlanjutan historis (khususnya oleh anak keturunan) dengan penduduk yang tinggal terlebih dahulu di wilayah tersebut (*historical continuity (especially by decent) with prior occupants of land in the region*).

Tiga indikator fleksibel, yaitu ;

- a. Adanya perbedaan sosioekonomi dan sosiokultural dari penduduk pada umumnya (*socioeconomic and sociocultural differences from the ambient population*).
- b. Adanya perbedaan karakteristik objektif seperti bahasa, ras, budaya baik budaya materiil maupun spiritual (*distinct objective characteristic such language, race and material or spiritual culture*);
- c. Dianggap sebagai asli oleh penduduk pada umumnya atau diperlakukan sedemikian rupa dalam pengaturan hukum dan administrasi (*regarded as indigenous by the ambient population or treated as such in legal and administrative arrangement*).

Berdasarkan beberapa uraian definisi di atas tentang masyarakat adat, definisi yang akan dipakai dalam penulisan tesis ini adalah <sup>27</sup>;

“masyarakat atau orang perorangan yang menentukan dirinya sendiri sebagai masyarakat adat dengan didukung faktor objektif pertama bahwa mereka mempunyai ikatan fisik yang erat dengan wilayah, sumber daya dan/atau ditentukan sesuai dengan kebiasaan dan tradisi mereka dan bahwa mereka mempunyai ikatan budaya yang kuat yang tercermin pada penggunaan bahasa

---

<sup>27</sup> Zainul Daulay. Ibid. Hal. 68.

dan sistem nilai yang dianut. Kedua, mempunyai niat dan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan wilayah, sumber daya yang mereka miliki dan budaya yang mereka anut.”

## **2.2 Konsep Keadilan atas Hak Ekonomi dan Keadilan atas Hak Milik Masyarakat Adat terhadap Pengetahuan Tradisional**

### **A.Konsep Keadilan atas Hak Ekonomi Masyarakat Adat terhadap Pengetahuan Tradisional**

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan program pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.<sup>28</sup>

Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.<sup>29</sup> Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP (*Gross National Product*) riil di negara tersebut.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan\\_ekonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi) diakses tanggal 8 Januari 2011 pk1.08.00 WIB.sebagaimana dikutip dalam Afrillyana Purba.Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. PT Alumni. Bandung.2012.Hal.189.

<sup>29</sup> Pendapatan Nasional dapat merujuk ke produk domestik bruto atau merujuk ke produk nasional bruto atau ke produk nasional netto. Produk domestik bruto dapat diukur dengan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Dua pendekatan pertama tersebut adalah pendekatan dari sisi penawaran agregat, sedangkan pendekatan pengeluaran adalah penghitungan produk domestik bruto dari sisi permintaan agregat. Menurut pendekatan produksi, produk domestik bruto adalah jumlah nilai output dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. Tulus T.H. Tambunan. Perekonomian Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2009.hal.45. sebagaimana dikutip dalam Afrillyana Purba.ibid.hal.189.

<sup>30</sup> Produk Nasional Bruto (GNP atau PNB) meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produksi nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memerhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.

PDB nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa memerhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil (atau disebut PDB atas dasar harga konstan) mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga. PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah :

$$\text{PDB} = \text{konsumsi} + \text{investasi} + \text{pengeluaran pemerintah} + \text{ekspor} - \text{impor}$$

Konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri. Sementara, pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi:

$$\text{PDB} = \text{sewa} + \text{upah} + \text{bunga} + \text{laba}$$

Sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal dan laba untuk pengusaha.

Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun, karena dalam praktik menghitung PDB

---

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan\\_nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional) diakses tanggal 8 Januari 2011.pukul 08.00 WIB. Sebagaimana dikutip dalam Afrillyana Purba.ibid.hal.189.

dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, tetapi pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di antaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Faktor non ekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi, keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan, pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat

perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.<sup>31</sup>

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Bank dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sekitar 5,6 % lebih rendah dari target pemerintah 5,8 %. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat pada 2011 menjadi 6,2% dan kemudian melambat menjadi 6,0 % pada 2012.<sup>32</sup>

Pertumbuhan ekonomi memberi kontribusi pada pembangunan ekonomi, meskipun tidak selamanya pertumbuhan ekonomi berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang dapat menyejahterakan rakyat adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan di bidang ekonomi.

Apabila pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, pada hakikatnya terdapat hubungan erat suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Apabila diberdayakan menjadi suatu komoditas yang memiliki nilai keekonomian niscaya pertumbuhan ekonomi bagi pencapaian kesejahteraan rakyat Indonesia dapat dipercepat menjadi industri budaya yang mendukung pariwisata Indonesia. Keanekaragaman pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia dapat menjadi sumber untuk dijadikan produk industri kreatif yang menunjang pertumbuhan ekonomi untuk pencapaian masyarakat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi Indonesia dalam Pasal ... UUD 1945 dalam bidang industri pariwisata sangat signifikan.

Dua hal esensial harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah, pertama sumber-sumber yang harus digunakan secara lebih efisien. Ini berarti tak boleh ada sumber-sumber menganggur dan alokasi penggunaannya kurang efisien. Yang kedua, penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen

---

<sup>31</sup> Ibid.hal.192.

<sup>32</sup> Laporan Prospek Ekonomi Global Bank Dunia yang dikutip Antara News. <http://www.antarane.ws.com> diakses tanggal 9 Januari 2011 pk1.09.00 WIB. Sebagaimana dikutip dalam Afrillyana Purba.ibid. hal.192.

pertumbuhan tersebut harus diusahakan pertambahannya dalam arti jumlah elemen-elemen pertumbuhan tersebut harus diusahakan pertambahannya dalam arti jumlah elemen-elemen pertumbuhan harus ditingkatkan dari kondisi sebelumnya.<sup>33</sup>

Berkenaan dengan penelitian ini penulis menambahkan definisi tentang hak ekonomi, dimana hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual (HKI). Atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain, HKI adalah objek perdagangan.

Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi HKI dapat berbeda-beda. Pada hak cipta, jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan paten dan merek. Jenis hak ekonomi pada hak cipta adalah sebagai berikut :

1. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan.
2. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, novel dijadikan sinetron, patung dijadikan lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio.
3. Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewa oleh orang lain.

---

<sup>33</sup> Afrillyana Purba. *ibid.* hal 249.

4. Hak pertunjukkan (penampilan) yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati.

Djumhana Cs. mengemukakan lebih banyak lagi, ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, yaitu;

1. Hak reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. Undang-undang Hak Cipta Indonesia menggunakan istilah hak perbanyakan.
2. Hak adaptasi (*adaptation right*), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, misalnya penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, isi novel diubah menjadi isi skenario film. Hak ini diatur dalam *Bern Convention* dan *Universal Copyright convention*.
3. Hak distribusi (*distribution rights*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dalam undang-undang hak cipta Indonesia, hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan.
4. Hak pertunjukkan (*performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati. Hak ini diatur dalam *Bern Convention*, *Universal Copyright Convention*, *Rome Convention*.
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang. Dalam undang-undang hak cipta Indonesia, hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan. Hak penyiaran diatur dalam *Bern Convention*, *Universal Copyright Convention*, *Rome Convention 1961*, *Brussel Convention 1974*.
6. Hak Programma kabel (*cablecasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel, misalnya siaran televisi melalui kabel kepada televisi pelanggan, yang bersifat komersial. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.



7. *Droit de suite*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan, diatur dalam *Bern Convention Revision Brussel 1948 and Revision Stockholm 1967*.
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam *Public Lending Right Act 1979, the public lending right scheme 1982*. Hak ini telah banyak dianut oleh negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Belanda, Australia, Jerman, Denmark, Swedia.

Pada paten dan merek, jenis hak ekonomi ini lebih terbatas. Hak ekonomi pada Paten hanya 2 (dua) jenis, yaitu berupa hak penggunaan sendiri dan penggunaan melalui lisensi tanpa variasi lain. Walaupun jenisnya sedikit, lisensi yang dapat diberikan banyak jumlahnya. Hak ekonomi pada merek juga terbatas hanya 3 (tiga) jenis, yaitu hak penggunaan sendiri. Penggunaan melalui lisensi merek dagang, dan lisensi merek jasa tanpa variasi lain.

Mengenai nilai ekonomi dari kekayaan-kekayaan intelektual yang dilindungi secara hukum, Peter Groves<sup>34</sup> mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

*“Intellectual property right may be among the most valuable assets owned by a business. For many individualis-inventor, designers, writers, composer, artist, computer program-they are a mean, a living (sometimes a very good time). Publishing companies depend on owning copyrights owners; many pharmaceutical companies rely for their profitibility on their patents, consumers good manufactures spend a great deal of money on the design of their products; and most business use trade mark to identify their goods or their business to their customers. “*

Hal yang sama dikemukakan Paul Marret<sup>35</sup> mengenai besaran ekonomis yang terkandung dalam hak kekayaan intelektual, sebagai berikut:

*“intellectual property may be intangible but it can be very valuable. Enourmous sums of money are spent developing a new drug and when paten has been obtained the pharmaceutical companies, not suprisingly, fight hard in the law*

<sup>34</sup> Peter Groves. Intellectual property with competition law and practices, Cavendish Publishing limited.London.1999.hal.2.sebagaimana dikutip dalam Afrillyana Purba.op.cit.hal. 252.

<sup>35</sup> Paul Marret. Intellectual Property Law. Sweet & Maxwell. London.1996.hal.1. sebagaimana dikutip dalam afrillyana Purba.ibid.hal.252-253.

*court to defend their exclusive rights in their inventions, a best seller novel is worth a lot of money to the author and publisher, and if intellectual property is valuable to its owner, it is attractive to the counterfeiter, particularly in the case of items which can be easily and cheaply copied, like sound recording, video or computer programs, and which command a wide market at prices much lower than genuine original.”*

Perkembangan kekayaan-kekayaan intelektual dilindungi hukum sebagai hak kekayaan intelektual menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual lebih banyak ditekankan pada perlunya perlindungan hak kekayaan intelektual guna meningkatkan perekonomian suatu negara. Hal ini tampak sekali dari alasan-alasan mengapa hak kekayaan intelektual masuk dalam kerangka GATT-WTO. Tampak bahwa pemberlakuan prinsip-prinsip dasar dan standar-standar minimum hak kekayaan intelektual dalam GATT-WTO berkaitan dengan masalah perdagangan, memudahkan akses pasar dan memperluas cakupan produk perdagangan internasional.

Keanekaragaman budaya Indonesia termasuk di dalamnya pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional merupakan unggulan komparatif Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain sebagai modal bangsa Indonesia. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional akan menjadi ciri khas dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Produk-produk masyarakat lokal merupakan suatu yang penting dari warisan budaya sehingga perlu pengaturan sebagai identitas sosial dan ekspresi yang muncul dari suatu bangsa yang mempunyai peranan sebagai sumber kreativitas dan inovasi baru yang memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi untuk komunitas itu sendiri dan pada akhirnya untuk kemajuan ekonomi bangsa.

Hal ini sejalan dengan pendapatnya *economic growth stimulus theory* dari Robert C. Sherwood sebagaimana telah dikutip sebelumnya bahwa perlindungan atas kekayaan intelektual merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atas kekayaan intelektual yang efektif.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Afrillyana Purba. *ibid.* hal.253-254.

A.Zen Purba mengemukakan alasan hak kekayaan intelektual dilindungi hukum yaitu alasan yang bersifat ekonomis dan alasan yang bersifat non ekonomi. Alasan ekonomi terkait dengan perlunya perlindungan terhadap penemu yang melahirkan karya intelektual guna mendapat keuntungan materiil. Sedangkan alasan non ekonomis terkait dengan perlunya perlindungan hak kekayaan intelektual guna memacu penemu menghasilkan karya-karya intelektualnya dalam meningkatkan *self actualization*.

Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan, tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual. Tujuan pemberian perlindungan ini untuk mendorong menumbuh-kembangkan semangat berkarya dan mencipta.<sup>37</sup>

### **B.Konsep Keadilan atas Hak Milik Masyarakat Adat terhadap Pengetahuan Tradisional**

Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah asas lain *droit de suite*, asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus menerus di tangan siapapun benda itu berada. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu.<sup>38</sup>

Sebelum kita mengkaji tentang alas hak kepemilikan pengetahuan tradisional, disini penulis menyandingkannya dengan pembahasan mengenai kepemilikan dalam kekayaan intelektual sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud, yang sebelumnya akan terlebih dahulu kita uraikan tentang hak kebendaan karena

<sup>37</sup> Afrillyana Purba. Gazalba Saleh. Andriana Krisnawati. TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia. PT Rineka Cipta. Jakarta.2005. hal.12. sebagaimana dikutip dalam Afrillyana Purba. *ibid*.hal.49.

<sup>38</sup> OK Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). Rajawali Press. Jakarta. 2003.hal.111.

penggolongan benda berwujud dan benda tidak berwujud baru dapat dipahami ketika menelaahnya secara sistematis dan terarah.

Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut “*Zakelijk Recht*” Prof. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan<sup>39</sup> memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni;

“ hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.”

Ditambahkan oleh Sri Soedewi yang berpendapat tentang ciri pokok yang memberikan hak kebendaan ini dengan hak relatif atau hak perorangan yaitu ;

1. Merupakan hak yang mutlak dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
2. Mempunyai *Zaaksgevols* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti) artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) benda itu berada, hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyai.
3. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan dimana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian, misal; seorang *eigenar* menghipotikkan tanahnya, kemudian tanah tersebut juga diberikan kepada orang lain dengan hak memungut hasil, maka disini hak hipotik itu masih ada pada tanah yang dibebani hak memungut hasil itu, dan mempunyai derajat dan tingkat yang lebih tinggi daripada hak memungut hasil yang baru terjadi kemudian.
4. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan).
5. Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan.
6. Kemungkinan untuk dapat memudahkan hak itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.

Prof. Mariam Badruzaman<sup>40</sup> berpendapat tentang hak kebendaan yang beliau bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu; hak kebendaan yang sempurna dan hak

---

<sup>39</sup> Saidin, *Loc Cit*, halaman 49.

kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi sipemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikian dinamakan hak kepemilikan, sedangkan hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik, artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurna jika dibandingkan dengan hak milik.

Pendapat lain dari Mahadi<sup>41</sup> yang menyatakan;

Hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta perbanyak yang tidak diperbolehkan, dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan benda bergerak baik untuk menuntut penyerahan benda tersebut menjadi miliknya ataupun untuk menuntut suatu benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi. Hak cipta tersebut juga memberikan hak yang sama untuk penyitaan dan penuntutan terhadap jumlah uang tanda masuk yang dipungut untuk menghadiri ceramah, pertunjukan atau pameran yang melanggar hak cipta.

Pandangan Mahadi tersebut jelas menunjukkan bahwa hak cipta termasuk dalam ruang lingkup hak kebendaan. Sebab disamping mempunyai sifat mutlak juga hadirnya sifat *droi de suit*. Sifat *droi de suit* itu pun tidak hilang dalam hal hak cipta itu dibajak di luar negeri, dimana negara sipencipta atau sipemegang hak tidak turut dalam konvensi internasional, negara lain tidak wajib melindungi, ini telah menjadi kebiasaan internasional.

Setelah kita dapat memahami pengertian hukum benda dan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa *intellectual property right* dapat digolongkan sebagai benda dengan hak kebendaan yang tentu saja mengikuti benda itu sendiri. Sekarang kita akan mulai mengkaji tentang pengertian benda tidak berwujud yang dimaksud dengan hak kekayaan tidak berwujud adalah semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan obyek hak kekayaan.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, halaman 50.

<sup>41</sup> *Ibid*, halaman 51.

Berdasarkan rumusan pasal 499 KUHPdt secara implisit (tersirat) dan menunjukkan bahwa kekayaan intelektual termasuk benda dimana disebutkan bahwa ;

Yang dinamakan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi objek (*property*) atau hak milik.

Kutipan Mahadi dari buku Pitlo<sup>42</sup> mengungkapkan ;

“ ...serupa dengan hak tagih, hak immateriil tidak mempunyai benda berwujud sebagai obyek”

Hak kekayaan tak berwujud ini termasuk ke dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUHPdt. Oleh karena itu hak kekayaan tak berwujud itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda, selanjutnya beliau mengatakan, bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang obyeknya bukan benda berwujud (barang) itulah apa yang disebut dengan nama hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*).

Berkenaan dengan pengetahuan tradisional disini dihubungkan bahwa pengetahuan tradisional merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual, sehingga pengetahuan tradisional tergolong hak kekayaan tak berwujud yang dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Sehingga apa yang dapat melekat pada hak benda dapat melekat pada pengetahuan tradisional, dimana kebendaan sebagai sebuah kekayaan dapat dimiliki secara mutlak, absolut dan eksklusif.

Dalam pengaturan perlindungan Pengetahuan Tradisional, kejelasan tentang kepemilikannya merupakan sesuatu yang sangat essensial. Setiap upaya untuk melindungi Pengetahuan Tradisional haruslah mengatur hak kepemilikan pengetahuan tersebut secara jelas. Menurut *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Tradisional Knowledge and Folklor* (IC IP GRTKF-WIPO), sekurang-kurangnya ada lima unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang terdiri dari ; (i) siapa pemegang hak; (ii) bagaimana hak tersebut diperoleh; (iii) hak apa saja yang timbul dari kepemilikan tersebut; (iv)

---

<sup>42</sup> *Ibid.* halaman 53.

bagaimana hak dilaksanakan; dan (v) bagaimana hak tersebut hilang atau berakhir. Semakin jelas dan rinci pengaturan tentang hak kepemilikan atas Pengetahuan Tradisional maka semakin efektif perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional masyarakat adat.<sup>43</sup>

Simon Kuznet<sup>44</sup> mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai ;

“kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan.”

Sunaryati Hartono mengemukakan empat prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, serta prinsip sosial.

Kesatu, prinsip keadilan menyatakan bahwa pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan, berupa materi dan bukan materi. Kedua, prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan bentuk kekayaan bagi pemilik, yang memberikan keuntungan kepada pemilik yang memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Ketiga, prinsip kebudayaan yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Keempat, fungsi sosial yang menyatakan bahwa hukum tidak mengatur kehidupan manusia sebagai warga masyarakat.<sup>45</sup>

Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda. Yaitu benda yang tidak berwujud. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu diantara kategori tersebut adalah pengelompokkan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang kemukakan dalam Pasal 499 KUHPdt. Yang selengkapnya berbunyi ;

<sup>43</sup> Afrillyana Purba.op.cit.hal. 114-115.

<sup>44</sup> Ibid.hal.65.

<sup>45</sup> Afrillyana Purba.op.cit.hal. 39.

Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.<sup>46</sup>

Berdasarkan Pasal 499 KHUPdt. Benda tidak berwujud ini disebut hak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad bahwa;

Yang dimaksud dengan barang (*tangible good*) adalah benda materiil yang tidak ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan; sedangkan yang dimaksud dengan hak (*intangible good*) adalah benda immateriil yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya hak kekayaan intelektual.<sup>47</sup>

Baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini adalah hak kekayaan intelektual.<sup>48</sup>

Hak kekayaan intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan<sup>49</sup> benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi, yakni setelah benda yang tidak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, menjelma dalam suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, jadi berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatannya dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan berupa uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum, harta benda.

Hak benda adalah hak absolut atas suatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud itulah yang disebut dengan hak kekayaan intelektual.

---

<sup>46</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosidibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.1986.hal.155.Pengertian benda ini terlalu sempit karena ada benda yang tidak dapat dijadikan objek hak milik misalnya saja matahari, bulan, bintang dan seterusnya.sebagaimana dikutip dalam Afrillyana Purba.ibid.hal. 46.

<sup>47</sup> Afrillyana Purba.ibid.hal.47.

<sup>48</sup> Ibid. Hal.47.

<sup>49</sup> Ibid



Kata “hak milik” dalam istilah *intellectual property rights* sungguh menyesatkan, karena kata benda/*property* mengisyaratkan adanya suatu benda nyata sebab hak kekayaan intelektual juga merupakan benda tidak berwujud. Padahal hak kekayaan intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata. Hak kekayaan intelektual bukanlah benda materiil. Hak kekayaan intelektual merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik materiil maupun immateriil. Bukan bentuk penjelmaan yang dilindungi, tetapi daya cipta itu sendiri, daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiganya.<sup>50</sup>

### **2.3 Hubungan Perlindungan Pengetahuan Tradisional, Masyarakat Adat dengan Keadilan atas Hak Ekonomi dan Keadilan atas Hak Milik**

Hak untuk hidup, makanan, kesehatan, budaya, wilayah tradisional, sumber daya, kerja dan pengembangan semua hal yang relevan dan beragam tergantung pada perlindungan pengetahuan tradisional. Realisasi hak-hak ini akan membutuhkan tindakan yang terpadu dan terkoordinasi di berbagai sektor untuk mengatasi berbagai kekuatan eksternal dan kekuatan internal yang mengancam pengetahuan tradisional. Masyarakat internasional dan otoritas nasional akan perlu memperluas pendekatan mereka dalam perlindungan pengetahuan tradisional untuk memasukkan tidak hanya kontrol pihak ketiga dalam penggunaan komersial pengetahuan tradisional, tetapi juga mengadopsi langkah-langkah dan mekanisme, termasuk dana yang diperlukan, untuk memperkuat sistem pengetahuan tradisional. Tindakan perlindungan pengembangan pengetahuan tradisional khususnya untuk mengenali, memberikan menghormati dan mendukung realisasi mendasar hak masyarakat adat untuk harga dirinya.

Otoritas nasional memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil tindakan untuk menjamin bahwa hak asasi manusia masyarakat adat dihormati, dilindungi dan dipenuhi, komunitas internasional dapat mendukung realisasinya dengan mendirikan kerangka kerja global untuk perlindungan pengetahuan tradisional

---

<sup>50</sup> Ibid

yang didasarkan pada pendekatan hak asasi manusia, dan memberikan penghormatan dan pengakuan atas masyarakat adat dan lembaga hukum adat.<sup>51</sup>

Perlindungan Pengetahuan Tradisional tidak hanya berbicara tentang *conferring* hak milik. Hal ini juga berbicara tentang pengakuan dan penghormatan terhadap kontribusi dari pencipta manusia. Dari Perspektif ini, dengan mengakui hak milik pengetahuan tradisional memberi mereka pemegang kontrol atas penggunaan pengetahuan tradisional tersebut yang digunakan oleh orang lain. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional ini juga dapat bermanfaat bagi pihak ketiga, yang mampu untuk menikmati akses ke tradisi inovasi berbasis dilindungi dan penciptaan yang tidak dapat dikumpulkan, direkam, atau menemukan saluran distribusi tanpa perlindungan pengetahuan tradisional tersebut<sup>52</sup>.

Meskipun lebih dari 15 tahun perdebatan internasional yang kuat, hak-hak masyarakat adat atas pengetahuan tradisional tetap tidak terlindungi. Tahun terakhir telah terlihat peningkatan yang diterima di nasional dan upaya internasional untuk memperbaiki situasi ini. Ini sudah termasuk adopsi dari berbagai hukum, kebijakan dan tindakan administratif. Ini juga termasuk luas berbagai proyek, program dan proses yang dirancang untuk memperkuat peran pengetahuan tradisional dalam perencanaan pembangunan daerah, nasional dan internasional, lingkungan konservasi dan mitigasi strategi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.<sup>53</sup>

Hasil dari kegiatan FFM's (*Fact Finding Missions* dari WIPO) menunjukkan bahwa<sup>54</sup>;

- Pengetahuan tradisional sudah dikenal dan banyak diantaranya terkait dengan sistem kepercayaan.

---

<sup>51</sup> Brendan Tobin. Setting Protection of TK to rights-placing human rights and customary Law at the heart of TK governance. Genetic Resources , traditional Knowledge and the law. Hal.115.

<sup>52</sup> Afrillyana Purba.ibid.hal.134.

<sup>53</sup> Brendan Tobin. Ibid. Hal.101.

<sup>54</sup> *Wipo Report on Fact Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999) about intellectual property needs and expectation of traditional knowledge*, WIPO.hal.29 sebagaimana dikutip dalam Afrillyana Purba.ibid.hal 134-135.

- Pengetahuan tradisional biasanya dimiliki secara kolektif sebagai suatu cerminan dari nilai-nilai budaya dan biasanya digunakan sebagai bagian dari tradisi suatu komunitas.
- Pengetahuan tradisional tidak selalu berarti sesuatu yang kuno atau statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan berkembang.
- Perlindungan bagi pengetahuan tradisional juga penting untuk melindungi kehormatan individu dan komunitas (*individu and community dignity and respect*).
- Sistem hak kekayaan intelektual dapat memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang memang memungkinkan untuk dilindungi dengan rezim hak kekayaan intelektual (seperti, paten, merek, hak cipta dan desain industri).

Sebuah konferensi internasional terkait dengan hak budaya dan hak kekayaan intelektual dari masyarakat adat yang dilaksanakan di Mataatua Selandia Baru pada tahun 1993 yang intinya menyatakan bahwa<sup>55</sup>;

1. Hak untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah sebagian dari hak menentukan nasib sendiri
2. Masyarakat tradisional seharusnya menentukan untuk dirinya sendiri apa yang merupakan kekayaan intelektual dan budaya mereka.
3. Mekanisme perlindungan kekayaan tradisional kurang memadai
4. Kode etik harus dikembangkan, harus ditaati peneliti asing apabila melakukan observasi dan pencatatan-pencatatan pengetahuan serta adat;
5. Sebuah lembaga harus dibentuk untuk melestarikan dan memantau komersialisasi karya-karya dan pengetahuan ini, untuk memberi usulan kepada masyarakat adat mengenai bagaimana mereka dapat melindungi sejarah budayanya dan untuk berunding dengan pemerintah mengenai undang-undang yang berdampak atas hak tradisional.
6. Sebuah sistem tambahan mengenai hak budaya dan kekayaan intelektual harus dibentuk oleh pihak yang mengakui;

---

<sup>55</sup> Afrillyana Purba. *ibid.* hal. 136-137.

7. Kepemilikan berkelompok yang berlaku surut berdasarkan asal-usul dari karya-karya bersejarah dan kontemporer;
8. Perlindungan terhadap pelecehan dari budaya-budaya yang penting;
9. Kerangka yang mementingkan kerjasama dibandingkan yang bersifat bersaing
10. Yang paling berhak adalah keturunan dari pemelihara pengetahuan tradisional.

Adapun pengertian pelestarian yang dianut dalam Piagam Pelestarian Pusaka tersebut adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan. Pelestarian mencakup pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika zaman.<sup>56</sup> Pengetahuan tradisional dan budaya merupakan warisan leluhur yang wajib dijaga bersama, karena dari situlah simbol identitas dan kebanggaan sebagai bagian dari sebuah bangsa.

Pengetahuan tradisional dikaitkan dengan tantangan riil yang dihadapinya dan upaya perlindungannya, dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu; (i) hak untuk melestarikan (*right to preserving*); (ii) hak untuk melindungi (*right to protecting*); dan (iii) hak untuk mengembangkan (*right to developing*).

Dari sisi negara maju, Belanda misalnya, mengemukakan ada dua alasan utama untuk mendukung upaya perlindungan terhadap masyarakat adat. Pertama, didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat internasional adalah bertanggung jawab terhadap perlindungan masyarakat yang rentan dan tak berdaya menghadapi ketidakberuntungan dalam kehidupannya, melawan pemusnahan (*decimation*) atau kepunahan (*extinction*). Kedua, didasarkan pada kesadaran bahwa mereka telah memberikan kontribusinya terhadap kekayaan sosial dan budaya keberagamannya (*cultural pluriformity*) pada dunia. Mereka telah membentuk suatu penyeimbang (*counterweight*) terhadap kecenderungan keseragaman budaya (*cultural uniformity*).

---

<sup>56</sup> Ibid.hal137.

Menurut Coombe<sup>57</sup> tujuan akhir yang ingin dicapai dalam perlindungan pengetahuan tradisional adalah penciptaan kesejahteraan manusia itu sendiri, yakni masyarakat adat melalui perlindungan kebutuhannya yang paling dasar (*primary human being needs*). Dengan kata lain perlindungan itu harus berorientasi kepada manusia (*human being centris*).

Pengetahuan tradisional yang dimilikinya adalah patut, wajar dan adil untuk mendapatkan pengakuan dan kompensasi atas nilai ekonomis yang terkandung dalam pengetahuan tersebut. masyarakat adat diakui secara ilmiah mempunyai ilmu obat-obatan yang dikenal dengan etnofarmakologi. Pemanfaatan pengetahuan tersebut telah banyak membantu dalam menemukan bahan-bahan yang bisa dikomersilkan. Melalui pemanfaatan pengetahuan tersebut akan dapat menghemat biaya daripada menggunakan teknik seleksi acak seperti biasa. Michael Ballick mengatakan bahwa menggunakan pengetahuan tradisional telah meningkatkan efisiensi penapisan tumbuhan yang berpotensi obat sampai lebih 400 %.<sup>58</sup>

Menurut Correa, perlindungan pengetahuan tradisional perlu segera dilakukan untuk memberikan keseimbangan dan kepatuhan di tengah-tengah hubungan yang tidak adil dan seimbang, sebagaimana dikatakannya, *The protection of TK would therefore be necessary to bring equity to essential unjust and unequal relation.*<sup>59</sup>

Melindungi pengetahuan tradisional berarti melindungi dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat adat. Menurut Combee, masyarakat adat yang hidup dalam kemiskinan, menyandarkan 85 % dari kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, dan obat pada hasil sumber daya alam lokal.<sup>60</sup> Berdasarkan perkiraan WHO, 80 % penduduk dunia tergantung pada obat tradisional dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dalam kesehatan.<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup> Rosemary J.combee. (2001).op.cit.hal.278.sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay.op.cit.hal.97.

<sup>58</sup> Dwi R Muhtaman. Cs. Akses Pemanfaatan Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Indonesia. Bogor.Latin.1997.hal. 71.sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay.ibid hal.98.

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Ibid.hal.101

<sup>61</sup> S.Bieber-Klemn and Danuta Szymura Berglas."problems and goals" dalam S. Bieber-Klemn dan Thomas Cottier (ed), op.cit.hal.21. sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay,ibid.hal.101.

Demikian juga dalam bidang pangan, tidak hanya seperdua dari penduduk dunia yang mengandalkan pengetahuan tradisional dan gandum untuk suplai makanan mereka, tetapi 1,4 miliar penduduk pedesaan juga membutuhkan bibit tanaman yang aman dan hanya dengan Pengetahuan tradisional, hal itu dapat dipenuhi.<sup>62</sup>

Pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayati merupakan anugrah Tuhan yang besar bagi negara *megadiversity* yang pada umumnya adalah negara-negara berkembang. Negara pemiliknya berpotensi untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang sangat besar bila dikembangkan dan dikelola secara komersial dan terencana.<sup>63</sup>

Berdasarkan laporan *the United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), lebih dari 150 produk hutan non kayu (*non-wood forest product-NWFP*) diperdagangkan secara internasional dalam jumlah yang sangat signifikan. Pada tahun 1995, nilai total perdagangan NWFP adalah US \$ 11 miliar. Produk turunan sumber daya hayati berbasis pengetahuan tradisional tersebut terdiri dari kerajinan tangan, tanaman obat, produk pertanian dan termasuk NWFP.<sup>64</sup> Cina, misalnya adalah negara yang terbesar pengepor produk turunan sumber daya hayati dengan basis pengetahuan tradisional. Negara ini menduduki peringkat pertama dengan penjualan rata-rata pertahun 140.450 ton dengan nilai penjualan US \$ 325.550.000.<sup>65</sup>

Walaupun Indonesia merupakan negara *megadiversity*, namun negeri ini belum termasuk negara terkemuka pengeksport tanaman obat dunia. Keuntungan komersial dari keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengatur, mengelolanya termasuk menggali peluang bisnisnya,<sup>66</sup> karena banyak dari sumber daya tersebut yang tidak mempunyai nilai komersial secara langsung. Oleh sebab itu, perlu diwaspadai

---

<sup>62</sup> Rosemary J. Coombee.op.cit. hal.278. sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay,ibid.

<sup>63</sup> Zainul Daulay.ibid

<sup>64</sup> Graham Dutfield. Op.cit.hal.98.sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay. Hal. 102.

<sup>65</sup> Lihat. Helianti Hilman dan Ahdiar Romadoni.op.cit.hal.3.sebagaimana dikutip dalam zainul Daulay.ibid.

<sup>66</sup> ibid

agar jangan terjadi over estimasi terhadap nilai ekonomi keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dari Evanson C. Kamau<sup>68</sup> mengemukakan :

Berfokus pada tujuan pembagian keuntungan (BS) dari CBD di bawah Pasal 8 (j), Kamau menganjurkan untuk melakukan penguatan hak-hak adat dan masyarakat adat melalui pengurangan dan / atau peraturan yang saat ini tidak terkendali saluran penyebaran dan penyalahgunaannya terhadap pengetahuan tradisional, serta menuai pengalihan bagian dari manfaat oleh swasta dan memanfaatkan kembali pengetahuan tersebut kepada masyarakat tersebut.

*Pertama*, ia menegaskan hak masyarakat dalam hal manfaat dari pengetahuan tradisional berdasarkan nilai dan kepemilikan dan kewajiban pihak kontraktor CBD untuk berbagi manfaat secara adil. Dia kemudian mengklasifikasikan 'penyebarluasan pengetahuan tradisional' (DTK) oleh konseptualisasi istilah dan mengembangkan kriteria untuk membedakan DTK dari inti TK. Selanjutnya, ia mempertanyakan apakah masyarakat memiliki hak untuk berbagi manfaat juga dari DTK dan terlihat di DTK muncul masalah efektif perlindungan TK. Akhirnya, ia mengusulkan bagaimana manfaat dari DTK harus dibagi dan membuat rekomendasi tentang bagaimana ABS rezim bisa menghilangkan atau meminimalkan dampak yang disebabkan oleh DTK. Menegaskan hak manfaat untuk TK. Argumen yang dibuat di bawah ini didasarkan pada cara perolehan, transmisi, akumulasi, penyimpanan dan penyebaran TK dan kewajiban.

Pasal 8 (j) dari CBD. Akuisisi, transmisi, akumulasi, penyimpanan dan penyebaran TK biasanya diperoleh secara intuitif dalam pengaturan tradisional melalui pengamatan dan percobaan. Ada studi oleh etnografer, cenderung menggambarkan transmisi keterampilan melalui sosial dan budaya, bentuk pembelajaran yang tidak teratur dan sangat tidak terstruktur

---

<sup>67</sup> Graham Dutfield.op.cit.hal.99.sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay.ibid.

<sup>68</sup> Evanson C. Kamau. Protecting TK amid Disseminated knowledge – a new task for ABS regime? A legal Kenyan Legal view. Hal.144.

individualistis proses<sup>69</sup>. Namun, ada studi yang menunjukkan bahwa belajar dalam bentuk-bentuk umum adalah terstruktur dan budaya spesifik.<sup>70</sup> Observasi oleh para peneliti dari berbagai disiplin menghasilkan generalisasi yang sangat konsisten tentang struktural tertentu dan prosedural karakteristik transmisi TK.

Sebuah ilustrasi dari adanya hubungan perlindungan pengetahuan tradisional dan masyarakat adat dengan keadilan atas hak ekonomi dan keadilan atas hak milik berikut penulis paparkan berdasarkan kutipan hasil penelitian dari Evanson C. Kamau<sup>71</sup>: Kamau mendasari pendapatnya dengan hasil penelitian dari jamu dimana dalam usaha melindungi pengetahuan tradisional dalam pengetahuan masyarakat adat dalam hal jamu-jamuan, proses pelatihan jamu begitu ketat, menuntut identifikasi tanaman yang tajam, pengumpulan dan (komposisi) kemampuan persiapan akuisisi, keterampilan diagnostik yang tepat dan pengetahuan tentang administrasi obat. Ini menuntut banyak waktu dan pengorbanan, yang menjadikan keluarga sebagai lembaga pelatihan yang paling nyaman. Kebanyakan dukun, misalnya, menerima pelajaran pertama mereka dari keluarga yang sangat dekat dan sering lebih tua, sebagian besar orang tua atau kakek-nenek.<sup>72</sup> Dalam kasus luar biasa, penyembuh rakyat menerima pelatihan tidak hanya dari kaum kerabat mereka, tetapi juga dari ahli penyembuh tradisional di luar keluarga mereka.<sup>73</sup>

Pelatihan jamu sering dimulai pada usia yang sangat dini. Beberapa dukun mengaku telah diperkenalkan pada jamu sejak usia hanya 12 tahun.<sup>74</sup> Menurut Valentine NDE Fru<sup>75</sup> dari Kamerun, 63 tahun neneknya, Mama Lum Sonia Neh, mulai berlatih pada usia 13,7 tahun. Itu menunjukkan pelatihan jamu dapat dimulai bahkan jauh lebih awal dari usia 12 tahun. Belajar di jamu mengambil bentuk *on-the-job training*, artinya

<sup>69</sup> Ruddle, 1993, hal.17f. Sebagaimana dikutip dalam Evanson C. Kamau. Protecting TK amid Disseminated knowledge – a new task for ABS regime? A legal Kenyan Legal view. Hal.145.

<sup>70</sup> Mead, 1930; Read, 1960; Ruddle, 1993 sebagaimana dikutip dalam Evanson C. Kamau. *ibid*

<sup>71</sup> Evanson C. Kamau. *Ibid*. Hal.

<sup>72</sup> Kamau, 2004; Ohmagari dan Berkes, 1977, p209ff; menjadi merah, 1993, p22; Tabuti et al, 2003a, p122f; Takako, 2003, p114 sebagaimana dikutip dalam Evanson C. Kamau. *Ibid*.hal.145.

<sup>73</sup> Takako sebagaimana dikutip dari Evanson C. Kamau. *ibid*.

<sup>74</sup> Kamau, 2004, P166, catatan 737.

<sup>75</sup> *ibid*



adalah belajar dengan melakukan (atau magang).<sup>76</sup> Umumnya, pengiriman pengetahuan tradisional dimulai dengan membiasakan para pelajar secara verbal dan visual dengan unsur-unsur fisik yang sesuai lokasi.<sup>77</sup> Pelatihan dalam pengobatan herbal adalah menemani orang tua mereka atau kakek-nenek dalam koleksi tumbuh-tumbuhan.<sup>78</sup> Di lapangan mereka belajar bagaimana mengidentifikasi tanaman, nama tanaman dan metode terbaik dalam hal tersebut.

Pada setiap tingkat belajar pelajaran lama direvisi (diulang) sebelum pelajaran baru diperkenalkan.<sup>79</sup> Belajar dengan demikian melanjutkan dan secara berurutan dari yang sederhana sampai rumit tugas sampai tugas seluruh menguasai.<sup>80</sup> Ketika berdasarkan perspektifnya pelatih merasa sudah cukup kompeten dalam pengetahuan tradisional, mereka diizinkan untuk membantu instruktur dalam melaksanakan tugas, serta secara independen percobaan dan menggunakan inisiatif pribadi.<sup>81</sup> Kemudian mereka dipercaya untuk pengobatan penyakit sederhana bahkan dengan tidak adanya praktisi utama.<sup>82</sup> Sedangkan untuk penyakit serius biasanya memerlukan tingkat kemahiran yang tinggi dan karenanya lebih menyeluruh dan lebih lama masa trainingnya.

Penyebaran pengetahuan obat tradisional ditentukan oleh tingkat di mana ia diselenggarakan. Pengetahuan yang diselenggarakan di tingkat masyarakat umum disebarakan secara bebas melalui pertukaran antar individu dalam masyarakat, atau tetangga masyarakat.<sup>83</sup> Pengetahuan diadakan di tingkat individu dianggap rahasia dan karenanya dipertukarkan antara orang kepercayaan dekat.<sup>84</sup> Penyebaran pengetahuan obat tradisional dipertahankan dari generasi ke generasi

---

<sup>76</sup> Ohmagari and Berkes, 1977, p122ff; Ruddle, 1993, p20; Tabuti et al, 2003a, p122ff; Tabuti et al, 2003b, p20. sebagaimana dikutip dalam Evanson C. Kamau. *ibid.*

<sup>77</sup> Ruddle, 1993 sebagaimana dikutip dalam Evanson C. Kamau. *ibid.*

<sup>78</sup> (Kamau, 2004, p166). sebagaimana dikutip dalam Evanson C. Kamau. *ibid.*

<sup>79</sup> Ruddle, 1993 sebagaimana dikutip dalam Evanson C. Kamau. *ibid.* hal. 146

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Kamau, 2004, p167f sebagaimana dikutip dalam Evanson C. Kamau. *ibid.*

<sup>84</sup> Kamau, 2004, p167; Tabuti et al, 2003a, p123 sebagaimana dikutip dalam Evan C. Kamau. *ibid.*

sebagai anggota lama dari komunitas informal (kebanyakan secara lisan) dan menyebarkannya ke orang yang lebih muda.<sup>85</sup>

- Berdasarkan informasi di atas, Kamau<sup>86</sup> membuat kesimpulan berikut: Bagian terbesar dari pengetahuan tradisional pada sifat obat sebagai sumber daya hayati adalah milik masyarakat umum, apakah suku atau daerah.
- Sebagian pengetahuan jamu, tidak peduli bagaimana marjinal, merupakan inovasi dari dukun individu.
- Masyarakat umum dalam hal pengetahuan pengobatan bertindak sebagai perintis untuk pembentukan dan administrasi pengetahuan baru yang dimiliki oleh individu.
- Diseminasi pengetahuan tradisional oleh setiap anggota dari komunitas khusus untuk non-tradisional penggunaan tanpa persetujuan sebelumnya dari masyarakat adat setempat adalah pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat.

Fakta-fakta ini menunjuk pada kebenaran nyata berdasarkan moral dan keadilan yang masyarakat umum harus berbagi dalam manfaat yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari pengetahuan tradisional umum. Semua pengguna dari pengetahuan tradisional untuk tujuan komersial harus menghormati credo ini terlepas dari apakah mereka adalah orang asing atau penduduk setempat. Sangat menarik untuk dicatat bahwa banyak pemegang pengetahuan tradisional percaya bahwa, baik umum atau secara individu akumulasi pengetahuan tradisional tidak bisa dimiliki oleh siapa saja karena semua pengetahuan dan sumber daya datang dari Allah.<sup>87</sup> Dengan demikian, mereka tidak pernah menganggap diri mereka sebagai eksklusif pemilik pengetahuan tradisional tersebut. Tabuti dkk melihat praktisi pengobatan tradisional sebagai (vital) deposit dari pengetahuan tradisional penyembuhan.<sup>88</sup> Hal itu membuat masyarakat memperoleh manfaat dari pengetahuan individu ahli lokal

<sup>85</sup> Evans, 2002; Kamau, 2004, p166f; Njoroge dan Bussmann, 2006, p333; O'Connor, 2003, p678; Tabuti dkk, 2003c, p279. sebagaimana dikutip dalam Evanson C. Kamau. *ibid.*

<sup>86</sup> Evanson C. Kamau. *ibid.* hal. 148.

<sup>87</sup> Swiderska, 2006, p12. Sebagaimana dikutip dalam Evanson C. Kamau. *Ibid.*

<sup>88</sup> Tabuti et al, 2003a, p119 Sebagaimana dikutip dalam Evanson C. Kamau. *Ibid.*


atau penyembuh dan mereka membalas dengan memberikan penghormatan khusus.

Meskipun demikian, para ahli juga dapat mengajukan biaya untuk layanan pengobatan yang mereka tawarkan, yang mereka pertahankan sebagai milik pribadi mereka, meskipun belum tentu karena mereka sendiri mengembangkan pengetahuan yang dimiliki itu. Bisa saja hal tersebut merupakan rahasia dari anggota masyarakat lainnya, tetapi lebih karena mereka, dan bukan seluruh masyarakat, memenuhi kebutuhan spiritual dan budaya tertentu, serta memberikan layanan tertentu. Selain itu, seperti telah disebutkan, mereka berinovasi pada pengetahuan kolektif, memberikan kualitas baru dan unik, dan karena itu pantas mendapat imbalan beberapa. Oleh karena itu, tidak bermoral dan tidak adil bagi siapa saja untuk memonopoli manfaat dari pengetahuan tradisional dalam pengecualian total masyarakat kepada siapa pengetahuan itu berada. Baik itu di bidang obat, kosmetik atau makanan, pengetahuan tradisional dikenal sebagai tradisional terutama karena karakteristiknya yang membuktikan bahwa:

- (1) Masyarakat adat dan lokal adalah sumber asli dari pengetahuan tradisional
- (2) Pengetahuan tradisional tidak dapat dipisahkan dari pemilik yang sah seperti yang erat terjalin dengan budaya mereka.
- (3) Komunitas ini telah menginvestasikan banyak tenaga kerja dalam penciptaan pengetahuan tradisional.
- (4) Penciptaan pengetahuan tradisional melibatkan aktivitas inventif yang asli dan kuat.
- (5) pengetahuan tradisional adalah dinamis;
- (6) Pengetahuan tradisional didasarkan pada tradisi berbagi pengetahuan, tidak ada satu orang yang berhak secara eksklusif melakukan monopoli terhadap pengetahuan tradisional dan mengambil manfaat daripadanya.

Dalam rangka memperkuat hak-hak masyarakat adat dan lokal lebih lanjut. Langkah-langkah lain yang dilakukan oleh lokal dan lembaga industri harus diwajibkan untuk membuat pemberitahuan terlebih dahulu (*informed consent*) dalam hal yang berkenaan dengan pemanfaatan pengetahuan

tradisional untuk produk yang diproduksi berdasarkan pengetahuan tradisional. Ini akan membantu menghambat komersialisasi murah dari pengetahuan tradisional dan kembali mengalihkan manfaat kepada penerima manfaat yang berhak. Negara harus menetapkan standar efikasi dan keamanan. Ini akan menghasilkan validasi, keyakinan, nilai tambah dan meningkatkan potensi bagi hasil. Ini juga akan mendorong konservasi tanaman.<sup>89</sup>



---

<sup>89</sup> Evanson C. Kamau. Ibid.

**BAB III**

**PERBANDINGAN KETENTUAN PERLINDUNGAN  
PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL  
BERDASARKAN KEADILAN ATAS HAK EKONOMI DAN  
KEADILAN ATAS HAK MILIK**

**3.1 Pengantar Draft WIPO/GRTKF/IC/9/5, CBD, TRIPs dan RUU PTEBT  
RI**

**A. Pengantar Draft WIPO/GRTKF/IC/9/5**

Proses panjang pembentukan rejim internasional perlindungan pengetahuan tradisional di WIPO dimulai pada tahun 1998 hingga 1999, dimana pada waktu itu untuk pertama kali diadakan sebuah diskusi dalam format *roundtable discussion*. Tindak lanjut perundingan tersebut yaitu dibentuknya sebuah *fact-finding missions* guna mengelaborasi fakta dan data di lapangan untuk diajukan ke pertemuan yang lebih tinggi. Misi ini berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada 1998-2003. Pada tahun 2001 akhirnya dimulai perundingan *Inter Governmental Comission pertama* (IGC-1) yang terus berlanjut hingga IGC ke-14 pada tahun 2009.<sup>1</sup>

Pada masa-masa tersebut beragam dinamika telah terjadi, mulai dari diskusi soal *prosedur internationally legally binding instrument(s) vs. international instrument(s)* yang *deadlock* namun diputuskan menggunakan “*international legal instrument(s)*” dalam sidang majelis umum WIPO tahun 2009 ; pergeseran pembahasan substansi permasalahan diluar ruang IGC seperti kesekretariatan, seminar, workshop dan komunitas akademis ; hingga terjadi polaritas antara *like-minded countries (African group plus)* vs. negara maju (industri). Perkembangan selanjutnya, pada IGC ke-15 akan dilanjutkan *text-based negotiation* dan tahun

---

<sup>1</sup> [http://pustakahpi.kemlu.go.id/content.php?content=file\\_detailinfo&id=8](http://pustakahpi.kemlu.go.id/content.php?content=file_detailinfo&id=8). Perlindungan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya (GRTKF) – Mencari Rejim Internasional. Damos Dumoli Agusman. Diakses tanggal 16 Desember 2011.

2011 disampaikan *text of international legal instrument(s)* ke majelis umum WIPO.<sup>2</sup>

Pembahasan GRTKF di forum *Inter-governmental Council/IGC* (Dewan Antar-pemerintah) WIPO tahun 2011 ini di Jenewa, Swiss, sejak lebih kurang 10 tahun sampai dengan IGC 18/5/2011 masih berupa rancangan *Objectives and Principles* (Dasar dan Tujuan, red).<sup>3</sup> *Drafting legal text* tersebut salah satunya adalah *draft objectives and principles Traditional Cultural Expression/TCE* (Ekspresi Kebudayaan Tradisional dan *draft objectives and principles Traditional Knowledge/TK*.<sup>4</sup>

TCE adalah bagian integral budaya dan merupakan identitas sosial masyarakat adat dan lokal, yang diwujudkan melalui berbagai bentuk keterampilan dengan nilai-nilai khusus dan keyakinan khusus. TCE pada umumnya diekspresikan melalui musik, desain, simbol, penampilan, narasi dan berbagai bentuk kerajinan. Salah satu contoh TCE adalah kesenian tradisional masyarakat Bali seperti Tari Pendet atau dari Jawa Timur seperti Reog Ponorogo. Hingga saat ini belum ada suatu *international legally binding instrument* yang mengatur perlindungan atas hak milik seni budaya tersebut dan pelestariannya. Sedangkan TK adalah pengetahuan yang merupakan bagian vital atau dinamis dari komunitas tertentu yang bukan semata-mata dinilai lama atau kuno, tetapi juga telah dikembangkan dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Menurut Bebep<sup>5</sup> "TK banyak dimiliki oleh bangsa Indonesia yang multietnis. Sebagai contoh pengetahuan masyarakat Indonesia dalam membuat ramuan jamu sebagai obat tradisional perlu untuk dilindungi hak kepemilikannya. Kemajuan

---

<sup>2</sup>ibid

<sup>3</sup> <http://news.detik.com/read/2011/07/01/173739/1672787/10/pertemuan-bali-hasilkan-1-pandangan-3-rekomendasi>.diakses pada tanggal 11 Juni 2012.

<sup>4</sup> <http://news.detik.com/read/2011/06/29/004423/1671019/10/agar-kekayaan-suatu-bangsa-tak-mudah-diambil-bangsa-lain?nd992203605>.diakses pada tanggal 11 Juni 2012.

<sup>5</sup> Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri republik Indonesia.

teknologi informasi saat ini memudahkan berbagai bangsa untuk mengambil dan menggunakannya demi kepentingan masing-masing. Maraknya klaim pihak asing atas kepemilikan TK dan TCE dengan menggunakan kecanggihan IT tentu merugikan masyarakat yang menciptakan dan sudah menggunakannya secara turun-temurun.<sup>6</sup>

## **B. Pengantar CBD (*the Convention on Biological Diversity*)**

Perlindungan pengetahuan tradisional telah mendapat perhatian masyarakat internasional yang semakin luas sejak diterimanya CBD pada tahun 1992. Dengan ditandatangani dan diratifikasinya konvensi ini oleh lebih dari 180 negara, perlindungan pengetahuan tradisional mendapat pengakuan dan mandat yang semakin kuat. CBD merupakan instrumen hukum internasional yang utama yang mengakui peranan pengetahuan tradisional secara eksplisit sebagai sumber daya dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati dan pengembangannya secara berkelanjutan. Konvensi ini menjadi acuan yang disepakati negara peserta dalam rangka perlindungan pengetahuan tradisional.

Dasar perlindungan pengetahuan tradisional tersebut diatur dalam Pasal 8 (j) CBD. Pasal 8 (j) ini, pada dasarnya mengatur kewajiban negara dalam kaitannya dengan pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayati termasuk menentukan sifat dari kewajiban negara sebagaimana dapat dilihat berikut ini :

1. Sekurang-kurangnya ada tiga kewajiban negara yang menjadi peserta (*contracting party*) dalam konvensi ini, yaitu :
  - (a) Menghormati, melestarikan dan mempertahankan pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik masyarakat adat dan lokal yang membadankan gaya hidup tradisional yang relevan untuk konservasi dan penggunaan sumber daya hayati yang berkelanjutan;
  - (b) Memajukan penerapan yang lebih luas terhadap pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik masyarakat adat dengan persetujuan dan melibatkan pemiliknya.

<sup>6</sup> <http://news.detik.com/read/2011/06/29/004423/1671019/10/agar-kekayaan-suatu-bangsa-tak-mudah-diambil-bangsa-lain?nd992203605>. diakses pada tanggal 11 Juni 2012.

- (c) Mendorong bagi hasil yang adil yang timbul dari penggunaan pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik masyarakat adat.
2. Kewajiban para peserta perjanjian (*contracting party*) tersebut bersifat subjektif tergantung kepada keadaan dan kepatutan suatu negara yang dinyatakan “*as far as possible and as appropriate*”; dan
  3. Kewajiban dan segala sesuatu terkait dengan kewajiban tersebut harus diatur melalui undang-undang nasional negara peserta perjanjian (*subject to its national legislation*).<sup>7</sup>

Selain itu, ada dua pasal lain yang erat kaitannya dengan perlindungan pengetahuan tradisional yang diatur dalam konvensi ini, yaitu Pasal 10 (c) dan 18 (4). Peserta perjanjian wajib untuk melindungi dan mendorong penggunaan sumber daya hayati yang sudah lazim atau sudah menjadi kebiasaan (*customary*) sesuai dengan praktik-praktik budaya tradisional yang cocok dengan persyaratan konservasi atau penggunaan yang berkelanjutan. Pasal 10 (c) menyatakan :

*“each contracting party shall protect and encourage customary use of biological resources in accordance with traditional cultural practices that are compatible with conservation or sustainable use requirements”*

Selanjutnya, Pasal 18 (4) mendefinisikan teknologi secara lebih luas dan termasuk dalam pengertian tersebut adalah teknologi tradisional dan teknologi masyarakat adat (*indigenous and traditional technologies*).

Dari ketentuan di atas, CBD telah mengakui ikatan dan ketergantungan antara pengetahuan masyarakat adat dengan sumber daya hayati. Dengan pengakuan terhadap peran penting pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati tersebut, CBD telah memberi mandat dan mewajibkan negara-negara untuk menghormati, melestarikan, dan mempertahankan pengetahuan tersebut. CBD juga meminta untuk memajukan penerapan pengetahuan tersebut secara lebih luas dan mewajibkan negara untuk mendorong adanya bagi hasil yang adil yang diperoleh dari penggunaan pengetahuan tersebut.

---

<sup>7</sup> Zainul Daulay. Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya. PT Rajagrafindo. Jakarta.op.cit. Hal. 90-91



Namun demikian, menurut Stroll dan Hahn<sup>8</sup>, dilihat dari sudut pandang analisis hukum dan substansinya, pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional di dalam Pasal 8 (j) ini agak terbatas, Pertama, kewajiban negara dalam perlindungan pengetahuan tradisional hanya terbatas pada pengetahuan tradisional yang berkenaan dengan konservasi keragaman hayati dan berdasarkan Pasal 8, hal tersebut adalah bersifat *in situ*.

Selain itu, kewajiban negara tersebut lebih merupakan suatu diskresi negara dan harus diatur di dalam hukum nasional.<sup>9</sup> Artinya tingkatan dan bentuk-bentuk perlindungan tersebut diserahkan kepada masing-masing negara untuk mengimplementasikannya.<sup>10</sup> Hal ini menurut Kihwelo<sup>11</sup> menunjukkan bahwa tidak ada niat yang tulus untuk melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat adat dan hak-hak mereka.<sup>12</sup>

*Kedua*, substansi dari kewajiban negara sebagaimana dikemukakan di atas tidak dijelaskan dengan tegas dan rinci. Konvensi ini, misalnya tidak memberikan indikasi maupun garis bagaimana para pihak harus melaksanakan kewajibannya untuk memajukan penerapan yang lebih luas terhadap pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik dengan melibatkan pemilikinya.<sup>13</sup>

Selanjutnya, konvensi juga tidak mengakui secara eksplisit hak masyarakat adat atau lokal untuk mendapatkan kompensasi atas penggunaan pengetahuannya.<sup>14</sup> Di dalam ketentuan tersebut tidak ditekankan adanya kewajiban agar keuntungan yang diperoleh dari hasil pembangunan yang berkelanjutan mesti dibagi dengan pihak-pihak yang melakukan investasi dalam konservasi dan penyediaan sumber daya tersebut, termasuk di dalamnya adalah masyarakat adat. Pasal 8 (j) konvensi ini haruslah dipahami secara luas, yaitu mengaitkannya dengan Pasal-pasal lainnya. Misalnya, ketentuan tentang

---

<sup>8</sup> Ibid.hal.92

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> Ibid.hal.93

<sup>11</sup> ibid

<sup>12</sup> P.F. Kihwelo. Op.cit. hal.351 sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay.ibid

<sup>13</sup> Dinah Shelton. Op.cit. hal.83 sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay.ibid

<sup>14</sup> ibid

bagi hasil, yang dilakukan secara adil dan layak.<sup>15</sup> Demikian juga ketentuan tentang perlindungan pengetahuan tradisional ini juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang paling kontroversial dalam CBD, yaitu Pasal 16 (5) yang meminta para peserta perjanjian untuk bekerjasama mengupayakan agar hak paten dan hak kekayaan intelektual lainnya menjadi faktor pendukung dan bukan sebaliknya, menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan CBD.

### **C. Pengantar Trips (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*)**

Dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin mengglobal, yang kemajuan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas negara. Persetujuan ini terbentuk pada mulanya atas antisipasi Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat yang menilai bahwa WIPO yang bernaung di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mampu melindungi hak kekayaan intelektual mereka di pasar internasional dan berpendapat bahwa ketidakmampuan itu mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif, argumentasi mereka<sup>16</sup> ;

1. WIPO hanya merupakan organisasi yang anggotanya terbatas sehingga kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya tidak dapat berlaku terhadap non anggota.
2. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran dibidang hak kekayaan intelektual.
3. WIPO dianggap tidak mampu mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional dan perubahan inovasi teknologi.

Adapun tujuan dari TRIPs adalah<sup>17</sup> ;

1. Meningkatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan.

<sup>15</sup> Peter Thobias Stoll and Anja von Hahn. Op.cit.hal.35. sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay.ibid.hal.95.

<sup>16</sup> Desy Churul Aini, Skripsi Perbandingan Ketentuan Desain Industri antara Hukum Indonesia, TRIPs dan Hukum Malaysia.Universitas Lampung.hal.82

<sup>17</sup> Ibid.hal.83.

2. Menjamin prosedur pelaksanaan hak kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
4. Mengembangkan prinsip-prinsip aturan tambahan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani kasus-kasus perdagangan barang-barang hasil pemalsuan dan pembajakan.

TRIPs ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995 dan untuk negara-negara berkembang berdasarkan Pasal 66 (2) TRIPs diberi masa peralihan selama 5 (lima) tahun, dengan demikian berlaku pada tanggal 1 Januari 2001, hal ini sesuai dengan isi pasal di atas untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara tertinggal menciptakan landasan yang mapan bagi teknologinya<sup>18</sup>.

Indonesia sebagai negara berkembang telah meratifikasi TRIPs, melalui ratifikasi WTO agreement dengan UU No.7 tahun 1994. Ratifikasi ini kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang berlaku saat itu, diikuti perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa bidang hak kekayaan intelektual yang baru bagi Indonesia.

WTO merupakan kerangka hukum sebagai kesepakatan internasional dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap tindakan para pelaku bisnis dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan transaksi perdagangan internasional.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> ibid

<sup>19</sup> Afrillyana Purba. Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Alumni. 2012. Hal. 78-79.

## A.Struktur Perjanjian TRIPs

**Tabel 1. Struktur Perjanjian TRIPs<sup>20</sup>**

<b>SRUKTUR PERJANJIAN TRIPs</b>	
Bagian I	Ketentuan Umum dan Prinsip-prinsip Dasar
Bagian II	<p>Standar mengenai keberadaan lingkup dan penggunaan hak kekayaan intelektual ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak cipta dan hak-hak terkait lainnya</li> <li>2. Merek Dagang</li> <li>3. Indikasi Geografis Desain</li> <li>4. Produk Industri</li> <li>5. Paten</li> <li>6. Desain Lay Out (Topografi) dari rangkaian elektronik terpadu</li> <li>7. Perlindungan terhadap informasi yang</li> </ol>

<sup>20</sup> Japan International Cooperation Agency JICA WTO Technical Assistance Consultant Team in Cooperation with Directorate General of Intellectual Property Rights Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia, 2004, *Capacity Building Program on The Implementation of WTO Agreements in Indonesia, Training Material for TRIPs Component Enforcement of Intellectual Property Rights*. Sebagaimana dikutip dalam Desy Churul Aini.op.cit.hal.84.

<b>SRUKTUR PERJANJIAN TRIPs</b>	
	<p>dirahasiakan</p> <p>8. Pengendalian atas praktek-praktek persaingan curang dalam perjanjian lisensi</p>
Bagian III	<p>Penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban-kewajiban umum</li> <li>2. Prosedur dan upaya hukum perdata dan administrasi</li> <li>3. Sarana penegakan hukum tambahan</li> <li>4. Persyaratan khusus mengenai penegakan hukum diperbatasan negara</li> </ol>
Bagian IV	<p>Prosedur untuk memperoleh dan mempertahankan hak kekayaan intelektual berikut prosedur inter-partes terkait</p>
Bagian V	<p>Pencegahan dan penyelesaian sengketa</p>
Bagian VI	<p>Ketentuan peralihan</p>

<b>SRUKTUR PERJANJIAN TRIPs</b>	
Bagian VII	Ketentuan kelembagaan : ketentuan penutup

#### 4.1.3 Standar-Standar Pengaturan TRIPs

Standar mengenai pengaturan TRIPs termaktub dalam<sup>21</sup> ;

1. Pasal 1 (1) TRIPs yang menjelaskan bahwa negara-negara dapat tetapi tidak wajib memasukkan ke dalam hukum nasionalnya perlindungan yang lebih tinggi daripada yang diatur dalam perjanjian ini, sepanjang perlindungan yang di buat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam TRIPs ini, dan anggota juga bebas untuk menentukan cara yang sesuai untuk memasukkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIPs ini ke dalam sistem dan praktek hukum masing-masing.
2. Dalam konsideran TRIPs butir (b) dan (c), aturan tersebut mengatur tentang kebebasan negara-negara anggota membuat standar yang memadai tentang pengaturan hak kekayaan intelektual di negara masing-masing, sepanjang tidak menjadi penghambat perdagangan multilateral. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh alasan betapa bervariasinya sistem hukum yang digunakan oleh tiap-tiap negara anggota.

Secara substansial TRIPs memuat aturan yang bersumber pada pandangan atau konsep masyarakat Barat yang individualistik dan kapitalistik.<sup>22</sup> Misalnya apa

<sup>21</sup> Desy Churul Aini. *ibid.* hal.85.

<sup>22</sup> Lihat kembali Doris Estelle Long, “*the impact of foreign invesment*”, 246. Vandana Shifa juga mencatat bahwa : “*TRIPs fail to acknowledge the more informal, communal system of innovation throught which third world farmers produce, select, improve and breed a plethora of diverse crop*

yang dilindungi oleh hak cipta yang dikembangkan di negara-negara maju pada umumnya adalah individu. Sistem ini tidak memungkinkan (*preclude*) pengakuan terhadap hak negara maupun hak masyarakat secara kolektif sebagaimana dikembangkan di negara-negara dengan sistem ekonomi sosialis.<sup>23</sup> Sistem Barat ini juga tidak memungkinkan untuk melindungi hak-hak dari masyarakat adat atau suku bangsa asli (*indigenous people*) atas kekayaan intelektual (*indigenous knowledge*) mereka yang pada umumnya tidak dimiliki secara individual oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Hal ini sejatinya bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang dinyatakan dengan tegas dalam resolusi dari the *sub-commission on the promotion of human rights*. Berikut ini adalah kutipan dari deklarasi tersebut :

*“... since the implementation of TRIPs agreement does not adequately reflect the fundamental nature and indivisibility of all human rights, including the right of everyone to enjoy the benefits of scientific progress and its applications, the right to health, the right to food, and the right to self-determination, there are apparent conflicts between the intellectual property regime embodied in the TRIPs agreement, on the one hand, and international human rights law, on the other.”<sup>24</sup>*

Bila diamati dengan cermat, sesungguhnya sistem HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang berkembang di negara-negara maju lebih mementingkan perlindungan ekonomi (kapital) ketimbang kepentingan individu (*authorship*) itu sendiri.<sup>25</sup> Sebagai gambarannya adalah apa yang terjadi di Amerika Serikat sebagai negara yang dianggap salah satu kiblat individualisme dan kapitalisme. Di negara itu kreativitas orang-orang kulit hitam kurang mendapat perlindungan bila

---

*varieties.”* Lihat Laurie Anne Whitt, “*indigenous peoples, intellectual property and the new imperial science*” Oklahoma city university law review (vol. 23, No.1 & 2, Spring summer 1998).250. dalam Agus Sardjono. Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Alumni.Bandung.2006.hal.154.

<sup>23</sup> Long, “*the impact of foreign investment*”.hal. 246. Dalam Agus Sardjono.ibid.

<sup>24</sup> Brendan Tobin, “*Redefining Perspectives in the search for protection of traditional knowledge: a case study from Peru*”, RECIEL, 10 (1), 2001, 49. Dalam Agus Sardjono.ibid.hal.155.

<sup>25</sup> Misalnya, dalam hal *employee’s invention* berdasarkan doktrin “*work for hire*”, perusahaan akan menjadi pemilik hak paten dari suatu penemuan yang dilakukan oleh karyawannya, terutama jika diperjanjikan dengan tegas. Jepang, Jerman, Australia, dan Amerika Serikat mengatur hal yang agak berbeda satu sama lain dalam hal tidak ada perjanjian menyangkut hal tersebut. Tentang hal ini lihat *Japanese Patent Office, Theory and Practice of employee’s invention*. (Tokyo:APIC-JIII, tanpa tahun), dan Jil McKeough, Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, (Butterworths, 2nd ed.,1997), 311-318.

dibandingkan dengan perlindungan bagi pemilik modal kulit putih<sup>26</sup>. Padahal kita tahu bahwa banyak musisi kulit hitam yang memiliki tingkat kreativitas tinggi dalam bidang musik blues dan jazz. Namun, sebagaimana diketahui bahwa perlindungan hak cipta diberikan kepada kreativitas atau idea yang telah dituangkan dalam bentuk tertentu (*form*)<sup>27</sup>, Ketika musisi kulit hitam menciptakan musik jazz atau blues mereka tidak menuangkannya ke dalam partitur sebagaimana musik klasik karya komposer Barat seperti Mozart, Beethoven, Strauss, dan lain-lain.<sup>28</sup> Justru keindahan musik jazz terletak pada kebebasan musisinya dalam berimprovisasi. Untuk menuangkan ke dalam bentuk tertentu seperti dalam bentuk *sound recording* atau video diperlukan modal. Demikian pula halnya untuk mempromosikan dan mendistribusikannya. Pada tahap *fixation* inilah peran para pengusaha *recording* sangat menentukan. Mereka inilah yang menghendaki perlindungan *copyright* sebelum mereka merekam musik-musik kreasi orang-orang kulit hitam. Pada gilirannya pemilik hak cipta adalah industri rekaman itu, dan bukan si pengarang.<sup>29</sup> Apabila nama pengarangnya disebutkan dalam cassette atau video itu adalah karena adanya ketentuan tentang *moral*

<sup>26</sup> Selanjutnya Lihat K.J. Greene, "Copyright, Culture, and Black Music: A legacy of unequal protection," *Hasting communication and entertainment law journal*, (Vol.21, Winter 1999), 339-392. Perhatikan pernyataan berikut ini yang dikutip dari tulisan tersebut: "until recent decades, African-Americans as a class, have been victimized by systematic takings of their property. It has often seemed particularly ironic (to this author) that many of our laws are preoccupied with preventing "takings" of property, while-as noted by Supreme Court Justice Thurgood Marshall-the property rights of Blacks have historically not been respected in the United States." dalam Agus Sardjono. *ibid*. hal.156.

<sup>27</sup> "copyright law will not protect works which are not fixed in some tangible form." Lihat Greene, *ibid*, hal. 378. lihat juga article 9 (2) TRIPs agreement.

<sup>28</sup> Sidran menggambarkannya sebagai berikut: "the black approach to rhythm, being a function of the greater oral approach to time, is more difficult to define in writing. Capturing the rhythms of African or modern Afro-American music with western notation is a lot trying to capture the sea with fishnet. The complexity of this rhythmic approach is in large part due to the value placed on spontaneity and inherently communal nature of oral improvisation." Sidran dalam Greene, *ibid*.379. dalam Agus Sardjono. *op cit*. hal.156.

<sup>29</sup> "the copyright regime is owner -centered, not creator centered." Greene, *ibid*, 356, Kofsky mencatat bahwa: "with very minor exception, it is whites who own the major economic institutions of the jazz world, the booking agencies, recording companies, nightclubs, festivals, magazines, radio stations, etc. Blacks own nothing but their own talent." Dalam Agus Sardjono. *ibid*. hal.157.



*rights*<sup>30</sup> dalam sistem hak cipta. Meskipun demikian, *moral right* ini tidak dipersyaratkan untuk dilindungi berdasarkan TRIPs *agreement*.<sup>31</sup>

Sebagai hasil dari doktrin yang menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari idea (*idea expression doctrine*) dan bukan idea itu sendiri, maka peniruan (*imitation*) idea menjadi sesuatu yang sangat mungkin dan tidak dapat dikategorikan sebagai *infringement*.<sup>32</sup> Meskipun sejarah mencatat bahwa musik *jazz* dan *blues* dikenal sebagai musik orang-orang kulit hitam, tetapi banyak musisi kulit putih yang menjadi terkenal karena musik *jazz* dan *blues*. Misalnya, Chic Corea, John Mayyal, Eric Clapton, dan Bahkan Led Zeppelin. Para musisi kulit putih itu tidak melanggar hak cipta musisi hitam karena mereka tidak mengkopi lagu-lagu jazz atau blues versi mereka dengan meniru (*imitate*) idea kreatif dari musisi hitam.

Dari contoh tentang hak cipta ini, dapat diketahui bahwa perlindungan hak cipta lebih diberikan kepada siapa pemilik hak cipta (*copyright owner*) dan bukan kepada pencipta sesungguhnya (*the author*)<sup>33</sup>. Pencipta yang sesungguhnya cukup diberi perlindungan dengan *moral right* yang justru tidak diakui oleh TRIPs *agreement*.

Berkenaan dengan merek dagang, persetujuan TRIPs mengadopsi ketentuan tentang *national treatment*, yang pada intinya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada perusahaan asing untuk mendaftarkan merek dagangnya pada kantor-kantor merek di setiap negara-negara peserta untuk memberikan perlindungan kepada merek terkenal (*well-known mark*). Meskipun sistem HKI menerapkan prinsip teritorial, tetapi prinsip itu menjadi tidak berlaku untuk merek terkenal (*well-known mark*). Hal ini tidak terlepas dari *bargaining position*

---

<sup>30</sup> “*moral rights are non-economic rights granted to the author of a protected work moral rights protect reputational rights and the creative value of the work.* Lihat Long, “the impact of foreign investment.”275.dalam Agus Sardjono.ibid.

<sup>31</sup> Lihat article 9 TRIPs Agreement.

<sup>32</sup> “*imitation is the life blood of competition.*” Lihat komentar atas American Safety Table Co.,v. Schreiber dalam catatan kaki Greene,ibid.381. dalam Agus Sardjono, hal.157.

<sup>33</sup> Teori ini ditegaskan lagi dengan doktrin “*work for hire*” yang memungkinkan seorang majikan menjadi pemegang atau pemilik hak cipta dari karya kreatif pegawainya.Lihat Long, “*the impact of foreign investment,*”272. Dalam Agus Sardjono, dalam hal. 158.

perusahaan-perusahaan yang menginginkan perlindungan secara internasional atas produk perdagangan mereka.

Berkenaan dengan paten, TRIPs mengatur lebih tegas menyangkut *patentable subject matter*,<sup>34</sup> yaitu bahwa perlindungan paten diberikan kepada semua penemuan di bidang teknologi (*in fall fields of technology*), termasuk di dalamnya teknologi pengobatan (*pharmaceutical patent*) dan bahkan bio-teknologi.<sup>35</sup> Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa paten hanya diberikan kepada penemuan yang baru (*new*) dan mengandung langkah inventif (*inventive step*) serta dapat diterapkan dalam proses industri (*industrially applicable*).

Syarat *industrially applicable* adalah sebuah syarat yang tidak terlepas dari persoalan kapital. Paten tidak akan pernah ada kalau invensinya tidak dapat diterapkan dalam proses industri. Dengan demikian, sangat transparan bahwa titik berat perlindungannya, sesungguhnya bukan pada kreativitas akal budi tersebut dalam suatu kegiatan industri. Agaknya pemilik modal tidak ingin kehilangan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan modalnya untuk memproduksi invensi yang dilindungi paten.

Satu hal lain yang juga menjadi bukti bahwa rezim paten hanya melindungi pemilik modal adalah adanya fakta bahwa tidak semua perusahaan yang mengajukan aplikasi paten benar-benar berniat melaksanakan paten tersebut. Misalnya, perusahaan Jepang yang mengajukan paten di Indonesia belum tentu akan melaksanakan patennya dengan menanamkan modalnya di Indonesia.

Untuk melaksanakan sendiri suatu paten biasanya tidak terlepas dari pertimbangan untung rugi. Ritchie mencatat bahwa perusahaan-perusahaan multinasional bidang farmasi yang mengajukan paten di suatu negara tidak selalu diikuti dengan mendirikan pabrik untuk melaksanakan paten yang bersangkutan.<sup>36</sup> Mereka meminta perlindungan paten hanya untuk memonopoli teknologi obat-

<sup>34</sup> Article 27 TRIPs agreement.

<sup>35</sup> Kasus Diamond, *Commissioner of patents and trademarks vs Chakrabarty* (supreme court of USA, 447 U.S. 303) merupakan salah satu contoh yang sangat penting dalam kaitannya dengan paten bio-teknologi. Lihat Abbot, *ibid*, 29-40. dalam Agus Sardjono. *Loc.cit.hal.158-159*.

<sup>36</sup> Ritchie, et.al. "*Intellectual property rights and biodiversity*", 439. Dalam Agus Sardjono. *ibid.hal.160*.

obatan tersebut di negara yang bersangkutan. Dengan demikian, pertimbangan utamanya adalah persaingan bisnis dalam rangka melindungi modal yang telah diinvestasikan guna melakukan riset farmakologi yang menghasilkan invensi farmasi yang dimaksud.

Kenyataan ini menjadi bukti pula bahwa isu mengenai alih teknologi yang ditempelkan pada kebijakan penerapan rezim paten sesungguhnya hanyalah sebuah slogan. Pernyataan ini dibuktikan dengan fakta bahwa lebih dari 80 % hak paten yang diterbitkan di negara-negara berkembang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan multinasional asing. Dari angka 80 % tersebut, lebih dari 90% diantaranya adalah paten-paten yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.<sup>37</sup> Dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional berakibat bahwa harga obat-obatan di negara-negara berkembang menjadi mahal,<sup>38</sup> Impor obat-obatan yang mahal juga berpengaruh pada *trade-balance* antara negara maju dengan negara berkembang. Dana yang ada di negara-negara berkembang tersedot ke negara-negara maju untuk membayar royalti kepada perusahaan multinasional. Padahal mereka sama sekali tidak menanamkan investasinya di negara berkembang.

Oleh karena itu, gagasan David Vaver menjadi sangat menarik bahwa sebaiknya paten hanya diberikan kepada penemuan-penemuan yang pelaksanaannya secara substansial membawa manfaat bagi masyarakat di negara pemberi paten tersebut.<sup>39</sup> gagasan Vaver ini sejalan dengan usulan Lalu Gede Suparman yang menyatakan bahwa:

*“kalau ada orang luar yang akan memanfaatkan keanekaragaman hayati pulau Lombok untuk obat, buatlah pabriknya di Indonesia. “*

Kemungkinan dapat diakomodasinya GRTKF ke dalam rubrik tertentu dari hak kekayaan intelektual, seperti yang diusulkan beberapa pakar. Misalnya, indikasi

<sup>37</sup> Ritchie, et.al. “Intellectual property rights and biodiversity”, 439. Dalam Agus Sardjono. *ibid.* hal.161.

<sup>38</sup> Mengenai mahalnnya harga obat sebagai akibat adanya perlindungan paten atas produk farmasi juga diungkapkan dalam tulisan Foster, *The Human Genome Diversity Project*,” 360-361. Ritchie, et.al. “Intellectual property rights and biodiversity”, 439. Dalam Agus Sardjono. *ibid.* hal.161.

<sup>39</sup> David Vaver, “intellectual Property today: of Myths and Paradoxes, *Canadian Bar Review*, (vol.69,1990),120-121.dalam Agus Sardjono. *ibid.* hal.162.

geografis dapat digunakan melestarikan jasa baik dan reputasi tradisional dari anggota masyarakat “*in lieu of focusing on rewarding innovation per se*”.<sup>40</sup> Indikasi geografis dan merek dan aturan sui generis dapat berperan sebagai alamat yang mampu menahan *biopiracy* dan pada saat bersamaan melindungi pengetahuan tradisional untuk keuntungan ekonomis dari komunitas lokal dan *indigenous* di negara-negara berkembang.<sup>41</sup>

Kedua-duanya merupakan hak komunal. Indikasi geografis juga memiliki unsur *long standing, collective and patrimonial knowledge into livelihood and income*,<sup>42</sup> atau seperti kata komentator lain, berbeda dari bentuk-bentuk lain dari perlindungan hak kekayaan intelektual, “*a law modelled on geographical indications recognizes collective rights*”<sup>43</sup> dan kerap mengaitkan indikasi geografis dengan upaya yang juga dapat melindungi pengetahuan tradisional.<sup>44</sup> Indikasi geografis dapat digunakan untuk memberikan perlindungan pengetahuan tradisional yang sudah dalam domain publik. Misalnya di AS, USPTO memberi paten pada Natrol Inc. untuk investasi ‘kavatrol’ dari bahan kava sebagai obat stroke, insomnia dan *alzheimer*. Di Perancis, L’oreal mematenkan kava untuk rambut gugur. Indikasi geografis membuktikan dapat menyelamatkan kava.<sup>45</sup>

Perlindungan indikasi geografis di bawah TRIPs di mata Prof. Blakeney memberikan contoh bagi negara-negara berkembang mengenai kegunaan praktis

<sup>40</sup> Hon J.R. Homere, *Intellectual property, trade and development : a view from the united states*, dalam daniel J. Gervais (Ed).op.cit.349. sebagaimana dikutip dalam Achmad Zen Umar Purba. *Perjanjian Trips dan beberapa isu strategis*. Alumni.Jakarta-Bandung.hal 141.

<sup>41</sup> Lihat juga Michael Blakeney, *Protection of traditional knowledge by geographical indication*, dalam Christoph antons,op.cit,hal.87 et.seq; Hon J.R. Homere, *ibid*, 349-351 sebagaimana dikutip dalam Achmad Zen Umar Purba, *ibid*.hal.141.

<sup>42</sup> Hon J.R. Homere dalam *ibid*. sebagaimana dikutip dalam Achmad Zen Umar Purba, *ibid*.

<sup>43</sup> M. Brad Sherman and Leanne Wiseman, *towards an indigenous domain?* Dalam Luice Guibault & P. Bernt Hegenholtz (Eds).*the future of public domain: identifying the commons in information laws*.(Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International,2006)276. sebagaimana dikutip dalam Achmad Zen Umar Purba, *ibid*.

<sup>44</sup> Michael Blakeney, *Protection of traditional knowledge by geographical indication*, dalam Christoph antons,op.cit,hal.87 et.seq; sebagaimana dikutip dalam Achmad Zen Umar Purba, *ibid*.

<sup>45</sup> Tentang aspek kultural IG ini, baca Rosemary J. Coombee et. Al, *bearing cultural distinction: informational capitalism and new expectations for Intellectual property*,40 UC Davis Law Review.891,899 et seq. (2007) PT dapat digandengkan dengan IG” .... the objectives of GLs protection share a number of policy objectives with TK protection,” Michael Blakeney, *Protection of traditional knowledge by geographical indication*, dalam Christoph antons,op.cit,hal.107 sebagaimana dikutip dalam Achmad Zen Umar Purba, *ibid*.hal. 142.

rejim hak kekayaan intelektual dan pembenaran untuk implementasinya.<sup>46</sup> Tentang merek, Prof Suzy Frankel mendukung adanya satu sui generis. Namun diingatkannya, aspek terpenting dari semuanya ini adalah masalah kontrol yang dilakukan oleh penduduk indigenous terhadap tanda atau simbol yang dipergunakan sebagai merek itu.<sup>47</sup> Jangan sampai terjadi bahwa dalam perlindungan terhadap kebudayaan mereka, penduduk indigenous malah menyebabkan hilangnya kontrol terhadap kebudayaan mereka.<sup>48</sup>

Sebagai salah satu rezim dari perjanjian TRIPs, indikasi geografis diatur berdasarkan tujuan utama TRIPs untuk mempromosikan perlindungan yang efektif dan adekuat bagi hak kekayaan intelektual, dan untuk menjamin bahwa hak kekayaan intelektual tidak akan menjadi salah satu aspek non tarif yang menghalangi arus barang dan jasa dalam perdagangan internasional.<sup>49</sup> TRIPs memiliki hubungan khusus dengan GATT karena hanya negara penandatangan perjanjian pendirian WTO/GATT lah yang dapat menjadi anggota TRIPs.

Dalam perjanjian TRIPs, indikasi geografis diatur secara independen dalam bagian 3 Pasal 22-24. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) perjanjian TRIPs, indikasi geografis adalah :

“...indikasi yang menandakan bahwa suatu barang berasal dari wilayah teritorial negara anggota, atau dari sebuah daerah atau daerah lokal di dalam wilayah teritorial itu, yang membuat kualitas, reputasi, atau karakter-karakter khusus lain dari barang tersebut dapat dikaitkan secara esensial kepada asal geografis barang itu.”<sup>50</sup>

<sup>46</sup> Michael Blakeney, Protection of traditional knowledge by geographical indication, dalam Christoph antons, ibid hal.107-108.; Tentang aspek kultural IG ini, baca Rosemary J. Coombee et. al op.cit, 891,899 et. Seq. sebagaimana dikutip dalam Achmad Zen Umar Purba, ibid.

<sup>47</sup> Suzy Frankel, Trademarks and Traditional Knowledge and cultural intellectual property. Dalam Graeme B. Dinwoodie & M D Janis (Eds), op.cit,343.463 sebagaimana dikutip dalam Achmad Zen Umar Purba, ibid.

<sup>48</sup> ibid

<sup>49</sup> *Commonwealth of Australia, “Ministers” of Trade’s speeches*”, Media Realease.MVT72002. sebagaimana dikutip dalam Miranda Risang Ayu. *Memperbincangkan Hak kekayaan intelektual Indikasi geografis*.PT Alumni. Bandung.2006.hal. 29

<sup>50</sup> Dalam teks asli : “*indication which identity a good as originating in the territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the goods is essentially attributable to its geographical origin.*”

Sejauh ini, indikasi geografis umumnya dikenal sebagai rezim hak kekayaan intelektual yang banyak memproteksi produk-produk pertanian,<sup>51</sup> misalnya, minuman anggur berbusa putih “champagne” dari daerah champagne Perancis, anggur merah, “coonowarra” dari daerah Coonowara Australia Selatan, minyak zaitun “Tuscany” yang diproduksi di daerah Tuscany Italia.<sup>52</sup> Atau beras Basmati yang merupakan sebutan tradisional dari “ratu beras wangi” yang diproduksi di daerah Haryana, perbatasan antara India dan Pakistan.<sup>53</sup> Di bidang produk-produk pertanian, indikasi geografis tampak dari hubungan terkuat antara produk dengan karakter tanah yang menghasilkan bahan mentah dari produk tersebut. Misalnya, anggur merah “coonowara” Australia. Anggur ini terkenal karena kekhasan rasa yang timbul dari tanah merah “connawarra” yang bernama terrarosa. Singkatnya, secara sekilas, produk indikasi geografis tampak bergantung kepada tanah.<sup>54</sup>

Meskipun demikian, aspek-aspek yang mempengaruhi karakter suatu barang yang bisa dilindungi dalam rezim indikasi geografis sebetulnya dapat juga berasal dari unsur alam yang bukan tanah. Beberapa negara, terutama yang menjadi penandatangan perjanjian Lisabon 1958 dan memiliki produk-produk indikasi geografis yang kaya atau amat signifikan bagi peningkatan devisanya, telah mengartikan pengaruh lingkungan tidak saja dalam arti pengaruh unsur-unsur tanah. Pengaruh lingkungan ini juga diartikan secara lebih luas sebagai pengaruh lingkungan alam sebagai pengaruh lingkungan alam sebagai suatu totalitas, seperti cara pandang yang dianut dalam Konvensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati (*the international Convention on Biodiversity*). Dalam konteks ini, lingkungan alam dapat juga dipandang sebagai suatu kesatuan alamiah yang dapat juga mencakup faktor manusia, yakni penduduk asli, yang tidak terpisahkan dari lingkungan tersebut.<sup>55</sup> Dalam kaitan ini, karena TRIPs tidak secara spesifik menentukan aspek-aspek ini selain bahwa aspek-aspek itu harus secara signifikan

---

<sup>51</sup> ibid

<sup>52</sup> ibid

<sup>53</sup> <http://www.haryana-on line.com/agriculture.htm>.

<sup>54</sup> Miranda Risang Ayu, study on coonowara as a geographical indication in Australian trade marks system, Riset Independen sebagai bagian implementasi action plan of the IPR-IASTP II short course in the faculty of law UTS, 2000, Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia.2000 sebagaimana dikutip dalam Miranda Risang Ayu.ibid.hal.31.

<sup>55</sup> Untuk contoh, lihat: UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek Bab VII.

menentukan kualitas, reputasi atau karakter-karakter khusus lain dari suatu barang, aspek-aspek lingkungan ini dapat saja diartikan secara luas.

Perlindungan indikasi geografis dalam perjanjian TRIPs dapat dibagi menjadi dua tingkat. Perlindungan tingkat pertama didasarkan kepada Pasal 22 ayat (2) butir (a) dan (b) perjanjian TRIPs, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mencegah penggunaan indikasi geografis yang salah dan berpotensi menyesatkan masyarakat.<sup>56</sup> Dalam kaitan ini, perjanjian TRIPs juga mengatur penghindaran persaingan tidak sehat.

Perlindungan tingkat kedua mendasarkan diri kepada Pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) perjanjian TRIPs, yang bertajuk perlindungan tambahan bagi indikasi geografis. Perlindungan ini hanya dikhususkan bagi minuman anggur dan minuman keras. Perlindungan tingkat kedua ini sangat kuat, karena melarang pemakaian indikasi terkait pada barang-barang selain produk yang dihasilkan oleh pemegang hak, sekalipun pemakaian itu dilakukan secara jujur sambil menyebutkan tempat asal muasal dari produk tersebut, dengan menyisipkan kata seperti “jenis”, “tipe” atau “bentuk”, “gaya” “tiruan dari”, dan lain-lain.

Contoh pemakaian yang tidak dibolehkan: “jenis lain dari “*champagne*”, “brandy bentuk baru”, “burgundy gaya Amerika”, tiruan terbaik dari Claret asli yang langka”, dan sebagainya. Hal ini menyiratkan bahwa perlindungan hukum tingkat kedua TRIPs atas indikasi geografis sesungguhnya tidak hanya ditujukan kepada konsumen, tetapi juga produsen. Dengan perlindungan tingkat kedua ini, produsen dilindungi dari kompetitor yang bermaksud “mendompleng reputasi” produk tersebut secara tanpa hak untuk keuntungan pihaknya sendiri.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Dalam naskah aslinya : “...the use of any means in the designation or presentation of a good that indication or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good.”

<sup>57</sup> Beberapa kasus pilar indikasi geografis yang berhubungan dengan minuman anggur, misalnya, *J.Bollinger and others v Costa Brava Wine Co ltd (no.2) (1961) 1 All ER 561*; see also, the *john walker and sons ltd and others v Henry Ost and Co. Ltd and another (1965 J No. 4785J 1 WLR may 29. 1970*; kasus pilar yang melibatkan minuman tidak beralkohol, lihat misalnya: the *taittinger and others v allberv Ltd and others (1994) All ER*. sebagaimana dikutip dalam *Miranda Risang Ayu. ibid. hal 33*.

Berbeda dengan hak cipta, paten, merek atau desain industri, perjanjian TRIPs tidak menjelaskan jangka waktu perlindungan bagi indikasi geografis. Seperti telah dikemukakan di atas, satu istilah yang secara nyata dipakai oleh perjanjian TRIPs untuk memastikan adanya upaya perlindungan indikasi geografis di negara-negara anggotanya hanyalah bahwa setiap anggota harus menyediakan legal means atau “cara-cara” atau “upaya hukum” untuk melindungi indikasi geografis dalam hukum nasional mereka, itu saja.

Hal ini tampaknya memang dipengaruhi oleh masih lebarnya jurang perbedaan pendapat tentang cara perlindungan terbaik yang seharusnya diberlakukan oleh semua anggota pada saat perjanjian TRIPs berlaku. Karena itu, negara-negara anggota terbuka untuk menentukan cara-cara sendiri, termasuk dalam hal-hal yang sesungguhnya mendasar, seperti kepemilikan dan jangka waktu perlindungan.

Dalam hal kepemilikan, TRIPs tidak mengungkapkan detail aturan kepemilikan indikasi geografis secara spesifik. Meskipun demikian, kebanyakan indikasi geografis yang eksis, baik itu berwujud apelasi asal, indikasi sumber, indikasi geografis atau nama dagang, umumnya diatur sebagai suatu hak kolektif. Memang ada kecenderungan di beberapa negara untuk memungkinkan dan bahkan mempromosikan indikasi geografis sebagai hak individual, sehingga dalam Pasal 24 perjanjian TRIPs, kemungkinan ini dinyatakan sebagai topik yang dapat di negosiasikan lebih lanjut.<sup>58</sup> Namun, sejauh ini kepemilikan individual atas indikasi geografis sebagai hak individual atas indikasi geografis tidak begitu populer. Beberapa negara yang cukup kuat pengaruhnya memandang bahwa kepemilikan terhadap indikasi geografis dinilai amat otoritatif karena menyangkut suatu wilayah tertentu, sehingga akan menjadi berlebihan jika diberikan kepada individu.

Dalam hal jangka waktu perlindungan, ada dua variasi jangka waktu perlindungan bagi indikasi geografis yang umum dipakai. Intinya, keduanya bersifat

---

<sup>58</sup> Pasal 24 (1) TRIPs menyatakan bahwa; “*the provisions of paragraphs 4 through 8 below shall not be used by a members shall be willing to consider the continued applicability of these provisions to individual geographical indications whose use the subject of such negotiations.*”



sinambung, menerus atau berkelanjutan.<sup>59</sup> Jangka waktu varian pertama sama dengan jangka waktu perlindungan merek, yakni 10 tahun, tetapi dengan kemungkinan perpanjangan tak terbatas, selama ia masih eksis seperti semula.<sup>60</sup> Sementara di bawah varian kedua, sekali berhasil diregistrasi, suatu indikasi geografis akan terus diproteksi sampai waktu yang tidak terbatas, tanpa memperhitungkan apakah indikasi geografis itu sudah menjadi generik atau belum, selama kualitasnya masih terjaga.<sup>61</sup> Dan pihak pemegang hak atau kuasanya sendiri tidak menghentikan pemakaiannya.<sup>62</sup>

Pandangan lain berkenaan dengan pemanfaatan pengetahuan tradisional ini adalah pandangan negara-negara maju yang umumnya menyatakan tidak ada *biopiracy* seperti yang dituduhkan negara-negara berkembang. Berdasarkan Art. 27.3 (b) TRIPs menurut kalangan negara-negara maju, jasad renik dapat dipatenkan, paling tidak menurut rejim hak kekayaan intelektual di AS dan Eropa yang mendasarkan pada inovasi individual, yang dihasilkan para peneliti sekalipun berasal dari pengetahuan tradisional.<sup>63</sup>

Sedangkan penulis lain menyatakan bahwa masih dalam kaitan Art. 27.3 (b) TRIPs, semua ini merupakan konsekwensi dari putusan pengadilan AS dan Eropa yang mengizinkan transformasi teknologi dan pengenalan karakteristik tanaman yang menguntungkan untuk tunduk pada sistem perlindungan hak kekayaan intelektual.<sup>64</sup>

---

<sup>59</sup> Indikasi geografis memiliki banyak kesamaan dengan merek. Perlindungan keduanya yang terus menerus sama-sama berguna bagi masyarakat untuk menjamin kepastian kualitas pembeda dan kebenaran informasi yang disampaikan oleh tanda-tanda tersebut. sebagaimana dikutip dalam Miranda Risang Ayu. *ibid.* hal.35.

<sup>60</sup> Beberapa negara mengintegrasikan indikasi geografis ke dalam sistem undang-undang dan praktik perlindungan merek, sedangkan sebagian negara lainnya lagi melindungi indikasi geografis sebagai rezim yang terpisah dari perlindungan merek. sebagaimana dikutip dalam Miranda Risang Ayu. *ibid.*

<sup>61</sup> Denis Rochard. *op.cit.* sebagaimana dikutip dalam Miranda Risang Ayu. *ibid.*

<sup>62</sup> *Annex 1C of the agreement establishing world trade organization Part II.*

<sup>63</sup> Anne Orford, *Locating the international: military and monetary inventions after the cold war*, 38 *harvard international law journal*, 47 (1997) dikutip dari Donald K Anton et. al. *International Law: Cases and materials*. Oxford: oxford university press, 2005) 617. sebagaimana dikutip dalam Achmad Zen Umar Purba, *op.cit.* hal.144.

<sup>64</sup> David Lea, *property rights, indigenous people and the developing world*. (leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2008), 265: *Cf: Charles Lawson and Jay Sanderson, the evolution of the CBD's development : agenda that may influence the interpretation and development of TRIPs*, dalam

Jadi menurutnya, yang terjadi bukan *biopiracy*, sebagaimana yang banyak dikeluhkan, tetapi hanya konsekuensi logis saja dari pelaksanaan Art. 27.3 (b) TRIPs. Negara-negara berteknologi tinggi seperti AS, Jepang dan beberapa negara Eropa menafsirkan bahwa unsur *novelty* juga dapat dikenakan terhadap jasad renik yang tadinya terisolasi dan kemunculannya dapat dideteksi. Disamping itu muncul masalah mengenai langkah inventif dan keterterapan industrial yang merupakan syarat standar untuk dapat dipatenkan. Beberapa negara berkembang menolak memberikan paten terhadap produk semacam ini walaupun datang dari keadaan terisolasi.

Betapapun, persoalannya adalah darimana asli material itu, yang sejauh ini memang tidak merupakan masalah dalam rejim TRIPs.

Artikel 27.3 (b) sendiri, berbunyi antara lain sebagai berikut ;

*Members may also exclude from patentability :*

(a) .....

(b) *Plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof.*

Beberapa unsur pokok dari pasal ini adalah menyangkut beberapa hal yakni :

(a) Invensi yang boleh tidak dipatenkan,

(b) Kecuali jasad renik dan proses non biologis dan mikrobiologis.<sup>65</sup>

#### **D. Pengantar RUU PTEBT Republik Indonesia**

Sejak 2008, pemerintah telah memulai proses penyusunan rancangan undang-undang *sui generis* untuk melindungi penggunaan kekayaan intelektual yang ada pada PTEBT Indonesia. RUU tersebut, yang berjudul RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT), dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional

---

Justin Malbon & Charles Lawson (Eds), op.cit. 133. sebagaimana dikutip dalam Achmad Zen Umar Purba, *ibid.*

<sup>65</sup> Achmad Zen Umar Purba, *ibid.* hal. 145-146.

(Prolegnas) 2010-2014. RUU PTEBT memberikan definisi dari Pengetahuan Tradisional sebagai karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat. Sedang untuk istilah folklor, RUU PTEBT mengganti istilah folklor dengan istilah Ekspresi Budaya Tradisional dengan definisi sebagai karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat.<sup>66</sup>

RUU PTEBT ini disusun bersamaan dengan keikutsertaan Indonesian di forum-forum internasional yang diadakan untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan internasional atas PTEBT. Urgensi perlindungan PTEBT Indonesia dari penyalahgunaan dan pemakaian tanpa izin oleh negara-negara tetangga, memaksa pemerintah untuk fokus pada penyusunan hukum nasional PTEBT, sembari menunggu kesepakatan internasional untuk perlindungan PTEBT.<sup>67</sup>

Tujuan utama dari hukum nasional Indonesia adalah untuk mengatur penggunaan hak kekayaan intelektual (HKI) yang ada dalam PTEBT dan mengatur komersialisasinya, tetapi bukan untuk mengatur pemeliharaan atau pelestarian PTEBT. Hal ini dapat dibaca pada bagian menimbang RUU PTEBT yang berbunyi: bahwa keanekaragaman etnik atau suku bangsa, dan karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan budaya yang bernilai tinggi tersebut, dalam kenyataannya telah menjadi daya tarik untuk *dimanfaatkan secara komersial* sehingga *pemanfaatan* tersebut perlu diatur untuk kemaslahatan masyarakat. Tujuan perlindungan PTEBT dalam hukum nasional ini berbeda dari tujuan perlindungan PTEBT yang sedang diusahakan di forum-forum internasional. Tujuan perlindungan PTEBT di forum internasional adalah untuk memelihara (*preservasi*).<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> <http://law.uui.id/images/stories/jurnal%20hukum/9%20afifah%20kusumadar.pdf>.diakses tanggal 11 juni 2012.

<sup>67</sup> ibid

<sup>68</sup> ibid

RUU PTEBT ini terdiri dari 11 bab dan 23 Pasal yang dibuat oleh Kemenkumham Republik Indonesia dimana substansi susunan dari RUU PTEBT sendiri sebagai berikut;

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Perlindungan
Bab III	Pendokumentasian
Bab IV	Pemanfaatan
Bab V	Pemberian dan Penolakan Izin Akses Pemanfaatan
Bab VI	Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
Bab VII	Pembagian Hasil Pemanfaatan
Bab VIII	Pembatalan Izin Akses Pemanfaatan
Bab IX	Penyelesaian sengketa
Bab X	Ketentuan Pidana
Bab XI	Ketentuan Peralihan
Bab XII	Penutup

### 3.2 Perbandingan Draft WIPO/GRTKF/IC/ 9/5 dengan CBD

Tabel 2. Perbandingan Draft WIPO/GRTKF/IC/ 9/5 dengan CBD

UU UNSR	Wipo/GRTKF/IC/9/5 <sup>69</sup>	CBD <sup>70</sup>	analisis
<b>Hak atas Hak ekonomi</b>	<b>Kenali nilai</b> (D).mengenali sifat holistik pengetahuan tradisional dan nilai intrinsiknya, termasuk sosial, spiritual, ekonomi, intelektual, ilmiah, ekologi, teknologi, komersial, pendidikan dan budaya nilai, dan mengakui bahwa sistem pengetahuan tradisional adalah kerangka dari	<b>Sadar</b> akan nilai intrinsik (bawaan) keanekaragaman hayati dan nilai ekologi, genetik, sosial, ekonomi, ilmiah, pendidikan, budaya, rekreasi dan estetis keanekaragaman hayati dan komponen-komponennya.	1.Terhadap kedua aturan tersebut yaitu draft wipo/grtkf/ic/9/5 dengan aturan dalam CBD terlihat bahwa jiwa, semangat yang sama tentang nilai intrinsik dari perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.

<sup>69</sup> Terjemahan bebas oleh penulis dari draft asli WIPO/GRTKF/IC/9/5 Geneva, 9 Januari 2006.

<sup>70</sup> Terjemahan bebas oleh penulis dari draft asli the Convension on Biological Diversity

	inovasi yang berkelanjutan dan kehidupan intelektual dan kreatif khas yang pada dasarnya penting bagi masyarakat adat dan lokal dan memiliki nilai ilmiah yang sama sebagai sistem pengetahuan lainnya;		
	<p><b>Memenuhi kebutuhan sebenarnya dari pemilik pengetahuan tradisional</b> (III) berpedoman pada aspirasi dan harapan yang diungkapkan langsung oleh pemegang pengetahuan tradisional, menghormati hak-hak mereka sebagai pemegang dan penjaga pengetahuan tradisional, berkontribusi untuk kesejahteraan dan manfaat ekonomi, budaya dan sosial dan kontribusi yang dibuat oleh mereka kepada masyarakat mereka dan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan sosial teknologi menguntungkan;</p>	<p><i>Mengakui lebih lanjut</i> bahwa diperlukan persediaan khusus untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang, termasuk persediaan sumber-sumber dana baru dan tambahan serta akses yang tepat pada teknologi-teknologi yang berkaitan.</p>	<p>2. Terlihat dalam kedua aturan tersebut yaitu draft wipo/grtkf/ic/9/5 dengan aturan dalam CBD, aturan-aturan yang ada dalam wipo/grtkf/ic/9/5 lebih mendalam karena mampu menjangkau inovasi yang berkelanjutan dan kehidupan intelektual dan kreatif khas yang penting bagi masyarakat adat dan ini merupakan jiwa dasar dari hak atas hak ekonomi dimana inovasi yang berkelanjutan, kehidupan intelektual dan kreatif khas adalah sumber utama dari munculnya nilai-nilai ekonomi.</p>
	<p><b>Menekan penggunaan yang tidak adil dan tidak adil</b> (VIII) menekan penyalahgunaan pengetahuan tradisional yang tidak adil dari kegiatan komersial dan non-komersial, mengenali kebutuhan untuk menyesuaikan pendekatan untuk represi dari penyalahgunaan pengetahuan tradisional</p>	<p><b>Pasal 1 Tujuan</b> Tujuan konvensi ini, seperti tertuang dalam ketentuan-ketetapannya, ialah konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan</p>	<p>3. Draft wipo/grtkf/ic/9/5 berbicara tentang upaya pemenuhan kebutuhan sebenarnya dari pemilik pengetahuan tradisional yang merupakan nilai dasar dari hak ekonomi dimana berdasarkan <i>teori of justice</i> dari John Rawls dapat kita lihat bahwa upaya pemenuhan kebutuhan merupakan salah satu pilar dasar pemenuhan</p>

	<p>untuk kebutuhan nasional dan lokal;</p>	<p>membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang memadai.</p>	<p>rasa keadilan.</p>
	<p><b>Menghormati dan bekerjasama dengan proses perjanjian internasional yang relevan</b> (IX) memperhitungkan, dan beroperasi secara konsisten, dengan instrumen ditingkat internasional dan regional, dalam rezim tertentu yang mengatur akses dan pembagian keuntungan dari sumber daya genetik yang terkait dengan pengetahuan tradisional;</p>	<p><b>Pasal 8 Konservasi In-Situ</b> (j) Tergantung perundang-undangan nasionalnya, menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya</p>	<p>4. Rumusan aturan dalam CBD dalam hal pemenuhan hak atas hak ekonomi lebih aplikatif dimana sudah membahas tentang masalah persediaan sumber dana baru diakses terhadap teknologi-teknologi yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional.</p>

		<p>secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan inovasi-inovasi dan praktek-praktek tersebut semacam itu mendorong pembagian keuntungan yang adil yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek semacam itu;</p>	
	<p><b>Promosikan pembagian keuntungan yang adil</b> (XII) mendorong pembagian yang adil dan merata dan distribusi moneter dan non-moneter dari keuntungan yang diperoleh dari penggunaan pengetahuan tradisional, dalam konsistensi dengan rezim internasional lainnya yang berlaku, prinsip persetujuan sebelumnya dan termasuk melalui kompensasi yang adil dan merata dalam kasus khusus di mana pemegang individu tidak diidentifikasi atau pengetahuan telah diungkapkan;</p>		<p>5.dalam draft wipo/grtkf/ic/9/5 bahasa-bahasa yang dipergunakan dalam rumusan aturannya masih bersifat prinsip-prinsip umum sehingga menurut penulis masih diperlukan suatu interpretasi dan pengkajian lebih dalam sehingga dapat diaplikasikan lebih nyata, akan tetapi di satu sisi bahasa-bahasa umum yang dipergunakan oleh draft wipo/grtkf/ic/9/5 akan sangat bermanfaat dalam hal mengakomodasi berbagai dinamika dalam hal pengimplementasiannya di negara-negara anggota WTO, mengingat draft wipo/grtkf/ic/9/5 adalah calon payung hukum konvensi internasional</p>

		tentang pengetahuan tradisional.
	<p><b>II. Pedoman Prinsip-prinsip UMUM ini harus dihormati untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan substantif tertentu dari perlindungan menyatakan keprihatinan yang adil, seimbang, efektif dan konsisten, dan tepat mempromosikan tujuan perlindungan:</b> (E) Prinsip kesetaraan dan pembagian keuntungan</p>	6. Jika dilihat dalam tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa antara draft wipo/grtkf/ic/9/5 dengan CBD, pengaturan antara keduanya dari sisi hak atas hak ekonomi lebih banyak diakomodir oleh draft wipo/grtkf/ic/9/5 dimana draft ini sudah membahas hingga masalah kerjasama internasional yang relevan dalam upaya akses dan pembagian keuntungan, mempromosikan pembagian keuntungan yang adil, dimuatnya prinsip adil, seimbang, efektif dan konsisten dalam pembagian keuntungan, dimuatnya prinsip mengenai pembagian keuntungan yang adil dan merata serta prinsip tentang <i>prior informed consent</i> yang menjadi jaminan adanya perlindungan hak atas hak ekonomi pengetahuan tradisional dari masyarakat adat, dan dimuatnya aturan tentang adanya administrasi dalam pelaksanaan perlindungan menentukan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
	<p><b>Pasal 6</b> <b>Pembagian Keuntungan yang Adil dan Merata serta Pengakuan terhadap Pemegang Pengetahuan</b> 1. Manfaat perlindungan pengetahuan tradisional kepada pemegangnya termasuk pembagian yang adil dan merata atas keuntungan yang timbul dari pemanfaatan komersial atau industri dan penggunaan pengetahuan tradisional.</p>	
	<p><b>Pasal 6</b> <b>Pembagian Keuntungan yang Adil dan Merata serta Pengakuan terhadap Pemegang Pengetahuan</b> 4. Sarana hukum harus tersedia untuk memberikan solusi bagi pemegang pengetahuan tradisional dalam kasus di mana pembagian yang adil dan merata atas</p>	<p>7. Dalam rumusan aturan CBD terutama di Pasal 8 terlihat bahwa pasal ini mengatur tentang hak ekonomi</p>



	<p>keuntungan sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 tidak terjadi, atau dimana pemegang pengetahuan tidak diakui sebagai diatur oleh ayat 3.</p> <p><b>Pasal 7</b> <b>Prinsip Prior Informed Consent = izin Persetujuan</b> 3. Langkah-langkah dan mekanisme untuk menerapkan prinsip izin persetujuan harus dipahami, sesuai, dan tidak memberatkan semua pihak terkait, dan bagi pemegang pengetahuan tradisional; harus memastikan kejelasan dan kepastian hukum, dan harus menyediakan persyaratan yang disetujui bersama untuk pembagian keuntungan yang adil yang dihasilkan dari setiap penggunaan pengetahuan itu.</p> <p><b>Pasal 13</b> <b>Administrasi dan Pelaksanaan Perlindungan</b> (IV) menentukan pembagian keuntungan adil dan merata;</p>		<p>masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisionalnya sekaligus perlindungan hak atas hak milik masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisionalnya. Berbeda dengan draft wipo/grtkf/ic/9/5 yang menguraikannya ke dalam prinsip-prinsip yang berdiri sendiri.</p>
<b>Hak atas Hak Milik</b>	<p><b>Mempromosikan penghormatan</b> (II).Mempromosikan penghormatan terhadap sistem pengetahuan tradisional, karena martabat, integritas budaya dan nilai-nilai intelektual dan spiritual dari pemegang pengetahuan tradisional</p>	<p><b>Pasal 8</b> <b>Konservasi In-Situ</b> (j) Tergantung perundang-undangan nasionalnya, menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan,</p>	<p>1.Dalam draft wipo/grtkf/ic/9/5 aturan-aturan yang mengakomodir hak atas hak milik masyarakat adat atas pengetahuan tradisionalnya diuraikan secara rinci satu-persatu dimulai dari konsepsi tentang penghormatan, mempromosikan</p>

	<p>yang melestarikan dan memelihara sistem-sistem, karena kontribusi pemilik pengetahuan tradisional dibuat untuk mempertahankan kehidupan dan identitas pemegang pengetahuan tradisional, dan untuk kontribusi bagi pemegang pengetahuan tradisional telah dilakukan konservasi lingkungan, keamanan pangan dan pertanian berkelanjutan, dan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p>	<p>inovasi-inovasi dan praktek-praktek masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik inovasi-inovasi pengetahuan dan praktek-praktek tersebut semacam itu mendorong pembagian keuntungan yang adil yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek semacam itu;</p>	<p>konservasi dan pelestarian pengetahuan tradisional, memberdayakan pemilik pengetahuan tradisional, mempromosikan pengembangan masyarakat dan aktivitas perdagangan yang sah, menghalangi pemberian IP yang tidak benar kepada pihak yang tidak sah, prinsip umum tentang tanggap terhadap kebutuhan dan harapan pemegang pengetahuan tradisional, prinsip pengakuan hak, pembagian keuntungan yang adil dan merata serta pengakuan terhadap pemegang pengetahuan. Wipo/grtkf juga mengakomodir prinsip <i>prior informed consent</i>= izin persetujuan kepada pihak terkait mengenai pembagian keuntungan yang adil. Semua prinsip-prinsip tersebut memenuhi asas kepatuhan dan moral dalam upaya memenuhi hak atas hak ekonomi masyarakat adat.</p>
	<p><b>Mempromosikan konservasi dan pelestarian pengetahuan tradisional</b> (IV) mendorong dan mendukung konservasi dan pelestarian pengetahuan tradisional dengan cara menghormati, melestarikan, melindungi dan memelihara sistem pengetahuan tradisional dan memberikan insentif untuk penjaga dari sistem-sistem pengetahuan untuk mempertahankan dan menjaga sistem pengetahuan mereka;</p>		
	<p><b>Memberdayakan pemilik pengetahuan tradisional dan mengakui sifat khas dari sistem pengetahuan tradisional</b> (V) dilakukan dengan cara yang</p>		

	<p>memberdayakan pemegang pengetahuan tradisional untuk melindungi pengetahuan mereka dengan sepenuhnya mengakui sifat khas dari sistem pengetahuan tradisional dan kebutuhan untuk menyesuaikan solusi yang memenuhi sifat khas dari sistem seperti ini, mengingat bahwa solusi tersebut harus seimbang dan adil, harus memastikan bahwa rezim konvensional kekayaan intelektual beroperasi dengan cara mendukung perlindungan pengetahuan tradisional terhadap penyalahgunaan, dan efektif harus memberdayakan pemegang pengetahuan tradisional untuk menggunakan hak dan otoritas atas pengetahuan mereka sendiri;</p> <p><b>Mempromosikan pengembangan masyarakat dan aktivitas perdagangan yang sah</b> (XIII) jika diinginkan oleh pemilik pengetahuan tradisional, mempromosikan penggunaan tradisional pengetahuan untuk pembangunan berbasis masyarakat, mengakui hak-hak tradisional dari masyarakat lokal atas pengetahuan mereka, dan mempromosikan pengembangan,</p>		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>perluasan kesempatan pemasaran, produk asli dari pengetahuan tradisional dan terkait masyarakat industri, di mana pemegang pengetahuan tradisional mencari pembangunan yang berpeluang konsisten dengan hak mereka untuk bebas mengejar pembangunan ekonomi;</p>		
	<p><b>Menghalangi pemberian hak IP yang tidak benar kepada pihak yang tidak sah (XIV)</b> membatasi pemberian atau pelaksanaan yang tidak tepat atas hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik yang terkait, dengan mengharuskan, khususnya, sebagai kondisi untuk pemberian hak paten, paten untuk penemuan pelamar yang melibatkan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik yang terkait mengungkapkan sumber dan negara asal sumber daya, serta bukti persetujuan sebelum dan pembagian keuntungan kondisi telah dipenuhi di negara asal;</p>		
	<p><b>II. Pedoman Prinsip-prinsip UMUM ini harus dihormati untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan substantif tertentu dari perlindungan menyatakan keprihatinan yang adil, seimbang, efektif dan</b></p>		<p>2. Dalam CBD hak milik masyarakat adat diakomodir dalam Pasal 8 (j) sebagai berikut; <i>...dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik inovasi-inovasi pengetahuan dan praktek-praktek tersebut semacam itu</i></p>

	<p><b>konsisten, dan tepat mempromosikan tujuan perlindungan:</b>          (A) Prinsip tanggap terhadap kebutuhan dan harapan pemegang pengetahuan tradisional          (B) Prinsip pengakuan hak</p>	<p><i>mendorong pembagian keuntungan yang adil yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan prtaktek-praktek semacam itu.</i>          Terlihat bahwa pasal ini membuat sebuah mekanisme tentang penerapan atas hak milik masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisional melalui persetujuan dan keterlibatan pemilik inovasi-inovasi pengetahuan. Melalui mekanisme persetujuan dan keterlibatan pemilik inovasi-inovasi pengetahuan akan terbangun sebuah pola komunikasi yang memposisikan pihak pemanfaat pengetahuan tradisional (baca; perusahaan MNC) dan masyarakat adat di satu sisi dalam membahas pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan tersebut sebagai subyek dan pihak yang sederajat. Dengan regulasi ini posisi tawar dari masyarakat adat sebagai pemegang pengetahuan tradisional menjadi lebih terjamin ketika harus bernegosiasi dengan pemilik modal.</p>
	<p><b>Pasal 6</b>  <b>Pembagian Keuntungan yang Adil dan Merata serta Pengakuan terhadap Pemegang Pengetahuan</b>          3. Mereka yang</p>	

	<p>menggunakan pengetahuan tradisional di luar konteks tradisional harus menyebutkan sumbernya, mengakui pemegangnya, dan menggunakannya dengan cara yang menghormati pemegang nilai-nilai budaya.</p>		
	<p><b>Pasal 6 Pembagian Keuntungan yang Adil dan Merata serta Pengakuan terhadap Pemegang Pengetahuan</b> 4. Sarana hukum harus tersedia untuk memberikan solusi bagi pemegang pengetahuan tradisional dalam kasus di mana pembagian yang adil dan merata atas keuntungan sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 tidak terjadi, atau dimana pemegang pengetahuan tidak diakui sebagai diatur oleh ayat 3.</p>		
	<p><b>Pasal 7 Prinsip Prior Informed Consent = izin Persetujuan</b> 1. Prinsip izin persetujuan harus mengatur setiap akses pengetahuan tradisional dari pemegang pengetahuan tradisional, sesuai dengan prinsip-prinsip dan hukum nasional yang relevan.</p>		
	<p><b>Pasal 7 Prinsip Prior Informed Consent = izin Persetujuan</b></p>		

	2. Pemegang pengetahuan tradisional berhak untuk memberikan izin persetujuan untuk akses ke pengetahuan tradisional, atau untuk menyetujui pemberian persetujuan tersebut sesuai dengan otoritas nasional, sebagaimana diatur oleh undang-undang nasional yang berlaku.		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

### 3.3 Perbandingan Draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 dengan TRIPs

Tabel 3. Perbandingan Draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 dengan TRIPs

UU	Wipo/GRTKF/IC/9/5 <sup>71</sup>	TRIPs <sup>72</sup>	Analisis
<b>UNSR</b>			
<b>Hak atas Hak ekonomi</b>	<b>Kenali nilai</b> (I).mengenali sifat holistik pengetahuan tradisional dan nilai intrinsiknya, termasuk sosial, spiritual, ekonomi, intelektual, ilmiah, ekologi, teknologi, komersial, pendidikan dan budaya nilai, dan mengakui bahwa sistem pengetahuan tradisional adalah kerangka dari inovasi yang berkelanjutan dan kehidupan intelektual dan kreatif khas yang pada dasarnya penting bagi masyarakat adat dan lokal dan memiliki nilai ilmiah yang sama sebagai sistem pengetahuan lainnya;	<b>Pasal 22 Perlindungan Indikasi Geografis</b> 2. Sehubungan dengan indikasi geografis, (negara) anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk mencegah: (B) setiap penggunaan yang merupakan tindakan persaingan tidak sehat dalam arti Pasal 10bis Konvensi Paris (1967).	1. Jika dilihat dalam tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari sisi hak atas hak ekonomi lebih banyak diakomodir oleh draft wipo/grtkf/ic/9/5 dimana draft ini sudah membahas hingga masalah kerjasama internasional yang relevan dalam upaya akses dan pembagian keuntungan, mempromosikan pembagian keuntungan yang adil, dimuatnya prinsip adil, seimbang, efektif dan konsisten dalam pembagian keuntungan, dimuatnya prinsip mengenai pembagian

<sup>71</sup> Terjemahan bebas oleh penulis dari draft asli WIPO/GRTKF/IC/9/5 Geneva, 9 Januari 2006.

<sup>72</sup> Terjemahan bebas oleh penulis dari draft asli *the agreement of trade related aspects of intellectual property rights* (TRIPs).

		<p>keuntungan yang adil dan merata serta prinsip tentang <i>prior informed consent</i> yang menjadi jaminan adanya perlindungan hak atas hak ekonomi pengetahuan tradisional dari masyarakat adat, dan dimuatnya aturan tentang adanya administrasi dalam pelaksanaan perlindungan menentukan pembagian keuntungan yang adil dan merata.</p>
	<p><b>Memenuhi kebutuhan sebenarnya dari pemilik pengetahuan tradisional (III)</b> berpedoman pada aspirasi dan harapan yang diungkapkan langsung oleh pemegang pengetahuan tradisional, menghormati hak-hak mereka sebagai pemegang dan penjaga pengetahuan tradisional, berkontribusi untuk kesejahteraan dan manfaat ekonomi, budaya dan sosial dan kontribusi yang dibuat oleh mereka kepada masyarakat mereka dan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan sosial teknologi menguntungkan;</p>	<p>2. Dalam aturan TRIPs yang mengandung unsur hak atas hak ekonomi masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisional adalah pasal 22 perlindungan indikasi geografis bahwa setiap pengguna yang merupakan tindakan persaingan tidak sehat dalam arti Pasal 10 bis K. Paris (1967) dimana Pasal itu menyebutkan;</p> <p><i>Pasal 10 bis (persaingan tidak sehat)</i></p> <p><i>(1) Negara-negara serikat terikat untuk menjamin bagi warga negara negara-negara seperti perlindungan yang efektif terhadap resiko persaingan tidak sehat.</i></p> <p><i>(2) Setiap tindakan yang bertentangan dengan praktek-praktek persaingan</i></p>



			<p><i>jujur dalam hal industri atau komersial merupakan tindakan persaingan tidak sehat.</i></p> <p><i>(3) Berikut khususnya dilarang:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Semua aksi sedemikian sehingga untuk menciptakan kebingungan dengan cara apapun dengan pembentukan, barang, atau kegiatan industri atau komersial, dari pesaing;</i></li> <li><i>2. Tuduhan palsu dalam perdagangan sedemikian sehingga untuk mendiskreditkan pembentukan, barang, atau kegiatan industri atau komersial, dari pesaing;</i></li> <li><i>3. Indikasi atau dugaan penggunaan yang dalam kegiatan perdagangan bertanggung jawab untuk menyesatkan masyarakat mengenai sifat, proses manufaktur, karakteristik, kesesuaian untuk tujuan mereka, atau kuantitas, barang tersebut.</i></li> </ol> <p>Terlihat berdasarkan pasal 10 bis K. Paris 1967 tersebut bahwa hak atas hak ekonomi masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisional dilindungi dari penyalahgunaan pemanfaatan pengetahuan tradisional terhadap tindakan persaingan yang tidak sehat. Pasal tersebut menjamin</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			perlindungan yang efektif terhadap resiko persaingan tidak sehat dan melarang tindakan yang bertentangan dengan praktek-praktek persaingan jujur dan melarang beberapa hal antara lain ; perbuatan yang membuat kebingungan dengan cara apapun dari kegiatan industri atau komersial, tuduhan palsu dalam perdagangan dan adanya indikasi dalam kegiatan perdagangan yang menyebabkan kesesatan masyarakat mengenai sifat, proses manufaktur barang tersebut.
	<p><b>Menekan penggunaan yang tidak adil dan tidak adil</b> (VIII) menekan penyalahgunaan pengetahuan tradisional yang tidak adil dari kegiatan komersial dan non-komersial, mengenali kebutuhan untuk menyesuaikan pendekatan untuk represi dari penyalahgunaan pengetahuan tradisional untuk kebutuhan nasional dan lokal;</p>		
	<p><b>Menghormati dan bekerjasama dengan proses perjanjian internasional yang relevan</b> (IX) memperhitungkan, dan beroperasi secara konsisten, dengan instrumen ditingkat internasional dan regional,</p>		

	dalam rezim tertentu yang mengatur akses dan pembagian keuntungan dari sumber daya genetik yang terkait dengan pengetahuan tradisional;		
	<b>Promosikan pembagian keuntungan yang adil (XII)</b> mendorong pembagian yang adil dan merata dan distribusi moneter dan non-moneter dari keuntungan yang diperoleh dari penggunaan pengetahuan tradisional, dalam konsistensi dengan rezim internasional lainnya yang berlaku, prinsip persetujuan sebelumnya dan termasuk melalui kompensasi yang adil dan merata dalam kasus khusus di mana pemegang individu tidak diidentifikasi atau pengetahuan telah diungkapkan;		
	<b>II. Pedoman Prinsip-prinsip UMUM ini harus dihormati untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan substantif tertentu dari perlindungan menyatakan keprihatinan yang adil, seimbang, efektif dan konsisten, dan tepat mempromosikan tujuan perlindungan:</b> (E) Prinsip kesetaraan dan pembagian keuntungan		
	<b>Pasal 6</b> <b>Pembagian Keuntungan yang Adil dan Merata serta Pengakuan terhadap Pemegang Pengetahuan</b>		

	<p>1. Manfaat perlindungan pengetahuan tradisional kepada pemegangnya termasuk pembagian yang adil dan merata atas keuntungan yang timbul dari pemanfaatan komersial atau industri dan penggunaan pengetahuan tradisional.</p>		
	<p><b>Pasal 6</b>  <b>Pembagian Keuntungan yang Adil dan Merata serta Pengakuan terhadap Pemegang Pengetahuan</b>  4. Sarana hukum harus tersedia untuk memberikan solusi bagi pemegang pengetahuan tradisional dalam kasus di mana pembagian yang adil dan merata atas keuntungan sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 tidak terjadi, atau dimana pemegang pengetahuan tidak diakui sebagai diatur oleh ayat 3.</p>		
	<p><b>Pasal 7</b>  <b>Prinsip Prior Informed Consent = izin Persetujuan</b>  3. Langkah-langkah dan mekanisme untuk menerapkan prinsip izin persetujuan harus dipahami, sesuai, dan tidak memberatkan semua pihak terkait, dan bagi pemegang pengetahuan tradisional; harus memastikan kejelasan dan kepastian hukum, dan harus menyediakan persyaratan yang disetujui bersama untuk pembagian keuntungan yang adil yang dihasilkan dari setiap penggunaan pengetahuan</p>		

	itu.		
	<p><b>Pasal 13</b>  <b>Administrasi dan Pelaksanaan Perlindungan</b>  (IV) menentukan pembagian keuntungan adil dan merata;</p>		
<b>Hak atas Hak Milik</b>	<p><b>Mempromosikan penghormatan</b>  (II).Mempromosikan penghormatan terhadap sistem pengetahuan tradisional, karena martabat, integritas budaya dan nilai-nilai intelektual dan spiritual dari pemegang pengetahuan tradisional yang melestarikan dan memelihara sistem-sistem, karena kontribusi pemilik pengetahuan tradisional dibuat untuk mempertahankan kehidupan dan identitas pemegang pengetahuan tradisional, dan untuk kontribusi bagi pemegang pengetahuan tradisional telah dilakukan konservasi lingkungan, keamanan pangan dan pertanian berkelanjutan, dan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p><b>Mempromosikan konservasi dan pelestarian pengetahuan tradisional</b>  (IV) mendorong dan mendukung konservasi dan pelestarian pengetahuan tradisional dengan cara menghormati, melestarikan, melindungi dan memelihara sistem pengetahuan tradisional</p>	<p>2. Sehubungan dengan indikasi geografis, (negara) anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk mencegah:  (A) penggunaan cara apapun dalam penunjukan atau penyerahan suatu yang baik yang mengarah atau menunjukkan bahwa barang tersebut berasal dari wilayah geografis yang lain dari tempat asal yang benar dengan cara yang menyesatkan masyarakat mengenai asal geografis yang baik;</p> <p>3. (Negara) anggota harus, <i>ex officio</i> jika undang-undang yang memungkinkan hal tersebut atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau</p>	<p>1. Dalam draft wipo/grtkf/ic/9/5 aturan-aturan yang mengakomodir hak atas hak milik masyarakat adat atas pengetahuan tradisionalnya diuraikan secara rinci satu-persatu dimulai dari konsepsi tentang penghormatan, mempromosikan konservasi dan pelestarian pengetahuan tradisional, memberdayakan pemilik pengetahuan tradisional, mempromosikan pengembangan masyarakat dan aktivitas perdagangan yang sah, menghalangi pemberian IP yang tidak benar kepada pihak yang tidak sah, prinsip umum tentang tanggap terhadap kebutuhan dan harapan pemegang pengetahuan tradisional, prinsip pengakuan hak, pembagian keuntungan yang adil dan merata serta pengakuan terhadap pemegang pengetahuan.</p>

	<p>dan memberikan insentif untuk penjaga dari sistem-sistem pengetahuan untuk mempertahankan dan menjaga sistem pengetahuan mereka;</p>		
	<p><b>Memberdayakan pemilik pengetahuan tradisional dan mengakui sifat khas dari sistem pengetahuan tradisional</b> (V) dilakukan dengan cara yang memberdayakan pemegang pengetahuan tradisional untuk melindungi pengetahuan mereka dengan sepenuhnya mengakui sifat khas dari sistem pengetahuan tradisional dan kebutuhan untuk menyesuaikan solusi yang memenuhi sifat khas dari sistem seperti ini, mengingat bahwa solusi tersebut harus seimbang dan adil, harus memastikan bahwa rezim konvensional kekayaan intelektual beroperasi dengan cara mendukung perlindungan pengetahuan tradisional terhadap penyalahgunaan, dan efektif harus memberdayakan pemegang pengetahuan tradisional untuk menggunakan hak dan otoritas atas pengetahuan mereka sendiri;</p>	<p>membatalkan pendaftaran suatu merek dagang yang mengandung atau terdiri dari indikasi geografis berkaitan dengan barang yang tidak berasal dari wilayah yang dimaksud, jika penggunaan indikasi dalam merek dagang untuk barang-barang tersebut di (negara) anggota seolah-olah seperti alam tempat asalnya dan dapat menyesatkan masyarakat.</p> <p>4. Perlindungan berdasarkan ayat 1, 2 dan 3 berlaku terhadap indikasi geografis yang, meskipun benar secara harfiah mengenai wilayah, wilayah atau lokalitas di mana barang tersebut berasal, merupakan suatu perbuatan yang salah kepada masyarakat karena barang tersebut berasal dari wilayah lain.</p>	<p>Wipo/grtkf juga mengakomodir prinsip <i>prior informed consent</i>= izin persetujuan kepada pihak terkait mengenai pembagian keuntungan yang adil. Semua prinsip-prinsip tersebut memenuhi asas kepatuhan dan moral dalam upaya memenuhi hak atas hak ekonomi masyarakat adat.</p>
	<p><b>Mempromosikan pengembangan masyarakat dan aktivitas perdagangan yang sah</b> (XIII) jika diinginkan oleh pemilik pengetahuan tradisional, mempromosikan penggunaan tradisional pengetahuan</p>		

	<p>untuk pembangunan berbasis masyarakat, mengakui hak-hak tradisional dari masyarakat lokal atas pengetahuan mereka, dan mempromosikan pengembangan, perluasan kesempatan pemasaran, produk asli dari pengetahuan tradisional dan terkait masyarakat industri, di mana pemegang pengetahuan tradisional mencari pembangunan yang berpeluang konsisten dengan hak mereka untuk bebas mengejar pembangunan ekonomi;</p>		
	<p><b>Menghalangi pemberian hak IP yang tidak benar kepada pihak yang tidak sah</b>  (XIV) membatasi pemberian atau pelaksanaan yang tidak tepat atas hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik yang terkait, dengan mengharuskan, khususnya, sebagai kondisi untuk pemberian hak paten, paten untuk penemuan pelamar yang melibatkan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik yang terkait mengungkapkan sumber dan negara asal sumber daya, serta bukti persetujuan sebelum dan pembagian keuntungan kondisi telah dipenuhi di negara asal;</p>		
	<p><b>II. Pedoman Prinsip-prinsip UMUM ini harus dihormati untuk</b></p>		

	<p><b>memastikan bahwa ketentuan-ketentuan substantif tertentu dari perlindungan menyatakan keprihatinan yang adil, seimbang, efektif dan konsisten, dan tepat mempromosikan tujuan perlindungan:</b>          (A) Prinsip tanggap terhadap kebutuhan dan harapan pemegang pengetahuan tradisional          (B) Prinsip pengakuan hak</p>		
	<p><b>Pasal 6 Pembagian Keuntungan yang Adil dan Merata serta Pengakuan terhadap Pemegang Pengetahuan</b>          3. Mereka yang menggunakan pengetahuan tradisional di luar konteks tradisional harus menyebutkan sumbernya, mengakui pemegangnya, dan menggunakannya dengan cara yang menghormati pemegang nilai-nilai budaya.</p>		<p>2. aturan dalam TRIPs mengenai indikasi geografis tersebut menjamin terminimalisirnya tindakan pemanfaatan pengetahuan tradisional yang tidak mencantumkan wilayah geografis barang tersebut akan merujuk langsung pada tidak dicantumkannya pemegang pengetahuan tradisional atau barang tersebut yang notabene merupakan penguasa (baca; pemilik) yang mendiami wilayah geografis tersebut. Artinya secara tidak langsung pasal ini melindungi hak milik masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisional mereka.</p>
	<p><b>Pasal 6 Pembagian Keuntungan yang Adil dan Merata serta Pengakuan terhadap Pemegang Pengetahuan</b></p>		<p>4. Aturan dalam TRIPs juga mengatur tentang penolakan/pembatalan pendaftaran suatu merek dagang yang mengandung atau</p>



	<p>4. Sarana hukum harus tersedia untuk memberikan solusi bagi pemegang pengetahuan tradisional dalam kasus di mana pembagian yang adil dan merata atas keuntungan sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 tidak terjadi, atau dimana pemegang pengetahuan tidak diakui sebagai diatur oleh ayat 3.</p>		<p>terdiri dari indikasi geografis berkaitan dengan barang yang tidak berasal dari wilayah yang dimaksud jika hal tersebut dapat menyesatkan masyarakat.</p>
	<p><b>Pasal 7</b>  <b>Prinsip Prior Informed Consent = izin Persetujuan</b>  1. Prinsip izin persetujuan harus mengatur setiap akses pengetahuan tradisional dari pemegang pengetahuan tradisional, sesuai dengan prinsip-prinsip dan hukum nasional yang relevan.</p>		
	<p><b>Pasal 7</b>  <b>Prinsip Prior Informed Consent = izin Persetujuan</b>  2. Pemegang pengetahuan tradisional berhak untuk memberikan izin persetujuan untuk akses ke pengetahuan tradisional, atau untuk menyetujui pemberian persetujuan tersebut sesuai dengan otoritas nasional, sebagaimana diatur oleh undang-undang nasional yang berlaku.</p>		

### 3.4. Perbandingan Draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 dengan RUU PTEBT Republik Indonesia

Tabel.4 Perbandingan Draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 dengan RUU PTEBT Republik Indonesia

UU UNSR	Wipo/GRTKF/IC/9/5 <sup>73</sup>	RUU PTEB RI	analisis
<b>Hak atas Hak ekonomi</b>	<b>Kenali nilai</b> (I).mengenali sifat holistik pengetahuan tradisional dan nilai intrinsiknya, termasuk sosial, spiritual, ekonomi, intelektual, ilmiah, ekologi, teknologi, komersial, pendidikan dan budaya nilai, dan mengakui bahwa sistem pengetahuan tradisional adalah kerangka dari inovasi yang berkelanjutan dan kehidupan intelektual dan kreatif khas yang pada dasarnya penting bagi masyarakat adat dan lokal dan memiliki nilai ilmiah yang sama sebagai sistem pengetahuan lainnya;	<b>Bab IV Pemanfaatan</b> Pasal 6 (1) Pemanfaatan dapat dilakukan dalam bentuk: a. pengumuman; b. perbanyakan; c. penyebarluasan; d. penyiaran; e. perubahan; f. pengalihwujudan; g. pengutipan; h. penyaduran; i. pengadaptasian; j. pendistribusian; k. penyewaan; l. penjualan; m. penyediaan untuk umum; dan n. komunikasi kepada publik.	1. Jika dilihat dalam tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari sisi hak atas hak ekonomi lebih banyak diakomodir oleh draft wipo/grtkf/ic/9/5 dimana draft ini sudah membahas hingga masalah kerjasama internasional yang relevan dalam upaya akses dan pembagian keuntungan, mempromosikan pembagian keuntungan yang adil, dimuatnya prinsip adil, seimbang, efektif dan konsisten dalam pembagian keuntungan, dimuatnya prinsip mengenai pembagian keuntungan yang adil dan merata serta prinsip tentang <i>prior informed consent</i> yang menjadi jaminan adanya perlindungan hak atas hak ekonomi pengetahuan tradisional dari masyarakat adat, dan dimuatnya aturan tentang adanya administrasi dalam pelaksanaan perlindungan menentukan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
	<b>Memenuhi kebutuhan sebenarnya dari pemilik pengetahuan tradisional</b> (III) berpedoman pada aspirasi dan harapan yang	<b>BAB VII Pembagian Hasil Pemanfaatan</b> Pasal 14 (1) Pihak yang	2. dalam RUU PTEB Pasal 6 terlihat bahwa rumusan pemanfaatan dalam pengetahuan tradisional dituangkan dalam 14 butir

<sup>73</sup> Terjemahan bebas oleh penulis dari draft asli WIPO/GRTKF/IC/9/5 Geneva, 9 Januari 2006.

	<p>diungkapkan langsung oleh pemegang pengetahuan tradisional, menghormati hak-hak mereka sebagai pemegang dan penjaga pengetahuan tradisional, berkontribusi untuk kesejahteraan dan manfaat ekonomi, budaya dan sosial dan kontribusi yang dibuat oleh mereka kepada masyarakat mereka dan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan sosial teknologi menguntungkan;</p>	<p>melakukan pemanfaatan wajib membagi sebagian dari hasil pemanfaatan kepada Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.</p>	<p>bentuk-bentuk pemanfaatan secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori tentang hak ekonomi dalam haki sesuai pendapat Prof. Abdulkadir dan Djumhana djubaedilah sebagaimana penulis paparkan di bab sebelumnya dalam penulisan tesis ini.</p>
	<p><b>Menekan penggunaan yang tidak adil dan tidak adil</b> (VIII) menekan penyalahgunaan pengetahuan tradisional yang tidak adil dari kegiatan komersial dan non-komersial, mengenali kebutuhan untuk menyesuaikan pendekatan untuk represi dari penyalahgunaan pengetahuan tradisional untuk kebutuhan nasional dan lokal;</p>		<p>2. RUU PTEB juga mengatur tentang pembagian secara ekonomi hasil pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional antara pihak yang melakukan pemanfaatan tersebut dengan kustodian PETB. Hal ini bila dikaitkan dengan hak atas hak ekonomi masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisional tersebut mendapat jaminan kepastian hukum dengan keberadaan pasal ini.</p>
	<p><b>Menghormati dan bekerjasama dengan proses perjanjian internasional yang relevan</b> (IX) memperhitungkan, dan beroperasi secara konsisten, dengan instrumen ditingkat internasional dan regional, dalam rezim tertentu yang mengatur akses dan pembagian keuntungan dari sumber daya genetik yang terkait dengan pengetahuan tradisional;</p>		

	<p><b>Promosikan pembagian keuntungan yang adil</b> (XII) mendorong pembagian yang adil dan merata dan distribusi moneter dan non-moneter dari keuntungan yang diperoleh dari penggunaan pengetahuan tradisional, dalam konsistensi dengan rezim internasional lainnya yang berlaku, prinsip persetujuan sebelumnya dan termasuk melalui kompensasi yang adil dan merata dalam kasus khusus di mana pemegang individu tidak diidentifikasi atau pengetahuan telah diungkapkan;</p>		
	<p><b>II. Pedoman Prinsip-prinsip UMUM ini harus dihormati untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan substantif tertentu dari perlindungan menyatakan keprihatinan yang adil, seimbang, efektif dan konsisten, dan tepat mempromosikan tujuan perlindungan:</b> (E) Prinsip kesetaraan dan pembagian keuntungan</p>		
	<p><b>Pasal 6 Pembagian Keuntungan yang Adil dan Merata serta Pengakuan terhadap Pemegang Pengetahuan</b> 1. Manfaat perlindungan pengetahuan tradisional kepada pemegangnya termasuk pembagian yang adil dan merata atas keuntungan yang timbul dari pemanfaatan komersial atau industri dan penggunaan pengetahuan tradisional</p>		

	<p><b>Pasal 6</b>  <b>Pembagian Keuntungan yang Adil dan Merata serta Pengakuan terhadap Pemegang Pengetahuan</b>  4. Sarana hukum harus tersedia untuk memberikan solusi bagi pemegang pengetahuan tradisional dalam kasus di mana pembagian yang adil dan merata atas keuntungan sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 tidak terjadi, atau dimana pemegang pengetahuan tidak diakui sebagai diatur oleh ayat 3.</p>		
	<p><b>Pasal 7</b>  <b>Prinsip Prior Informed Consent = izin Persetujuan</b>  3. Langkah-langkah dan mekanisme untuk menerapkan prinsip izin persetujuan harus dipahami, sesuai, dan tidak memberatkan semua pihak terkait, dan bagi pemegang pengetahuan tradisional; harus memastikan kejelasan dan kepastian hukum, dan harus menyediakan persyaratan yang disetujui bersama untuk pembagian keuntungan yang adil yang dihasilkan dari setiap penggunaan pengetahuan itu.</p>		
	<p><b>Pasal 13</b>  <b>Administrasi dan Pelaksanaan Perlindungan</b>  (IV) menentukan pembagian keuntungan adil dan merata;</p>		
<b>Hak atas Hak Milik</b>	<b>Mempromosikan penghormatan</b> (II).Mempromosikan	<b>Bab IV Pemanfaatan Pasal 6</b>	1.Dalam draft wipo/grtkf/ic/9/5 aturan-aturan yang mengakomodir

	<p>penghormatan terhadap sistem pengetahuan tradisional, karena martabat, integritas budaya dan nilai-nilai intelektual dan spiritual dari pemegang pengetahuan tradisional yang melestarikan dan memelihara sistem-sistem, karena kontribusi pemilik pengetahuan tradisional dibuat untuk mempertahankan kehidupan dan identitas pemegang pengetahuan tradisional, dan untuk kontribusi bagi pemegang pengetahuan tradisional telah dilakukan konservasi lingkungan, keamanan pangan dan pertanian berkelanjutan, dan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p>	<p>(2) Orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing yang akan melakukan Pemanfaatan wajib memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan.</p>	<p>hak atas hak milik masyarakat adat atas pengetahuan tradisionalnya diuraikan secara rinci satu-persatu dimulai dari konsepsi tentang penghormatan, mempromosikan konservasi dan pelestarian pengetahuan tradisional, memberdayakan pemilik pengetahuan tradisional, mempromosikan pengembangan masyarakat dan aktivitas perdagangan yang sah, menghalangi pemberian IP yang tidak benar kepada pihak yang tidak sah, prinsip umum tentang tanggap terhadap kebutuhan dan harapan pemegang pengetahuan tradisional, prinsip pengakuan hak, pembagian keuntungan yang adil dan merata serta pengakuan terhadap pemegang pengetahuan. Wipo/grtkf juga mengakomodir prinsip <i>prior informed consent</i>= izin persetujuan kepada pihak terkait mengenai pembagian keuntungan yang adil. Semua prinsip-prinsip tersebut memenuhi asas kepatuhan dan moral dalam upaya memenuhi hak atas hak ekonomi masyarakat adat.</p>
	<p><b>Mempromosikan konservasi dan pelestarian pengetahuan tradisional</b> (IV) mendorong dan mendukung konservasi dan pelestarian pengetahuan tradisional dengan cara menghormati, melestarikan, melindungi dan memelihara sistem pengetahuan tradisional dan memberikan insentif untuk penjaga dari sistem-sistem pengetahuan untuk mempertahankan dan menjaga sistem pengetahuan mereka;</p>	<p><b>Bab V Pemberian dan Penolakan Izin Akses Pemanfaatan</b> (11) Setelah mendapat izin akses pemanfaatan, Pemohon wajib melakukan perjanjian pemanfaatan dengan Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.</p>	
	<p><b>Memberdayakan pemilik pengetahuan tradisional dan mengakui sifat khas dari sistem pengetahuan tradisional</b> (V) dilakukan dengan cara yang memberdayakan pemegang pengetahuan tradisional untuk</p>	<p><b>Pengecualian Pasal 13</b> (2) Izin akses Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tidak bertujuan komersial, tidak merugikan kepentingan yang</p>	<p>2.RUU PTEB mengatur tentang perlindungan hak atas hak milik masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisional terlihat dari adanya aturan di pasal 6 tentang pemanfaatan yang mengatur bahwa orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum</p>

	<p>melindungi pengetahuan mereka dengan sepenuhnya mengakui sifat khas dari sistem pengetahuan tradisional dan kebutuhan untuk menyesuaikan solusi yang memenuhi sifat khas dari sistem seperti ini, mengingat bahwa solusi tersebut harus seimbang dan adil, harus memastikan bahwa rezim konvensional kekayaan intelektual beroperasi dengan cara mendukung perlindungan pengetahuan tradisional terhadap penyalahgunaan, dan efektif harus memberdayakan pemegang pengetahuan tradisional untuk menggunakan hak dan otoritas atas pengetahuan mereka sendiri;</p>	<p>wajar dari Kustodiannya, dan mencantumkan sumbernya, tidak menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar.</p>	<p>indonesia penanamana modal asing yang akan melakukan pemanfaatan wajib memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan. Dengan adanya aturan ini posisi tawar dari pemegang pengetahuan tradisional mendapat kedudukan yang lebih pasti dan karena dijamin secara hukum. Dasar pemberian akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan tersebut didasarkan pada teori hak milik dimana alas hak tersebut menjadi dasar bagi pemegang pengetahuan tradisional untuk ikut menikmati keuntungan komersial dan non komersial dalam hal pemanfaatan pengetahuan tradisional tersebut.</p>
	<p><b>Mempromosikan pengembangan masyarakat dan aktivitas perdagangan yang sah</b> (XIII) jika diinginkan oleh pemilik pengetahuan tradisional, mempromosikan penggunaan tradisional pengetahuan untuk pembangunan berbasis masyarakat, mengakui hak-hak tradisional dari masyarakat lokal atas pengetahuan mereka, dan mempromosikan pengembangan, perluasan kesempatan pemasaran, produk asli dari pengetahuan tradisional dan terkait masyarakat industri, di mana pemegang pengetahuan tradisional mencari pembangunan yang berpeluang konsisten</p>	<p>Bab VII Pembagian Hasil Pemanfaatan Pasal 14 (2) Pembagian hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.</p>	

	dengan hak mereka untuk bebas mengejar pembangunan ekonomi;		
	<p><b>Menghalangi pemberian hak IP yang tidak benar kepada pihak yang tidak sah</b> (XIV) membatasi pemberian atau pelaksanaan yang tidak tepat atas hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik yang terkait, dengan mengharuskan, khususnya, sebagai kondisi untuk pemberian hak paten, paten untuk penemuan pelamar yang melibatkan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik yang terkait mengungkapkan sumber dan negara asal sumber daya, serta bukti persetujuan sebelum dan pembagian keuntungan kondisi telah dipenuhi di negara asal;</p>	<p>Lembaga Manajemen Kolektif Pasal 16 (1) Lembaga Manajemen Kolektif merupakan organisasi berbentuk badan hukum yang diberi kuasa oleh Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk melaksanakan sebagian hak eksklusifnya.</p>	
	<p><b>II. Pedoman Prinsip-prinsip UMUM ini harus dihormati untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan substantif tertentu dari perlindungan menyatakan keprihatinan yang adil, seimbang, efektif dan konsisten, dan tepat mempromosikan tujuan perlindungan:</b> (A) Prinsip tanggap terhadap kebutuhan dan harapan pemegang pengetahuan tradisional (B) Prinsip pengakuan hak</p>	<p>Lembaga Manajemen Kolektif Pasal 16 (2) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari Menteri.</p>	<p>Bab V RUU PTEB mengatur tentang pemberian dan penolakan izin akses pemanfaatan pengetahuan tradisional. Pasal 11 menyebutkan bahwa pemohon wajib melakukan perjanjian pemanfaatan dengan kustodian PTEB&gt; Pasal ini memberi jaminan tentang adanya kewajiban bagi pihak pemohon (baca: pemanfaat pengetahuan tradisional) untuk melakukan perjanjian pemanfaatan dengan kustodian PTEB, sehingga akan tercipta suatu kondisi yang memungkinkan bagi pemegang pengetahuan tradisional untuk ikut</p>



			<p>menikmati keuntungan dari pemanfaatan tersebut. Dasar dari pemberian tersebut adanya perjanjian pemanfaatan antar kedua belah pihak, dimana pihak pemohon adalah pihak pemilik modal dan pemegang pengetahuan tradisional adalah pihak pemilik pengetahuan tradisional tersebut. Disini kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sejajar karena diciptakan oleh sistem dimana masing-masing dapat menikmati hasil dari pemanfaatan pengetahuan tradisional sehingga pemerintah menjadi regulator antara kedua belah pihak ini.</p>
	<p><b>Pasal 6</b>  <b>Pembagian Keuntungan yang Adil dan Merata serta Pengakuan terhadap Pemegang Pengetahuan</b>  3. Mereka yang menggunakan pengetahuan tradisional di luar konteks tradisional harus menyebutkan sumbernya, mengakui pemegangnya, dan menggunakannya dengan cara yang menghormati pemegang nilai-nilai budaya.</p>	<p><b>Bab</b>  <b>Penyelesaian Sengketa</b>  <b>Bagian Kesatu</b>  <b>Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan</b>  <b>Pasal 18</b>  (1) Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memanfaatkan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional miliknya, berupa:  a. gugatan ganti rugi, dan/atau;  b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tersebut.</p>	<p>4. Pasal 13 tentang pengecualian dalam RUU PTEB. Pasal ini mengatur tentang keharusan bahwa hak milik dari pemegang pengetahuan tradisional harus dihormati dengan mencantumkan sumbernya. Serta tidak diperkenankan bahwa pemanfaatan tersebut membuat masyarakat adat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela dan atau tercemar. Hal-hal tersebut merupakan pencerminan dari penghormatan terhadap masyarakat adat.</p>

		(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri setempat.	
	<p><b>Pasal 6</b>  <b>Pembagian Keuntungan yang Adil dan Merata serta Pengakuan terhadap Pemegang Pengetahuan</b>  4. Sarana hukum harus tersedia untuk memberikan solusi bagi pemegang pengetahuan tradisional dalam kasus di mana pembagian yang adil dan merata atas keuntungan sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 tidak terjadi, atau dimana pemegang pengetahuan tidak diakui sebagai diatur oleh ayat 3.</p>	<p>Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan  Pasal 19  Selain penyelesaian sengketa melalui gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sengketa Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.</p>	<p>5.Pasal 14 tentang pembagian hasil pemanfaatan, mewajibkan bahwa pembagian hasil pemanfaatan harus ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dasar tentang kepatutan dan kewajaran merupakan salah satu hal yang merujuk pada alas hak kepemilikan pengetahuan tradisional masyarakat adat tersebut.</p>
	<p><b>Pasal 7</b>  <b>Prinsip Prior Informed Consent = izin Persetujuan</b>  1. Prinsip izin persetujuan harus mengatur setiap akses pengetahuan tradisional dari pemegang pengetahuan tradisional, sesuai dengan prinsip-prinsip dan hukum nasional yang relevan.</p>		<p>6.Pasal 16 tentang lembaga manajemen kolektif yang diberi kuasa oleh kustodian PTEB untuk melaksanakan sebagian hak eksklusifnya. Dasar dari pemberian kuasa untuk melaksanakan hak eksklusifnya adalah hak atas hak milik masyarakat adat atas pengetahuan tradisionalnya, dan pasal 16 ini melegitimasi keberadaan lembaga yang akan bertindak untuk dan atas nama kustodian PTEB. Lembaga kustodian ini akan menjadi sebuah lembaga swadaya masyarakat yang akan membela kepentingan dari masyarakat adat untuk melindungi kebutuhannya akan pemenuhan hak milik atas pengetahuan tradisionalnya yang akan menjadi dasar pada pemberian hak-hak yang lain seperti hak ekonomi,</p>

			<p>sosial, budaya dan seterusnya. Selain itu lembaga manajemen kolektif ini akan memiliki status hukum yang kuat mengingat dalam pasal 16 (2) disebutkan bahwa yang melakukan pengakuan dan pengesahan dari lembaga manajemen kolektif ini adalah menteri.</p>
	<p><b>Pasal 7</b> <b>Prinsip Prior Informed Consent = izin Persetujuan</b> 2. Pemegang pengetahuan tradisional berhak untuk memberikan izin persetujuan untuk akses ke pengetahuan tradisional, atau untuk menyetujui pemberian persetujuan tersebut sesuai dengan otoritas nasional, sebagaimana diatur oleh undang-undang nasional yang berlaku.</p>		<p>8.Pasal 18 menjelaskan tentang kewenangan dari kustodian pengetahuan tradisional untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memanfaatkan pengetahuan tradisional, artinya negara serius melakukan perlindungan terhadap hak milik dari masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisionalnya, artinya sengketa penyalahgunaan pemanfaatan pengetahuan tradisional oleh pihak yang tidak berhak berdasarkan pasal ini dapat diajukan ke muka pengadilan.</p>
			<p>8.Pasal 19 tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan memberikan sebuah alternatif solusi lain dari penyalahgunaan pemanfaatan pengetahuan tradisional oleh yang tidak berhak adalah melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang lain. Hal ini semakin mengukuhkan posisi dan perlindungan akan pengetahuan tradisional milik masyarakat adat dari penyalahgunaan yang tidak bertanggung jawab.</p>

**BAB IV**  
**UPAYA-UPAYA YANG DAPAT DITEMPUH PEMERINTAH INDONESIA**  
**UNTUK MENDORONG PERLINDUNGAN INTERNASIONAL**  
**TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL**

Dalam rangka upaya perlindungan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional<sup>1</sup>, Indonesia telah melakukan berbagai upaya nasional maupun internasional. Perlindungan GRTKF ini diharapkan, antara lain, dapat melindungi nilai sosial, budaya dan religius dari suatu GRTKF serta memberikan nilai ekonomis bagi penjaga GRTKF dimaksud.<sup>2</sup>

Rancangan Undang-Undang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan beberapa contoh dari upaya nasional yang Pemerintah Indonesia jalankan terkait GRTKF. Terlepas dari kedua Rancangan Undang-Undang ini, Pemerintah Indonesia juga dalam proses persiapan pembentukan database nasional. Database nasional, merupakan sistem perlindungan dengan metode *defensive protection*, dinilai dapat memberikan perlindungan efektif selama perlindungan seperti legislasi nasional belum terwujud.<sup>3</sup>

Sementara itu, sehubungan dengan upaya internasional, Pemerintah Indonesia telah ikut berperan aktif dan menggalang posisi bersama dengan LMCs dalam berbagai perundingan multilateral. Terkait hal ini, *WIPO-Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC-GRTKF)* merupakan suatu forum yang tepat dalam penentuan bentuk perlindungan GRTKF secara internasional. Sehubungan dengan hal ini, guna menyamakan persepsi antar negara berkembang untuk mendapatkan hasil akhir yang dapat menguntungkan berbagai pemangku kepentingan dan untuk mengakhiri pertentangan antar negara maju dan negara berkembang di forum

---

<sup>1</sup> Penulis singkat menjadi GRTKF (*genetic resources, traditional knowledge and folklore*)

<sup>2</sup> <http://deplu.go.id/pages/PressRelease.Aspx?IDP=783&I=id>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2012.

<sup>3</sup> *ibid*

tersebut, maka Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah *Meeting of the Like-Minded Countries (LMCs) on International Legal Instrument for the Protection of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (LMCM)* di Bali pada tanggal 23-27 November 2009.

Beberapa upaya-upaya Pemerintah Indonesia tersebut secara sistematis akan penulis uraikan dengan pendekatan organisasi internasional yang menjadi sasaran tujuan dalam usaha pencapaian tujuan perlindungan pengetahuan tradisional dalam uraian sebagai berikut ;

#### **4.1 WIPO (*World Intellectual Property Organization*)**

*World Intellectual Property Organization* (WIPO) adalah salah satu *specialized agency* PBB. WIPO dibentuk untuk mengembangkan sistem internasional hak kekayaan intelektual (HKI) yang seimbang dan dapat diakses dalam rangka pemberian *reward* atas kreativitas, stimulasi kepada inovasi dan kontribusi atas pembangunan ekonomi serta secara bersamaan memberikan perlindungan bagi kepentingan publik secara umum.

WIPO dibentuk melalui *WIPO Convention 1967* dengan sebuah mandat dari negara-negara anggota guna meningkatkan perlindungan HKI seluruh dunia melalui kerjasama antarnegara dan kolaborasi dengan organisasi internasional lainnya. Visi WIPO adalah menjadikan HKI sebagai instrumen penting bagi pengembangan ekonomi, sosial dan kultural seluruh negara. Misi WIPO adalah *To promote through international cooperation the creation, dissemination, use and protection of works of the human spirit for the economic, cultural and social progress of all mankind*. Atau secara ringkasnya misi WIPO yaitu meningkatkan penggunaan dan perlindungan HKI secara luas Tujuan-tujuan strategis dirumuskan di dalam Rencana Jangka Menengah empat-tahunan dan diformulasikan di dalam dokumen dwi-tahunan Program dan Anggaran. Terdapat 24 traktat perlindungan HKI yang dikelola oleh WIPO.

WIPO bertugas untuk mengembangkan usaha-usaha perlindungan *intellectual property* (IP), meningkatkan kerja sama antar negara dan organisasi internasional. Fungsi dari WIPO yaitu membangun sistem internasional dalam IP. Salah satu tugas dari WIPO adalah menentukan standar dan aturan internasional dalam IP. Dalam melaksanakan perlindungan terhadap kekayaan intelektual WIPO membangun kerjasama dengan negara-negara anggotanya dan juga bekerjasama dengan organisasi lainnya seperti *World Trade Organization* (WTO) dan *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN). Untuk melengkapi fungsi-fungsi yang tidak terdapat dalam WIPO.

Terdapat dua fungsi pokok yang dimiliki oleh WIPO, yaitu

- Fungsi pengembangan, yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka memprakarsai pembuatan perjanjian internasional, memberikan informasi mengenai perkembangan dan masalah-masalah IP kepada negara peserta, dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang.
- fungsi administratif, yaitu WIPO sebagai badan sentral bagi administrasi keanggotaan WIPO dalam perjanjian-perjanjian internasional yang dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan administratif di bawah WIPO.

Badan-badan pengambilan keputusan utama dari WIPO adalah: *WIPO General Assembly*, *WIPO Conference*, *WIPO Coordination Committee*, dan *Assemblies* dari masing-masing *Unions* (seperti *Patent Cooperation Treaty (PCT) Union Assembly*, *Madrid Union Assembly*, dan seterusnya). Lebih dari 250 *non-governmental organizations* dan *intergovernmental organizations* terdaftar sebagai *observer* dalam pertemuan-pertemuan WIPO.

*WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*, yang mulai berlaku pada tahun 1995, membawa sebuah era baru dalam perlindungan multilateral dan penegakan hak-hak kekayaan intelektual. Pasal-pasal di dalam *TRIPS Agreement* mengenai hak cipta dan hak terkait, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu

merupakan pelengkap dari sejumlah traktat internasional yang dikelola Sekretariat WIPO.

WIPO saat ini beranggotakan 184 negara dengan *Director General* Francis Gurry, serta menyelenggarakan 24 perjanjian internasional, dengan kantor pusatnya di Jenewa, Swiss. Vatikan dan hampir seluruh negara anggota PBB merupakan anggota WIPO yaitu sejumlah 94 negara. Negara-negara yang tidak menjadi anggota WIPO ini adalah Kiribati, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Nauru, Palau, Palestina, Republik Demokrasi Arab Sahrawi, Kepulauan Solomon, Taiwan, Timor Leste, Tuvalu, dan Vanuatu. Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi Internasional di bidang HaKI, yaitu: *Paris Convention for the protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations*, dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979 *PCT and Regulation under the PCT*, dengan Keppres No. 16 Tahun 1997 *Trademark Law Treaty (TML)* dengan Keppres No. 17 Tahun 1997 *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dengan Keppres No. 18 Tahun 1997 *WIPO Copyrights Treaty (WCT)* dengan Keppres No. 19 Tahun 1997

Indonesia meratifikasi *WIPO Convention 1967* pada tanggal 18 September 1979 dan memberlakukannya pada 18 Desember 1979. Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah traktat yang *major* di WIPO dan menyesuaikannya dengan UU nasional, seperti UU Hak Cipta no. 19/2002, UU Paten no. 14/2001, dan UU Merek no. 15/2001. Indonesia masih mengkaji rejim internasional lainnya sesuai dengan kepentingan nasional yang berkembang.

Beberapa badan serta isu strategis di dalam WIPO antara lain akan dipaparkan sebagai berikut; *General Assembly*: WIPO GA adalah badan pengambilan keputusan tertinggi di dalam WIPO. Menurut pasal 6 dari *1967 Convention Establishing World Intellectual Property Organization*, beberapa tugas *General Assembly* diantaranya adalah: menetapkan Direktur Jenderal WIPO yang sebelumnya dinominasikan oleh *Coordination Committee*; mengkaji dan mengesahkan laporan-laporan Direktur Jenderal mengenai WIPO dan

memberikan instruksi-instruksi yang dianggap perlu; dan mengkaji dan mengesahkan laporan-laporan dan aktivitas-aktivitas *Coordination Committee* dan memberikan instruksi pada *Committee* dimaksud.

*Committee on Development and Intellectual Property (CDIP): WIPO General Assembly (GA) 2007 (Sesi ke-35)* menyetujui pembentukan CDIP. Badan tersebut akan menjalankan rekomendasi yang sudah disetujui seluruh negara anggota yaitu menekankan aspek pembangunan di dalam segenap aktivitas WIPO.

Berkaitan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional pengetahuan tradisional, Indonesia berperan secara aktif di *Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC-GRTKF)*: ini adalah sebuah forum di bawah naungan WIPO yang berperan aktif dalam hal perdebatan kebijakan internasional mengenai mekanisme hukum dan instrumen-instrumen praktis perlindungan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge-TK*) dan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) terhadap misapropriasi dan penyalahgunaan, dan aspek-aspek HKI dari akses dan pembagian keuntungan dari sumber daya genetika (GR). Saat ini IGC-GRTKF tengah membahas *gap analysis*, yaitu penelaahan mengenai kesenjangan yang terjadi di tingkat internasional dan berbagai kewajiban, ketentuan dan kemungkinan yang telah ada di tingkat internasional untuk melindungi TK dan TCEs. Selama tahun 2006-7, dalam konteks IGC-GRTKF, Indonesia berperan aktif dengan memimpin persidangan. Indonesia juga telah bekerjasama dengan WIPO menyelenggarakan Forum Asia – Afrika mengenai GRTKF pada bulan Juni 2007 dan menghasilkan sebuah deklarasi mengenai komitmen negara-negara Asia – Afrika untuk terus memperjuangkan perlindungan GRTKF di skala internasional. Pada awal Desember 2008, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan “*the 2nd WIPO International Conference on IP and Creative Industries*”, di Denpasar, Bali. Pada tahun 2009, Indonesia meresmikan Akademi HKI (*IP Academy*) bertempat di Universitas Indonesia.



Indonesia siap melakukan negosiasi berbasis teks guna memberi perlindungan bagi sumber daya genetika, pengetahuan tradisional, dan folklor (*genetic resources traditional knowledge, and folklore/GRTKF*) di WIPO. Kesiapan itu disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Dubes Dian Triansyah Djani<sup>4</sup> pada pembukaan pertemuan Komite Antar-Pemerintahan mengenai GRTKF di markas WIPO di Jenewa.

Indonesia menyadari besarnya nilai ekonomi dan kultural dari GRTKF sehingga kekayaan tersebut harus dimanfaatkan bagi pembangunan sosio-ekonomi negara-negara yang memilikinya. Sejumlah studi mengindikasikan bahwa nilai perdagangan global dari GRTKF setiap tahunnya mencapai ratusan miliar dolar AS. Terkait proses perundingan di WIPO, Dubes Djani menyatakan Komite Antar-Pemerintahan mengenai GRTKF sudah memiliki mandat dan kerangka waktu yang jelas bagi pencapaian rezim hukum internasional.

Komite Antar-Pemerintahan mengenai Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional, dan Folklor (*Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore /IGC-GRTKF*) didirikan pada tahun 2000 oleh Majelis Umum WIPO dan mulai melakukan pertemuan sejak 2001.

#### **4.2 ICTSD (*International Center for Trade and Sustainable Development*)**

*International Center for Trade and Sustainable Development* (ICTSD) didirikan di Jenewa pada bulan September 1996, bertujuan untuk mempengaruhi sistem perdagangan internasional sedemikian rupa sehingga kemajuan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai organisasi independen, nirlaba, dan non-pemerintah, ICTSD melibatkan berbagai aktor dalam dialog yang berkelanjutan pada perdagangan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dalam memajukan misi, Centre telah menjadi broker terkemuka dalam hal pengetahuan dan informasi tentang kebijakan perdagangan dan pembangunan berkelanjutan.

---

<sup>4</sup> <http://beritasore.com/2010/05/04/ri-negosiasikan-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-wipo/>

Dengan jaringan global mitra pemerintah, non-pemerintah, dan antar-pemerintah, ICTSD memainkan peran, unik sistemik sebagai penyedia asli pelaporan, non-partisan dan layanan fasilitasi. Kebijakan ICTSD mendukung kemajuan perdagangan pembangunan yang berkelanjutan dengan penataan interaksi antara pembuat kebijakan dan pengaruh utama yang sering dikeluarkan dari proses pembuatan kebijakan. ICTSD membantu pihak lebih memahami konteks teknis dan politik yang mendasari kepentingan mereka yang berinteraksi dengan mereka pada isu-isu kebijakan. Dengan cara ini, ICTSD membangun jembatan antara kelompok dengan agenda yang tampaknya terpisah, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi kemajuan pada isu-isu di mana kepentingan dan prioritas mereka bersamaan.

ICTSD memberdayakan *stakeholder* dalam kebijakan perdagangan melalui informasi, dialog jaringan, penelitian tepat sasaran, dan pembangunan kapasitas. ICTSD mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dalam aturan perdagangan internasional dan pembuatan kebijakan dari perspektif pembangunan berkelanjutan, memobilisasi keahlian terbaik di seluruh dunia melalui dialog dan penelitian untuk mengatasi kesenjangan dalam orientasi bersolusi, proses pengetahuan yang dihasilkan adalah proses-proses yang diterapkan dan relevan untuk proses pengambilan kebijakan internasional, dan itu memberikan pengetahuan untuk konstituen pembangunan berkelanjutan pada waktu yang tepat.

Secara efektif ICTSD telah mengembangkan strategi, reflektif responsif, dan oportunistik. Pendekatan tiga cabang ICTSD memungkinkan untuk tetap di depan dan untuk mengantisipasi perkembangan kebijakan. Pada saat yang sama, Centre responsif terhadap perkembangan eksternal dalam lingkungannya secara politik dinamis dan menyesuaikan program-programnya. Akhirnya, Centre bersifat oportunistik dalam memanfaatkan kesempatan strategis dalam rangka memajukan misinya.

#### A. Pendekatan non-partisan dan berbasis nilai

ICTSD mengejar strategi jangka panjang pembangunan yang kuat, hubungan saling percaya dengan konstituen. Pendekatan non-partisan telah memperkuat kredibilitas Centre sebagai pemain independen dan berpengaruh. Bersama dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan, ICTSD telah mampu mempromosikan hasil-hasil kebijakan publik tertentu yang terletak pada inti pembangunan berkelanjutan, bukan mendahulukan kepentingan merkantilis jangka pendek atau kepentingan aktor-aktor tertentu atau kelompok negara.

#### B. Membangkitkan dan pengolahan pengetahuan untuk hasil pembangunan yang berkelanjutan

*ICTSD membentuk kemitraan formal dengan 123 lembaga di 37 negara yang berbeda pada tahun 2009.* ICTSD diakui sebagai lembaga yang menghasilkan pengetahuan baru dengan pendekatan solusi yang berfokus pada dimensi pembangunan yang berkesinambungan dalam negosiasi perdagangan. Centre ini menghasilkan antara 70 hingga 90 makalah penelitian per tahun dan bekerja sama dengan organisasi dan lembaga penelitian di lapangan. Jaringan dan kemitraan strategis yang mendasari penelitian ini telah terbukti sangat efektif dalam mengidentifikasi dan memobilisasi keahlian terbaik untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dari perspektif pembangunan berkelanjutan dan dalam membina pengetahuan masyarakat yang terus bekerja pada isu-isu.

#### C. Menciptakan ruang untuk interaksi

*ICTSD diselenggarakan lebih dari 99 dialog di lebih dari 20 negara yang berbeda pada tahun 2009.* ICTSD diakui efektif dalam membawa suara-suara baru dalam perspektif yang berbeda untuk perdebatan dan kemampuannya untuk memobilisasi berbagai pemangku kepentingan pada berbagai tingkat proses pengambilan kebijakan. Selama 14 tahun terakhir, ICTSD telah membangun merek yang berbeda dan terpercaya di antara para pembuat kebijakan perdagangan dan *influencer* (baca; pemberi pengaruh) kebijakan untuk

memungkinkan, memfasilitasi, dan mendukung interaksi yang konstruktif di pengaturan non-negosiasi.

#### D. Menjangkau konstituen strategis

Pada frekuensi mingguan dan bulanan, ICTSD menghasilkan 13 majalah yang berbeda dalam bahasa lima yang menjangkau sekitar 20.000 pembuat kebijakan dan influencer di lebih dari 180 negara.

ICTSD merupakan sumber yang tercatat pada perkembangan kebijakan di bidang perdagangan dan pembangunan yang berkelanjutan dan diakui sebagai penyedia terpercaya, terdepan kecerdasan dan analisis. Kehadiran yang kuat Centre di Jenewa dekat dengan negosiasi perdagangan, pembuat kebijakan, LSM, dan akademisi-dilengkapi oleh tim regional di Amerika, Afrika, dan Asia yang memastikan ICTSD tetap dekat dengan anggotanya.

ICTSD mempertahankan hubungan yang kuat dengan jaringan antar pemerintah dan masyarakat sipil. Centre ini diakreditasi oleh PBB dan menikmati status konsultatif dengan PBB Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC); Observer Status pada Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), yang Codex Alimentarius Commission, Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Organisasi Kesehatan Dunia dan Organisasi Kepemilikan Intelektual Dunia (WIPO).

Sejak tahun 1996, Centre juga telah diberikan akreditasi oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk berpartisipasi dalam semua Pertemuan Menteri dan lainnya kegiatan ad hoc. ICTSD selanjutnya terakreditasi untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Langka (CITES), dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Sejak Juli 2005, ICTSD telah menjadi anggota terakreditasi dari Dewan Kerja Lingkungan PBB Program (UNEP).

ICTSD telah berperan dalam penciptaan dan kepemimpinan inisiatif lintas sektoral, perdagangan dan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dimulai dari WTO sebagai Direktur Jenderal Kelompok Penasehat LSM kepada pimpinan Simposium Perdagangan dan Pembangunan: sebuah konsorsium informal organisasi internasional, lembaga penelitian, dan LSM yang aktif seputar perdagangan dan pembangunan.<sup>5</sup>

### 4.3 SC (*South Center*)

*South Centre* (SC) merupakan lembaga antar pemerintahan negara berkembang yang didirikan berdasarkan perjanjian (*Treaty*) yang berlaku sejak tanggal 31 Juli 1995, dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. SC memiliki fungsi sebagai lembaga kajian (*think tank*) yang mandiri dengan kegiatan utamanya melakukan kajian-kajian mengenai isu-isu internasional yang menjadi kepentingan negara-negara berkembang. SC juga memiliki status sebagai Peninjau (*Observer*) di Perserikatan Bangsa Bangsa dan diberbagai badan-badan internasional pembangunan lainnya. SC didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan solidaritas dan saling pengertian diantara negara anggota; mengembangkan berbagai bentuk kerjasama Selatan-Selatan; mengkoordinasikan pandangan dan pendekatan yang terintegrasi diantara negara-negara berkembang mengenai isu-isu ekonomi, politik, dan isu strategis global lainnya di berbagai forum internasional; serta meningkatkan saling pengertian antara negara berkembang dan negara maju, dan mendorong kerjasama Utara-Selatan yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, SC antara lain melakukan berbagai kegiatan riset dan penelitian, serta memberikan saran kebijakan mengenai berbagai isu internasional yang dihadapi negara-negara berkembang. Secara umum dapat dikatakan bahwa hasil kajian SC telah dimanfaatkan untuk membantu mengkoordinasikan dan memperjuangkan posisi negara-negara

---

<sup>5</sup>[http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://ictsd.org/&ei=J7vWT5HWJYnorQeK\\_D8Dw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CFUQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dicts%2Binternational%2Bcentre%2Bfor%2Btrade%2Band%2Bsustainable%2Bdevelopment%26hl%3Did%26biw%3D1280%26bih%3D624%26prmd%3Dimvns](http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://ictsd.org/&ei=J7vWT5HWJYnorQeK_D8Dw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CFUQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dicts%2Binternational%2Bcentre%2Bfor%2Btrade%2Band%2Bsustainable%2Bdevelopment%26hl%3Did%26biw%3D1280%26bih%3D624%26prmd%3Dimvns).diakses tanggal 12 Juni 2012.

berkembang dalam forum WTO, WIPO, G-24, G-33, G-20, UNFCCC, dan Kelompok 77 dan China.<sup>6</sup>

#### **4.4 LMCM-GRTKF (*Like Minded Countries Meeting on the Protection of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*)**

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia adalah pemrakarsa penyelenggaraan pertemuan *The Like Minded Countries Meeting on the Protection of Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* (LMCM-GRTKF) di Bali. Sejauh ini LMCM-GRTKF telah diselenggarakan sebanyak dua kali. LMCM-GRTKF I di Bali pada tahun 2009 dan LMCM-GRTKF II yang berlangsung di Bali pada tanggal 27 – 30 Juni 2011.

Pertemuan LMCM II tersebut bertujuan untuk menyamakan pandangan di antara negara-negara sepaham (*Like Minded Countries*) di *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dalam rangka menghadapi negosiasi berbasis teks lanjutan pada tahun 2011 dan mengantisipasi kemungkinan penyelenggaraan *Diplomatic Conference* tahun 2012 guna mengesahkan *draft legal text* perlindungan GRTKF (*Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*) menjadi suatu *international legally binding instrument*.

Prakarsa Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh kegagalan *Inter-Governmental Council (IGC) WIPO* dalam memajukan secara signifikan pembahasan *draft legal text* GRTKF akibat perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang, terutama terkait isu perlindungan *genetic resource* dan *traditional knowledge* dalam sistem HKI. Pertemuan LMCM-GRTKF II tersebut juga dimaksudkan untuk mempertahankan momentum kepemimpinan Indonesia dalam perundingan GRTKF di tingkat internasional. Pembahasan isu GRTKF menjadi prioritas utama pembahasan dalam forum WIPO seiring meningkatnya kesadaran negara-negara anggota akan pentingnya perlindungan internasional atas GRTKF

---

<sup>6</sup> [http://pustakahpi.kemlu.go.id/content.php?content=file\\_detailinfo&](http://pustakahpi.kemlu.go.id/content.php?content=file_detailinfo&). Diakses pada tanggal 5 Juni 2012.

yang pada hakikatnya merupakan bentuk pengakuan kedaulatan negara atas Sumber Daya Alam dan perlindungan atas keanekaragaman budaya bangsa.

Upaya perlindungan internasional terhadap GRTKF melalui penyelenggaraan LMCM-GRTKF II merupakan forum yang dinilai tepat bagi pelaksanaan diplomasi aktif Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pemilik GRTKF terbesar di dunia dan belum adanya instrumen internasional untuk perlindungan GRTKF yang efektif saat ini.<sup>7</sup>

Pertemuan dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari para pakar di bidang GRTKF dari perwakilan 19 negara (Afrika Selatan, Aljazair, Angola, Bangladesh, India, Indonesia, Kenya, Kolombia, Malaysia, Mesir, Myanmar, Namibia, Pakistan, Peru, Sri Lanka, Tanzania, Thailand dan Zimbabwe) dan 3 organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah yaitu WIPO, ICTSD dan SC. Selama pertemuan para peserta akan dibagi dalam 3 working group, yang akan menangani *Genetic Resources, Traditional Knowledge dan Folklore*.<sup>8</sup>

Pertemuan kedua ini merupakan upaya Indonesia dalam memajukan secara signifikan pembahasan rancangan teks legal GRTKF di *Inter-Governmental Council (IGC)*, yang selama 8 tahun terakhir tidak mengalami kemajuan akibat ada perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang, terutama terkait dengan isu perlindungan sumber-sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Posisi bersama negara-negara sepaham juga sebagai dasar negosiasi dan dalam mengantisipasi penyelenggaraan konferensi diplomatik tahun 2012 guna mengesahkan rancangan teks legal perlindungan GRTKF menjadi suatu *international legally binding instrument*.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> [http://www.kemlu.go.id/\\_layout/mobile/portalDetailPressReleaseLike.aspx?1=en&ItemId=272f9f09-d270-4ecf-b245-8e38d292409c](http://www.kemlu.go.id/_layout/mobile/portalDetailPressReleaseLike.aspx?1=en&ItemId=272f9f09-d270-4ecf-b245-8e38d292409c).

<sup>8</sup> <http://www.kemlu.go.id/Picture/News%2020110627/LMCM%20II/LMCM%20II.jpg>. diakses pada tanggal 10 Juni 2012.

<sup>9</sup> <http://www.deplu.go.id/pressrelease.aspx?IDP=783&l=id>. diakses pada tanggal 10 Juni 2012

Berbagai isu penting yang dibahas di antaranya preservasi warisan budaya nasional dalam menghadapi globalisasi, potensi Indonesia dalam mengembangkan warisan budaya sebagai aset dan potensi nasional di lingkup budaya global serta isu lain yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.<sup>10</sup>

Sebagai upaya untuk mendorong perundingan pembentukan suatu instrumen internasional yang mengikat dalam hal perlindungan GRTKF, kesepakatan yang disebut *Bali Recommendation to Advance the Work of WIPO to Establish an International Legal Instrument (or instruments) on the Effective Protection of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions (Folklore)* (GRTKF) ini diajukan pada pertemuan *Inter-Governmental Committee IGC-WIPO ke-19* di Jenewa, 18-22 Juli 2011.

Rekomendasi tersebut memuat usulan kepada IGC-19 WIPO yang diselenggarakan pada bulan Juli 2011 untuk meminta WIPO *General Assembly* untuk :

1. Melaksanakan Konferensi Diplomatik (*Diplomatic Conference*) pada tahun 2013;
2. Memperbaharui mandat WIPO IGC untuk meneruskan perundingan berbasis teks (*text based negotiations*) guna mencapai kesepakatan mengenai instrument hukum internasional bagi perlindungan GRTKF yang akan disampaikan ke *Diplomatic Conference* pada tahun 2013;
3. Melaksanakan pertemuan *Special Session IGC* dalam jumlah yang memadai sebagai tambahan 4 (empat) pertemuan regular IGC guna memfasilitasi instrumen hukum.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> <http://news.detik.com/read/2011/06/28/190337/1670930/10/kemlu-terus-upayakan-perlindungan-kekayaan-sumber-budaya-sosial-agama?n991101605>.diakses pada tanggal 10 Juni 2012.

<sup>11</sup>[http://www.kemlu.go.id/\\_layouts/mobile/PortalDetail-PressReleaseLike.aspx?l=en&ItemId=b0e6d779-5d53-4d9c-a7f0-011c2f0cc5d6](http://www.kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-PressReleaseLike.aspx?l=en&ItemId=b0e6d779-5d53-4d9c-a7f0-011c2f0cc5d6).diakses tanggal 10 Juni 2012.



Kesepakatan ini merupakan suatu capaian tersendiri dan diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi negara-negara sepaham anggota WIPO. Hal ini penting mengingat dalam kurun waktu 5 tahun pembahasan *Genetic Resources* (GR) dalam forum IGC tidak mengalami kemajuan. Capaian yang menonjol adalah dihasilkan usulan rumusan *Legal Text* untuk *Genetic Resources* (GR) yang sebelumnya masih dalam tahap *Objectives and Principles*. Perkembangan ini mendapat apresiasi sangat tinggi dari negara-negara yang hadir karena menjadi terobosan dalam upaya mendorong perundingan di IGC. Sementara untuk *Traditional Knowledge* (TK) dan *Traditional Cultural Expressions/Folklore* (TCE) telah dihasilkan rumusan teks artikel yang dapat menjembatani perbedaan atas isi-isu sensitif di antara negara-negara sepaham.

Indonesia akan membawa *Bali Recommendation* termasuk usulan ketiga *legal text* untuk GRTKF pada pertemuan IGC-19 WIPO di Jenewa. Rekomendasi Bali meminta *WIPO General Assembly* untuk melaksanakan Konferensi Diplomatik (*Diplomatic Conference*) pada tahun 2013. Sehubungan dengan itu, diusulkan pula untuk memperbaharui mandat IGC untuk meneruskan perundingan berbasis teks (*text-based negotiations*) guna mencapai kesepakatan mengenai teks instrumen hukum internasional dalam perlindungan GRTKF yang akan disampaikan pada *Diplomatic Conference* tahun 2013. Dengan adanya pembaharuan mandat IGC maka pertemuan *Special Session* IGC yang terakhir pada bulan Juli 2011 masih akan memberikan penambahan 4 pertemuan regular IGC guna memfasilitasi finalisasi teks instrumen hukum.

Pertemuan ini mendapat apresiasi yang tinggi dari 17 negara peserta lainnya atas upaya Indonesia yang merupakan *unprecedented effort* serta hasil yang telah dicapai. Peran Indonesia pada upaya pembentukan *international legally binding on Protection on GRTKF* sangat dihargai dan hal ini mengingat peran Indonesia yang selalu dipandang sebagai negara yang selalu berhasil menjembatani antara kepentingan negara-negara maju dan berkembang.


Indonesia selama ini tidak saja telah memerankan peranan aktif dan diakui oleh dunia internasional dalam upaya pembentukan *international legally binding*

*instrument(s)* atau dalam konteks multilateral, di tingkat bilateral Indonesia juga telah mengupayakan perlindungan atas GRTKF dimaksud. Dalam kurun waktu 2010, Indonesia telah menandatangani 22 perjanjian internasional baik dalam bentuk *Agreement*, *Memorandum of Understanding*, maupun *Implementing Arrangement* dengan negara mitra yang memuat ketentuan mengenai perlindungan GRTKF.

Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Luar Negeri akan senantiasa memberikan prioritas dalam upaya mewujudkan *international legally binding instrument(s)* guna memberikan perlindungan terhadap GRTKF. Diharapkan nantinya dengan terciptanya *international legally binding instrument(s)* dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mempertahankan sumber daya genetik, budaya tradisional dari klaim negara-negara lain dan dari penyalahgunaan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Pengaturan Perlindungan terhadap GRTKF dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan nasional dan peningkatan ekonomi nasional.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>[http://www.kemlu.go.id/Picture/\[News\]%2020110701/LMCM%20II/bali%20lmcm%20on%20grtkf%20173%20a.jpg](http://www.kemlu.go.id/Picture/[News]%2020110701/LMCM%20II/bali%20lmcm%20on%20grtkf%20173%20a.jpg).diakses tanggal 10 Juni 2012.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. KESIMPULAN

1. Perlindungan Pengetahuan tradisional dalam hukum internasional yang dapat memenuhi rasa keadilan atas hak ekonomi maupun dari segi keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional, melihat perbandingan dari empat aturan yang ada dapat kita simpulkan bahwa;

Aturan-aturan yang terdapat dalam draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 mengenai *Traditional knowledge* adalah aturan yang sifatnya masih sangat umum sekali hanya berupa *objectives* dan *principles*. Pendekatan terhadap rasa keadilan atas hak ekonomi dan rasa keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat atas aturan ini juga masih umum, sehingga seperti hanya dalam tataran cita dan harapan. Aturan ini belum mengatur ketentuan yang sifatnya lebih aplikatif, sehingga aturan tersebut dapat diterapkan.

Aturan mengenai pengetahuan tradisional dalam CBD terdapat dalam Pasal 8 (j) saja, sementara berkaitan dengan penelitian ini yang membahasnya berdasarkan pendekatan terhadap rasa keadilan atas hak ekonomi dan rasa keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat, penulis juga memasukkan butir pertimbangan dalam CBD yang menurut penulis berkaitan dengan dua pendekatan dalam penelitian ini. Rumusan aturan dalam CBD dalam hal pemenuhan hak atas hak ekonomi lebih aplikatif dimana sudah membahas tentang masalah persediaan sumber dana baru yang bisa diakses terhadap teknologi-teknologi yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional. Aturan dalam CBD membuat sebuah mekanisme tentang penerapan atas hak milik masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisional melalui persetujuan dan keterlibatan pemilik inovasi-inovasi pengetahuan. Melalui mekanisme persetujuan dan keterlibatan pemilik inovasi-inovasi pengetahuan, akan terbangun sebuah pola komunikasi yang memposisikan pihak pemanfaat pengetahuan tradisional dan masyarakat adat di satu sisi dalam membahas

pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan tersebut sebagai subyek dan pihak yang sederajat. Dengan regulasi ini posisi tawar dari masyarakat adat sebagai pemegang pengetahuan tradisional menjadi lebih terjamin ketika harus bernegosiasi dengan pemilik modal.

Aturan TRIPs yang mengandung unsur hak atas hak ekonomi masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisional adalah pasal 22 perlindungan indikasi geografis dan terlihat bahwa hak atas hak ekonomi masyarakat adat terhadap pengetahuan tradisional dilindungi dari penyalahgunaan pemanfaatan pengetahuan tradisional terhadap tindakan persaingan yang tidak sehat. Pasal tersebut menjamin perlindungan yang efektif terhadap resiko persaingan tidak sehat dan melarang tindakan yang bertentangan dengan praktek-praktek persaingan jujur dan melarang beberapa hal antara lain ; perbuatan yang membuat kebingungan dengan cara apapun dari kegiatan industri atau komersial, tuduhan palsu dalam perdagangan dan adanya indikasi dalam kegiatan perdagangan yang menyebabkan kesesatan masyarakat mengenai sifat dan proses manufaktur barang tersebut.

Sementara aturan dalam TRIPs mengenai indikasi geografis yang berkenaan dengan pendekatan keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat tersebut menjamin terminimalisirnya tindakan pemanfaatan pengetahuan tradisional yang tidak mencantumkan wilayah geografis barang tersebut. Aturan dalam TRIPs juga mengatur tentang penolakan/pembatalan pendaftaran suatu merek dagang yang mengandung atau terdiri dari indikasi geografis berkaitan dengan barang yang tidak berasal dari wilayah yang dimaksud jika hal tersebut dapat menyesatkan masyarakat.

RUU PTEBT mengatur tentang pembagian secara ekonomi hasil pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional antara pihak yang melakukan pemanfaatan tersebut dengan kustodian PETBT. Terlihat bahwa RUU PTEBT sangat berorientasi pada hak-hak ekonomi dan hak-hak milik masyarakat adat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa aturan WIPO/GRTKF/IC/9/5, CBD, TRIPs dan RUU PTEBT tentang pengetahuan tradisional melalui pendekatan terhadap rasa keadilan atas hak ekonomi dan rasa keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat masih jauh dari sebuah aturan yang dapat dikatakan ideal bagi perlindungan pengetahuan tradisional.

2. Upaya-upaya yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional secara keseluruhan adalah melalui lembaga internasional yang memiliki komitmen dalam hal perlindungan pengetahuan tradisional yaitu; WIPO, ICTSD, SC dan LMCM-GRTKF.

## 5.2 SARAN

1. Perlu diupayakan sebuah aturan yang ideal berkenaan dengan pengaturan internasional dalam hal pengetahuan tradisional yang berorientasi pada pendekatan rasa keadilan atas hak ekonomi maupun dari segi keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat secara seimbang.
2. Pemerintah Indonesia harus lebih serius melakukan upaya-upaya yang mendorong adanya perlindungan pengetahuan tradisional mengingat Indonesia adalah salah satu *megabiodiversity*. Salah satunya adalah dengan banyak melakukan koordinasi antar departemen untuk membahas hal tersebut lebih fokus dan lebih terarah. Sehingga tidak jalan sendiri-sendiri seperti yang terjadi saat sekarang.

## DAFTAR REFERENSI

### REFERENSI

- Daulay, Zainul. Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar hukum, dan Praktiknya. Rajawali Press. Jakarta. 2011.
- Djumhana dan R Djubaidillah, Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.
- Damian, Eddy. Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya. 1999. Penerbit Alumni. Bandung.
- Jufrina Rizal dan Agus Brotosusilo, Filsafat Hukum Buku ke II, 2011.
- Purba, Afrillyana. Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. PT Alumni. Bandung. 2012.
- Risang Ayu, Miranda. Memperbincangkan Hak kekayaan intelektual Indikasi geografis. PT Alumni. Bandung. 2006.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sardjono, Agus. Membumikan HKI di Indonesia. Artikel; Potensi ekonomi dan perlindungan hukum sumber daya genetika Nuansa Aulia. Bandung. 2009.
- Sardjono. Agus. Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Alumni. Bandung. 2006.
- Soekanto, Soerjono. Hukum adat Indonesia. Rajawali Press. Jakarta. Februari 2011.
- Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). Rajawali Press. Jakarta. 2003.
- Umar Purba, A. Zen. Perjanjian TRIPs dan Beberapa isu strategis. Badan Penerbit FH UI bekerjasama dengan PT Alumni. Jakarta-Bandung. 2011.

### JURNAL HUKUM

Editor; Rachel Wynberg, Doris Schroeder, Roger Chennells. Indigenous Peoples Consent and benefit sharing lesson from the San-Hoodia case. Springer-

London New York. Graham Dutfield. Protecting the right of indigenous people : Can prior the informed consent help?

Jack K. Githae. Potential of TK for conventional Theraphy-prospect and limits. Genetic Resources , traditional Knowledge and the law.

Brendan Tobin. Setting Protection of TK to rights-placing human rights and customary Law at the heart of TK governance. Genetic Resources, traditional Knowledge and the law.

Evanson C. Kamau. Protecting TK amid Disseminated knowledge – a new task for ABS regime? A legal Kenyan Legal view.

### **PERATURAN-PERATURAN**

Draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 (*Genetic Resources, Traditional Knowledge and folklore/World Intellectual Property Organization/IC/9/5*)

CBD (*Convention on Biological Diversity*)

TRIPs (*Agreement Related Aspect of Intellectual Property Rights*)

RUU PTEBT (Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Republik Indonesia)

ILO 169 (*International Labour Organization Convention 169*)

### **SKRIPSI**

Desy Churul Aini, Skripsi Perbandingan Ketentuan Desain Industri antara Hukum Indonesia, TRIPs dan Hukum Malaysia. Universitas Lampung. 2005.

### **WEBSITE**

<http://prasetyohp.staff.hukum.uns.ac.id/hki-dan-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia/hki-dan-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia> sebagaimana diakses pada tanggal 16 Desember 2011.



<http://hki.adelch.com/kekayaan-intelektual/pengetahuan-tradisional>. pengetahuan tradisional. ikhtisar sumber daya genetik (genetic resources), pengetahuan tradisional (traditional knowledge), dan ekspresi folklor (expression of folklore) diakses pada tanggal 16 desember 2011.

Dit Infomed/Dit PI Ekosobud/DSK

[http://pustakahpi.kemlu.go.id/content.php?content=file\\_detailinfo&id=8](http://pustakahpi.kemlu.go.id/content.php?content=file_detailinfo&id=8). Perlindungan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya (GRTKF) – Mencari Rejim Internasional. Damos Dumoli Agusman. Diakses tanggal 16 Desember 2011.

<http://news.detik.com/read/2011/07/01/173739/1672787/10/pertemuan-bali-hasilkan-1-pandangan-3-rekomendasi>.diakses pada tanggal 11 Juni 2012.

<http://news.detik.com/read/2011/06/29/004423/1671019/10/agar-kekayaan-suatu-bangsa-tak-mudah-diambil-bangsa-lain?nd992203605>.diakses pada tanggal 11 Juni 2012.

<http://news.detik.com/read/2011/06/29/004423/1671019/10/agar-kekayaan-suatu-bangsa-tak-mudah-diambil-bangsa-lain?nd992203605>.diakses pada tanggal 11 Juni 2012.

<http://www.haryana-on line.com/agriculture.htm>

<http://law.uui.id/images/stories/jurnal%20hukum/9%20afifah%20kusumadar.pdf>.diakses tanggal 11 juni 2012.

<http://deplu.go.id/pages/PressRelease.aspx?IDP=783&I=id>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2012.

<http://beritasore.com/2010/05/04/ri-negosiasikan-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-wipo/>

[http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://ictsd.org/&ei=J7vWT5HWJYnorQeK\\_D8Dw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CFUQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dicts%2Binternational%2Bcentre%2Bfor%2Btrade%2Band%2Bsustainable%2Bdevelopme%26hl%3Did%26biw%3D1280%26bih%3D624%26prmd%3Dimvns](http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://ictsd.org/&ei=J7vWT5HWJYnorQeK_D8Dw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CFUQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dicts%2Binternational%2Bcentre%2Bfor%2Btrade%2Band%2Bsustainable%2Bdevelopme%26hl%3Did%26biw%3D1280%26bih%3D624%26prmd%3Dimvns).diakses tanggal 12 Juni 2012.

[http://pustakahpi.kemlu.go.id/content.php?content=file\\_detailinfo&](http://pustakahpi.kemlu.go.id/content.php?content=file_detailinfo&). Diakses pada tanggal 5 Juni 2012.

[http://www.kemlu.go.id/\\_layout/mobile/portalDetailPressReleaseLike.aspx?l=en&ItemId=272f9f09-d270-4ecf-b245-8e38d292409c](http://www.kemlu.go.id/_layout/mobile/portalDetailPressReleaseLike.aspx?l=en&ItemId=272f9f09-d270-4ecf-b245-8e38d292409c).

<http://www.kemlu.go.id/Picture/News%2020110627/LMCM%20II/LMCM%20II.jpg>.diakses pada tanggal 1o Juni 2012.

<http://www.deplu.go.id/pressrelease.aspx?IDP=783&I=id>.diakses pada tanggal 10 Juni 2012

<http://news.detik.com/read/2011/06/28/190337/1670930/10/kemlu-terus-upayakan-perlindungan-kekayaan-sumber-budaya-sosial-agama?n991101605>.diakses pada tanggal10 Juni 2012.

[http://www.kemlu.go.id/\\_layouts/mobile/PortalDetail-PressReleaseLike.aspx?l=en&ItemId=b0e6d779-5d53-4d9c-a7f0-011c2f0cc5d6](http://www.kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-PressReleaseLike.aspx?l=en&ItemId=b0e6d779-5d53-4d9c-a7f0-011c2f0cc5d6).diakses tanggal 10 Juni 2012.

<sup>1</sup>[http://www.kemlu.go.id/Picture/\[News\]%2020110701/LMCM%20II/bali%20lcm%20on%20grtkf%20173%20a.jpg](http://www.kemlu.go.id/Picture/[News]%2020110701/LMCM%20II/bali%20lcm%20on%20grtkf%20173%20a.jpg).diakses tanggal 10 Juni 2012.

